

**PENGENYAMPINGAN KEADILAN SUBSTANTIF  
DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR  
1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024.**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Asyif Faozi  
(2102056068)

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
TAHUN 2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : ASYIF FAOZI

NIM : 2102056068

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : "ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HUKUM  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMO 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2024"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Terimakasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 11 April 2025

Pembimbing I

Dr. Emali Marzuki, M.A.Hk.,  
NIP.198308092015031002.

Pembimbing II

Najichah, M.H.,  
NIP.199103172019032019

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## Lembar Pengesahan

Skripsi Saudara : Asyif Faozi  
NIM : 2102056068  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Penganayampingan Keadilan Substantif Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah  
Konstitusi Pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 5 Mei 2025 dan dapat  
diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1  
(S.1) Tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum.

Semarang, 15 Mei 2025

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H  
NIP.197308212000031002

Sekretaris Sidang

Najkhalah, M.H  
NIP.199103172019032019

Penguji Utama I

Tri Nur Hayati, S.HI, M.H  
NIP.198612152019032013



Penguji Utama II

Arina Hukmu Adila, M.H  
NIP.199401180219032022

Pembimbing I

Dr. Ismail Marzuki, M.A.H.  
NIP.198308092015031002

Pembimbing II

Najkhalah, M.H.  
NIP.199103172019032019

## **Motto**

“Negara yang gagal menegakan keadilan bukan lagi sebuah negara, melainkan sekedar Kumpulan perampok yang terorganisir”

-Scrates-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, terkasih dan tersayang ayah dan ibu. Ayah dan ibu Menjadi salah satu kebanggaan bagi penulis dengan memiliki orang tua yang hebat selalu mendukung penulis untuk mencapai cita-citanya. Ibu adalah orang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, sedangkan ayah adalah orang yang selalu memberikan motivasi baik berupa ucapan maupun Tindakan dari perjuangannya agar penulis menjadi kepribadian yang Tangguh, Pantang menyerah, dan bertanggung jawab dikala kehidupan yang sudah tak lagi sama dengan orang tua. Terimakasih atas doa hebat yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
2. Untuk diri Sendiri yang terganteng, Asyif Faozi. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Apapun kekurangannya dan kelebihanmu mari kita rayakan sendiri.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2025

Deklarator



Asyif Faozi  
2102056068

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara tertinggi yang memiliki julukan “*The Guardian Of Constitution*” seharusnya mempertimbangkan secara komprehensif yang tidak hanya dari aspek kepastian hukum/procedural tetapi juga pada dimensi keadilan substantif yang ada dalam konstitusi. Namun, pada putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 memicu perdebatan, ditandai dengan adanya dissenting opinion, sehingga menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana putusan tersebut, khususnya dengan adanya perbedaan pendapat hakim, mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan dalam sistem hukum dan demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan substantif dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis keadilan substantif berdasarkan teori keadilan Gustav Radbruch dan John Rawls, serta prinsip demokrasi konstitusional.

Hasil penelitian pertama yang ditinjau menggunakan teori Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai tiga asas filsafat

hukum yakni asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim mayoritas dalam putusan ini lebih berorientasi pada aspek kepastian hukum *formalistic dan legalistic*, sementara *dissenting opinion* para hakim minoritas menekankan pada pentingnya keadilan substantif, terutama terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan penyalahgunaan kekuasaan negara yang mempengaruhi integritas pemilu. Hasil penelitian kedua yang ditinjau menggunakan teori keadilan John Rawls, keadilan substantif dan demokrasi konstitusional menunjukkan bahwa hakim *dissenting opinion* mencerminkan upaya nyata dalam menjaga keadilan substantif yang *fairness* dan prinsip demokrasi konstitusional, sementara putusan mayoritas dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan nilai keadilan substantif dalam penyelesaian Pemilu.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Keadilan Substantif, *Dissenting Opinion*, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Demokrasi Konstitusional.



## **ABSTRACT**

The Constitutional Court, as the highest state institution with the title "The Guardian Of Constitution," should comprehensively consider not only the aspect of legal certainty/procedural matters but also the dimension of substantive justice present in the constitution. However, the Constitutional Court's decision in the 2024 Presidential Election dispute has sparked debate, marked by dissenting opinions, thus raising a crucial question about the extent to which the decision, particularly with the differing opinions of the judges, reflects the values of substantive justice expected in the legal system and democracy.

The research was to analyze substantive justice in the legal consideration of the constitutional court on ruling number 1/ phpu. Pres-xxii /2024 on disputes resulting from general election of presidents and vice presidents in 2024. The study employed a normative-juridical approach with a qualitative method of research that focused on the substantive justice analysis based on the parallel theories of Gustav Radbruch and John Rawls, as well as the principles of a constitutional democracy.

The results of the first study focused on gustav radbruch's theory of the three laws of legal philosophy, the principles of legal certainty, justice and expecency that show that a consideration of the law of the majority judge in this ruling was more focused on a definite aspect of formalistic and legalistic law, while the discentering of biased judges emphasized the importance of substantiating justice, It's mainly due to the inequality of personnel and abuse of state power that affects the integrity of elections. The results of a second study reviewed using John rawls' theory of justice, susbtanctive justice and constitutional democracy show that judges dissenting reflect real effort in maintaining susbtanctive justice and the principles of constitutional democracy, while the majority ruling is judged to have not fully represented the substantiating value of justice in electoral resolution.

Key words: constitutional court, substantive justice, discretionary, electoral disputes, constitutional democracy.

**Keywords:** Constitutional Court, Substantive Justice, Dissenting Opinion, Disputes over General Election Results, Constitutional Democracy.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zama yang penuh cahata ilmu pengetahuan.

Skripsi ini adalah bagian penting dalam perjalanan intelektual penulis sebagai mahasiswa Ilmu Hukum. Dengan segala dinamika dan proses yang dilalui, skripsi yang berjudul “**Analisis Keadilan Substantif Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**” menjadi wujud nyata dari refleksi kritis penulis terhadap realitas ketatanegaraan Indonesia, Khususnya terkait dengan peran Lembaga peradilan konstitusi.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan berbagai pihak baik. Untuk itu penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.
5. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.H.k. selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama penelitian dan selalu memberikan support kepada penulis agar menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
6. Ibu Najichah, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 skripsi yang selalu senantiasa sabar menghadapi

penulis selama membimbing penelitian dari awal sampai selesai skripsi ini.

7. Ayah dan Ibu : Bapak Sutoyo dan Ibu Sumisih yang selalu mendoakan untuk kebaikan penulis, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Saudara Kandung : dr.Nana Eulia dan dr.Fakih Hilmi yang telah memberikan dukungan, semangat, serta financial. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik yang selalu memberikan motivasi dan arahan disaat penulis tidak percaya diri akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga penulis saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu.
9. Sahabat seperjuangan satu kelas Ilmu Hukum B21, PPL, KKL, Magang, dan KKN (Ilham Dhiya, Naufal Fikri, Alvian Chandra, Ahmad Kristanto, Lazuardi Maula Al Hafiy, Alfi Assyifarizi, Rio Taqy) yang selalu kebersamai dan menghibur disaat penulis merasakan kejenuhan dalam proses pengerjaan skripsi ini selesai.
10. Teman satu organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Zulfikri dan Hilda Taba) yang selalu kebersamai dan menghibur disaat penulis

merasakan kejenuhan dalam proses pengerjaan skripsi ini selesai.

11. Mas Mbak Fotocopy Rizki Ngaliyan, yang telah membantu penulis mempersiapkan dokumen, berkas-berkas skripsi sampai skripsi ini selesai.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
4. Teknik Analisis Data .....	27
5. Sistematika Penulisan Skripsi.....	28

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG METODOLOGI PENEMUAN HUKUM HAKIM, KONSEP KEADILAN DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ..... 31**

### **A. Metodologi Penemuan Hukum Hakim..... 31**

1. Asas-Asas dalam Putusan Hakim ..... 35

### **B. Konsep Keadilan..... 57**

1. Pengertian Keadilan ..... 57
2. Keadilan Menurut Para Filsuf ..... 59
3. \_\_\_Keadilan Normatif dan Keadilan Substantif..... 65

### **C. Demokrasi Konstitusional..... 71**

1. Konsep Demokrasi Konstitusional ..... 71
2. Demokrasi dan Nomokrasi ..... 73

## **BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSIN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ..... 77**

### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Putusan No1/PHPU.PRES-XXII/2024 ..... 77**

1. Kasus Posisi ..... 78
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 79
3. Kedudukan Pemohon ..... 81
4. Pertimbangan Hukum Mahkamah/Mayoritas dalam  
Pokok Permohonan Pemohon ..... 82
5. Pertimbangan Hukum *Dissenting Opinion*..... 90



<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 .....</b>	<b>112</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 1/PHP/PRES-XXII/2024 .....</b>	<b>112</b>
<b>B. Analisis Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Tentang PHPU Pilpres 2024.</b>	<b>141</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran dan Rekomendasi.....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>LAMPIRAN I</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi telah menjadi pondasi dalam tata kehidupan politik sejak awal peradaban dunia. Hal ini tercermin dari keinginan mayoritas negara untuk menerapkan sistem pemerintah yang konstitusional.<sup>1</sup> Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memegang otoritas dalam kekuasaan kehakiman khususnya berkaitan dengan konstitusional.<sup>2</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan ideal untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum yang berkeadilan dan demokratis. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai institusi yang memiliki fungsi check and balances antar lembaga pemerintah untuk mencegah dominasi kepentingan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.18.

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.261.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.217.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi menjalankan peran vital sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian Of Constitution*) yang memberikan implementasi konstitusi secara konsisten oleh seluruh elemen negara dan Masyarakat.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan Konstitusional. Kewenangan Tersebut meliputi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian kewenangan antar Lembaga negara, pembubaran partai politik, pemberian putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, dan memeriksa dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>5</sup> Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal dan penjaga konstitusi, tetapi juga bertugas mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

---

<sup>4</sup> Fakhrian Yudiansyah et al., “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*. 1, no. 2 (2024): hlm.37.

<sup>5</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2), “Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”.

Pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tercantum didalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.

Perlindungan terhadap hak konstitusional ini mencakup jaminan bahwa setiap suara rakyat yang telah diberikan melalui pemilihan umum dapat dilakukan perubahan yang dilakukan secara adil dan terhindar dari berbagai bentuk manipulasi oleh peserta pemilu. Hal ini menjadi sangat penting mengingat suara rakyat merupakan

---

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.550.

perwujudan dari kedaulatan yang harus dijaga integritasnya dalam sistem demokrasi.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024 telah memicu perdebatan signifikan mengenai batasan tugas dan wewenang MK dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Secara khusus, fenomena dissenting opinion dalam putusan tersebut menandai sebuah babak baru dalam sejarah peradilan PHPU Pilpres di MK. Kondisi ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, namun juga diinterpretasikan sebagai sinyal harapan di tengah berbagai kontroversi yang muncul selama persidangan, yang mungkin mencerminkan adanya perbedaan interpretasi hukum di antara para hakim konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan aspek krusial dalam sistem demokrasi Indonesia yakni sebagai upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.216.

pihak, diperlukan perluasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menghadirkan isu hukum yang menarik untuk dikaji, terutama dalam aspek keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga dengan julukan *The Guardian Of Constitution* dan *The Guardian Of Democracy*, dihadapkan dengan kompleksitas persoalan hukum dan politik yang membutuhkan pertimbangan komprehensif yang tidak hanya dari aspek formal-prosedural tetapi juga dimensi substantif konstitusionalisme.<sup>9</sup>

Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu menunjukkan dinamika penafsiran terhadap kewenanganya dan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa elektoral. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun ke tahun mencerminkan evolusi pemikiran hukum konstitusi dalam merespons kompleksitas persoalan elektoral di Indonesia. Transformasi pendekatan ini tidak hanya merefleksikan

---

<sup>8</sup> Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): hlm.66.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), 213.

pendalaman pemahaman para hakim konstitusi terhadap hakikat demokrasi elektoral, tetapi juga menggambarkan upaya MK dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam konteks yang terus berubah.<sup>10</sup>

Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK telah menangani berbagai perkara perselisihan hasil pemilu. Putusan MK No. 062/PHPU-B-II/2004 menangani sengketa hasil Pemilu Presiden 2004, pemilu presiden langsung pertama di Indonesia. Dari lima pasangan calon (Wiranto-Salahuddin, Megawati-Hasyim, Amien-Siswono, SBY-Kalla, dan Hamzah-Agum), SBY-Kalla memenangkan putaran pertama dengan 39.838.184 suara, diikuti Megawati-Hasyim dengan 31.569.104 suara. Pada putaran kedua, SBY-Kalla menang dengan 69.266.350 suara melawan Megawati-Hasyim yang memperoleh 44.990.704 suara.<sup>11</sup>

Dalam kasus pemilu 2004, MK berkonsentrasi pada validitas hasil pemilu dan kepastian hukum, yang menciptakan dasar untuk legitimasi hasil pemilu. Putusan ini juga menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi

---

<sup>10</sup> MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004,” no. 2 (2004).

<sup>11</sup> Eny Kusdarini Ning Ayunda Chofifi, “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31, no. September (2024): hlm.413.

dalam menjaga stabilitas politik dengan memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memvalidasi hasil pemilu.<sup>12</sup>

Kedua, Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.108-109/PHPU.B-VII/2009 gugatan yang diajukan oleh pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) terhadap hasil Pemilu Presiden 2009. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi yang diketuai Mahfud MD mengakui masih banyak kekurangan dalam Pilpres 2009 dan menilai KPU tidak profesional. Namun demikian, MK menolak kedua gugatan karena pelanggaran yang terjadi dinilai hanya bersifat prosedural dan administratif, bukan terstruktur, sistematis, dan masif yang mengharuskan pemilu diulang serta dalam putusannya tidak terjadi *dissenting opinion*.<sup>13</sup>

Ketiga, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 menangani sengketa hasil Pemilu Presiden 2014 yang diikuti oleh dua pasangan calon: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2). Kubu Prabowo-Hatta menolak hasil tersebut dan mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah

---

<sup>12</sup> MKRI, "PUTUSAN Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009," 2009.

<sup>13</sup> MKRI, "Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014," 2014.



Konstitusi pada 25 Juli 2014. Dalil-dalil yang diajukan meliputi adanya sekitar 52.000 dokumen C1 yang invalid, dugaan Bawaslu DKI Jakarta tidak melaksanakan rekomendasi, dan pemilu fiktif di 15 kabupaten/kota di Papua. Mereka juga mendalilkan adanya pelanggaran administrasi, kecurangan dalam DPT, pemalsuan perolehan suara, penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara, dan KPU tidak transparan dalam penghitungan suara.<sup>14</sup>

Setelah proses persidangan Mahkamah yang dipimpin Hamdan Zoelva secara tegas menolak semua tuntutan pasangan Prabowo-Hatta karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak ada dissenting opinion pada putusan ini. Namun, keadilan yang substantif dinilai tidak dicerminkan dalam putusan MK tersebut.<sup>15</sup>

Keempat, putusannya nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memperkuat fondasi keadilan dan kepastian hukum yang menjadi

---

<sup>14</sup> Ning Ayunda Chofifi, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," hlm.420.

<sup>15</sup> Ning Ayunda Chofifi, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden", hlm.420.

landasan sistem pemilihan umum di Indonesia. Ketika MK memutuskan untuk menolak keseluruhan gugatan yang disampaikan pemohon, lembaga peradilan ini memperlihatkan keteguhannya untuk hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang nyata dan sudah diverifikasi kebenarannya, sambil tetap berpegang pada ketentuan hukum yang sah. MK menekankan bahwa dugaan pelanggaran harus melalui mekanisme pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu terlebih dahulu sebelum dibawa ke hadapan Mahkamah, yang mencerminkan pentingnya tahapan prosedural yang adil dalam penyelesaian konflik elektoral.

Keputusan tersebut menyoroti perlunya merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 guna menyempurnakan sistem pengawasan dan keseimbangan, yang merupakan komponen esensial bagi kesinambungan sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik dan memiliki integritas. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi krusial dalam memelihara kestabilan politik dan keabsahan hasil pemilihan umum, dengan memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan berlandaskan pada prinsip keadilan dan legalitas yang kokoh.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” *Salinan Putusan* 15, no. 1 (2024): hlm.01.

Kelima, Pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres 2024 yang digelar pada tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusannya menolak/tidak menerima permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024.

Pihak yang mengajukan adalah Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang merupakan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud Mahmodin yang merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03. Hal yang digugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.<sup>17</sup>

Pihak pemohon dalam sidang PHPU, beranggapan bahwa pemilu tahun 2024 tidak menerapkan asas pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil. Para pemohon menyatakan

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” *Salinan Putusan* 15, no. 1 (2024) hlm.1.

bahwa masyarakat diperlihatkan beberapa hal penyimpangan-penyimpang yang berakibat integritas dari demokrasi sudah hilang. Penyelenggaraan pemilu haruslah memiliki pilar utama berupa independensi, tetapi telah hilang oleh adanya banyak intervensi milik penguasa atau elit politik.<sup>18</sup>

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut dianggap tidak ada landasan hukum (tidak ada legalitas hukumnya). Pada putusan itu tidak semua hakim MK memiliki pertimbangan yang sama, tiga hakim konstitusi berikan pendapat berbeda.

Salah satu point penting yang menjadi bahan diskusi atau polemik publik adalah adanya *Dissenting Opinion* pada sengketa PHPU pemilu 2024. Tercatat untuk pertama kalinya, sengketa pilpres dilakukan *dissenting opinion*. Sehingga ini merupakan hal baru selama sejarah Indonesia tentang hasil sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga hakim konstitusi (suara minoritas) yang memiliki cara pandang lain dalam melakukan pertimbangan hukum yang menghasilkan *dissenting*

---

<sup>18</sup> Gusti Bintang Maharaja Hanifa Putri Manoppo Sulistyowati, S., Dewi Nadya Maharani, "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Qamuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): hlm.13.

*opinion*, yaitu Prof Saldi Isra, Prof Arif Hidayat, Prof Enny Nurbaningsih.

Berdasarkan perkara nomor 1/PHP.PRES-XXII/2024, pada dimensi lain *dissenting opinion* ialah argumentasi lain yang dilihat dalam sisi substansinya, dapat mempengaruhi adanya beda pandangan para hakim dalam mengkonstatir dan mengkualifisir masalah yang terungkap di persidangan. Sehingga pendapat hakim yang berbeda harus dituangkan secara detail dalam putusan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan MK betul-betul ada perdebatan merumuskan masing-masing perspektif dalam memberikan amar putusan. Dalam konteks itulah, putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari senin, tanggal 22 April 2024, seyogyanya diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dari hakim konstitusi dan perwujudan keterbukaan untuk masyarakat memahami semua hasil dari keputusan majelis hakim MK.

Dalam hal ini putusan MK mempunyai efek yang signifikan dalam keberlangsungan pemilu dan penerapan aturan tentang pemilu.<sup>19</sup> Adanya *dissenting opinion* pada putusan hakim MK atas sengketa PPU Pilpres tahun 2024, apabila ditelaah dengan berdasarkan Teori Filsafat

---

<sup>19</sup> Cecep dan Tri Susilowati Prayatno, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 169.

Hukum yang berfokus pada keadilan substantif yang ada pada nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Pada sengketa PPHU Pilpres Tahun 2024, terdapat hal baru tentang adanya *amicus curiae*. Istilah *amicus curiae* merupakan suatu organisasi atau individu masyarakat yang berperan sebagai pihak ketiga dan tidak termasuk pihak yang bersengketa. Tetapi mempunyai kepedulian atau kepentingan terhadap permohonan sengketa tersebut. Perannya memberi keterangan secara tertulis atau lisan dengan maksud membantu persidangan dalam melakukan pemeriksaan dan keputusan sengketa tersebut. *Amicus curiae* dilakukan dengan prakarsa sendiri serta rasa sukarela atau karena pengadilan memintanya.<sup>20</sup>

*Amicus curiae* menandakan bahwa masyarakat atau pihak ketiga dapat berpengaruh dalam terciptanya suatu hukum yang berupa putusan PPHU Pilpres tahun 2024, dengan adanya *amicus curiae*. Latar belakang tersebut dapat ditarik isu hukum yang akan diteliti yaitu melakukan analisis keadilan substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPHU.PRES-XXII/2024 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Perspektif Filsafat Hukum, karena banyak pihak

---

<sup>20</sup> Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), “Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Negeri Semarang,” *Institute For Criminal Justice Reform*, 2020, hlm.8.

berargumentasi bahwa adanya kemungkinan kesalahan pertimbangan dari 8 hakim MK. Kesalahannya bisa dilakukan oleh 5 hakim MK (suara mayoritas) atau 3 hakim MK (suara minoritas), hal ini dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat pada keputusan MK.

Secara normatif, penetapan Presiden dan Wakil Presiden telah sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 sebab putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim MK dalam Putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif hukum yang tercermin ada dalam nilai-nilai keadilan dalam filsafat hukum, sementara pendapat mayoritas dianggap jauh dari nilai-nilai tersebut atau berbanding sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
2. Bagaimana tinjauan keadilan substantif dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
2. Untuk mengetahui tinjauan keadilan substantif dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

### D. Telaah Pustaka

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PHPU 2024 ini menjadi perhatian publik sebab terjadi dissenting opinion 3 orang hakim Konstitusi diantara 8 hakim Konstitusi yang menangani dan memutuskan perkara PHPU 2024. Pada kalangan akademisi seringkali terdapat penelitian mengangkat *issue Dissenting Opinion* Putusan Hakim sehingga dalam hal ini menjadikan acuan penulisan untuk menjadi dasar kajian pembahasan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Skripsi Karya Muhammad Rizky Firmandhani, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, NIM 1713040120, dengan berjudul “Analisis Dissenting Opinion Dalam



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024". Dalam penelitian ini mengkaji tentang substansi *Dissenting Opinion* dalam putusan MK tersebut, yaitu mengkaji pendapat berbeda dari hakim-hakim konstitusi yang tidak setuju dengan putusan mayoritas dan dampak dari *Dissenting Opinion* dalam putusan MK tersebut terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pertimbangan *Dissenting Opinion* ketiga hakim dalam putusan PHPU Pilpres 2024 yaitu menyatakan bahwa terdapat Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), Persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), Memberikan kontribusi signifikan untuk diskursus hukum dan politik serta perbaikan sistem pemilu di masa depan. Selain itu penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi dari adanya dissenting opinion terhadap Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 diantaranya Mempengaruhi wacana publik, Berkontribusi pada perkembangan yurisprudensi, Mendorong reformasi sistem pemilu, Mempengaruhi

perkembangan budaya hukum di Indonesia, Mengakibatkan diadakannya pemilihan suara ulang DPR, DPRD, dan DPR RI di beberapa daerah.<sup>21</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Roli Pebrianti dan Syarif Dahlan, Universitas Samawa, Jurnal ini yang berjudul “Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024)”. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan MK Tentang PHPU Pilpres 2024 yang ditinjau dari perspektif hukum progresif. Pada kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan pertimbangan yang visioner dan progresif.<sup>22</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Andi Redani Suryanata dan Muhammad Zaki Mubarrak, Universitas Negeri Semarang, jurnal ini yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan

---

<sup>21</sup> Muhammad Rizky Firmandhani, “Analisis Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil PRESIDEN 2024,” 5 *September 2024* (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024).

<sup>22</sup> S. Pebrianto, R. & Dahlan, “Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024).

Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”. Dalam Penelitian ini mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur rule of ethics Presiden. Pada kesimpulan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, menegaskan bahwa terdapat indikasi keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024, serta menunjukkan pentingnya reformasi hukum melalui pembentukan UU Lembaga Kepresidenan untuk mengatur secara lebih ketat tindakan presiden dan aparatur negara dalam konteks pemilihan umum.<sup>23</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Abustan, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, jurnal ini yang berjudul “Dimensi Penting *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi dan Demokrasi”. Pada penelitian berfokus untuk mengkaji untuk mengetahui

---

<sup>23</sup> Andi Redani Suryanata and Muhammad Zaki Mubarrak, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 / PHPU . PRES XXII / 2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum” 6, no. 4 (2024).

esensi dan dimensi-dimensi penting kebebasan atau kemandirian hakim dalam menyikapi dan memberikan argumentasi hukum terhadap dinamika persidangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres 2024. Pada kesimpulan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dissenting opinion memiliki signifikansi yang mendalam dalam upaya menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia. Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, fenomena ini memberikan pencerahan hukum kepada publik dan menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan konstitusi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman pendapat dalam institusi peradilan tertinggi justru dapat memperkuat fondasi demokrasi dan menjamin tegaknya konstitusi.<sup>24</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, jurnal ini yang berjudul “Analisis Konten Dissenting Opinion dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024; Implikasi terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia”. Pada kesimpulan hasil penelitian ini

---

<sup>24</sup> Abustan, “Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim” *Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 2 (2024).

menyimpulkan bahwa *dissenting opinion* dalam putusan ini telah memberikan sumbangsih penting bagi kemajuan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam memahami dan menafsirkan konstitusi tentang pemilihan umum. Walaupun *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pandangan ini dapat menjadi sumber rujukan yang berharga untuk pengembangan aturan pemilu ke depan serta menambah kekayaan wacana akademis di bidang hukum tata negara. Kehadiran *dissenting opinion* telah memperluas perspektif dalam memandang persoalan konstitusional terkait kepemiluan dan membuka ruang diskusi yang lebih mendalam dalam ranah hukum tata negara Indonesia.<sup>25</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian merupakan cabang ilmu yang menguraikan prinsip-prinsip atau langkah-langkah terkait pelaksanaan penelitian. Di sisi lain, metode penelitian mencakup cara atau langkah-langkah yang akan diambil dalam kaitannya dengan penelitian, yang

---

<sup>25</sup> Dewi Lestari, “Analisis Konten *Dissenting Opinion* Dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024; Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia” (Universitas Airlangga, 2024).

dilaksanakan melalui proses yang terorganisir dan sistematis.

### 1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana tidak bersifat numerik melainkan berupa uraian verbal.<sup>26</sup> Fokus penelitian ini untuk mengkaji tujuan hukum yaitu asas-asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum pada Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang ditinjau keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal), yang berupa pendekatan Histori, perundang-undangan pendekatan yuridis normatif maupun doktrin-doktrin hukum.

Menurut definisi dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan menyelidiki sumber-sumber literatur atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Pendekatan yuridis normatif merujuk pada pendekatan yang mengandalkan analisis hukum dasar mengevaluasi teori, konsep, asas hukum dan

---

<sup>26</sup> J Maloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT.Remaja Rosadakarya, 2010).

peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan perpustakaan, di mana penelitian dilakukan melalui studi buku, peraturan, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara esensial, pendekatan yuridis normatif memeriksa hukum yang diartikulasikan sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi standar perilaku untuk semua individu.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis keadilan substantif dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan mengenai dari mana data tersebut berasal dan diperoleh. Sumber data tersebut terdapat 2 jenis sumber, diantaranya:<sup>28</sup>

### a. Data Sekunder

---

<sup>27</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>28</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm.217.

Data sekunder merupakan salah satu sumber yang bisa didapatkan oleh peneliti secara langsung atau objek peneliti akan tetapi dengan melalui sumber lain. Peneliti dapat mendapatkan sumber data yang sudah pernah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka dianggap sebagai data dasar dan tergolong sebagai data sekunder dalam ranah penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hanya data sekunder yang digunakan sebagai sumber data. Dalam konteks penelitian hukum normatif, sumber data dapat dijelaskan dalam tiga kategori berikut:

#### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan Primer Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki karakteristik otoriter, yang berarti memiliki kekuatan atau kewenangan.



Bahan-bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan, dan keputusan keputusan hakim. Adapun bahan primer pada penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XX11/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu 2024.

## 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder Sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang peneliti lakukan dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian

ini mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber dari internet yang relevan dengan bidang hukum tata negara, khususnya tentang teori keadilan substantif, demokrasi konstitusional. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan karya ilmiah dari para sarjana yang memiliki relevansi dengan materi hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini, serta sumber lain yang masih terkait dengan fokus penelitian peneliti.

### 3.) Bahan Tesier

Bahan Tesier berfungsi sebagai Berfungsi sebagai pelengkap untuk bahan hukum sekunder dan tersier, contohnya adalah Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Indeks, dan Bibliografi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan dan atau bahan hukum ini dalam penelitian hukum normatif pada penelitian yang berjudul “Analisis Keadilan Substantif Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2024” yang dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Studi dengan cara mempelajari buku-buku jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen-dokumen yang mendukung. Menurut Sugiyono Studi Kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Selain itu, menurut Nazir Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>29</sup> Sedangkan Studi Dokumen merupakan sarana pembantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara seperti Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, surat-surat perjanjian, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga negara.<sup>30</sup>

Dalam Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yakni :

---

<sup>29</sup> Milya Sari, “Nature Science Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, no. 2715-470X (2020).

<sup>30</sup> Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana* 8, no. 2 (2014).

- a. Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu yang pertama, Mengumpulkan dan Menganalisis jurnal hukum, buku dan artikel ilmiah terkait dengan Teori Metodologi Penemuan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi, keadilan substantif dan demokrasi konstitusional.
  - b. Studi Dokumen yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu yang pertama Mengumpulkan dan Menganalisis dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
4. Teknik Analisis Data

Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif karena mengkaji hukum dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada putusan Hakim dalam Persidangan PHPU Pilpres Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif-analisis yang menjelaskan Analisis Keadilan Substantif

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada  
Putusan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024.

5. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Skripsi ini berisi pengenalan tentang penelitian yang meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum Metodologi Penemuan Hukum Hakim, Keadilan Substantif, Teori Demokrasi Konstitusional.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh tinjauan umum mengenai inti topik penelitian. Pada Bab ini berisi uraian tentang Konsep dan teori yang mendukung analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan no.1/phpu.pres-xxii/2024 yang diambil dari buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian seperti konsep teori metodologi penemuan hukum

hakim, keadilan substantif, teori demokrasi konstitusional.

3. Bab III Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pada bab ini mencakup hasil data-data penelitian penulis yang mencakup data-data penelitian yang telah dikumpulkan serta analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menggunakan teori metodologi penemuan hukum (asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan).

4. Bab IV Analisa Hasil

Pada bab menjelaskan Analisa-analisa dari hasil data-data yang telah diteliti oleh peneliti dalam penelitian penulis, yang mencakup data-data penelitian yang telah dikumpulkan serta Analisis Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

dengan menggunakan teori keadilan substantif dan demokrasi konstitusional.

## 5. Bab V Kesimpulan

Pada bab ini mencakup kesimpulan serta saran atau rekomendasi, yang melibatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyertakan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan terkait masalah yang diangkat, serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG METODOLOGI PENEMUAN HUKUM HAKIM, KONSEP KEADILAN DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

#### **A. Metodologi Penemuan Hukum Hakim**

Putusan merupakan mahkota bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan, putusan hakim merupakan alat penting untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Melalui putusan hakim, para pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan yang mereka harapkan.<sup>31</sup>

Pemberian kepastian dan keadilan hukum, seorang hakim yang berkedudukan sebagai pejabat negara memiliki kewajiban untuk memahami secara mendalam pokok perkara yang ditanganinya serta menguasai peraturan hukum yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat.<sup>32</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Undang-

---

<sup>31</sup> M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm.48.

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm.38.



Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa setiap hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dan didasari oleh pengetahuan yang komprehensif. Suatu putusan yang hanya mengedepankan aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi perkaranya akan menjadi hakim sekedar sebagai pelaksana undang-undang saja. Pada konteks ini bahwa kebenaran dapat dimaknai sebagai kemampuan hakim untuk mengintegrasikan nilai-nilai filosofis dan mengidentifikasi nilai-nilai keadilan yang terkandung di balik ketentuan hukum yang bersifat kaku.<sup>33</sup>

Pada hakikatnya, peran hakim tidak hanya terbatas pada aspek formal saja dalam menjatuhkan suatu putusan, melainkan memiliki cakupan yang lebih luas. Menurut pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki tujuan-tujuan mulia dan ideal yakni untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut telah menjadi konsensus

---

<sup>33</sup> Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: KENCANA, 2024), hlm272.

di kalangan ahli hukum sebagai asas fundamental yang melandasi setiap putusan hakim. Tugas seorang hakim memiliki dimensi ganda yaitu tidak hanya menegakan hukum tetapi juga mewujudkan dan memberikan keadilan kepada masyarakat.<sup>34</sup>

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh hakim adalah terwujudnya keadilan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh K.H Hasyim Muzadi Ketika suatu hukum tidak mengandung keadilan maka sesungguhnya hukum tersebut telah kehilangan eksistensinya.<sup>35</sup>

Dalam menjalankan misi suci (*mission sacree*) peradilan, hakim dituntut untuk berperan aktif dalam menegakan hukum demi tercapainya keadilan, bukan sekedar menegakan hukum demi hukum itu sendiri. Hukum pada hakikatnya bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana atau instrumen untuk mewujudkan keadilan karena sejatinya hukum ada untuk mewujudkan keadilan bukan sebaliknya.<sup>36</sup>

Tujuan utama dalam peradilan yang ingin dicapai adalah menemukan kebenaran. Seluruh putusan pengadilan dan proses peradilan pada dasarnya

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum*, hlm.276.

<sup>35</sup> Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum*, hlm.272.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1993), hlm.32–34.

merupakan upaya untuk mencari, membuktikan dan menentukan suatu versi kebenaran tertentu melalui perpaduan antara ketetapan pengamatan dan penerapan hukum.<sup>37</sup>

Proses ini memerlukan penguasaan ilmu hukum yang memadai yang kemudian diselaraskan dengan fakta-fakta yang ditemukan, kebenaran harus terlebih dahulu ditemukan dan diyakini sebelum dapat dilakukan pertimbangan mengenai aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tanpa adanya kebenaran yang dapat dijadikan landasan dan subjek penilaian, maka ketiga asas tersebut hanya akan menjadi pemikiran-pemikiran abstrak yang tidak memiliki pijakan yang nyata.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm.272.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm.273.

## 1. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

Setiap peraturan hukum memiliki asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan bagian yang sangat penting atau dapat diibaratkan sebagai “jantung” dari suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, untuk dapat memahami suatu peraturan hukum dengan baik, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai asas-asas hukum yang mendasarinya.<sup>39</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Karl Larenz menjelaskan bahwa asas hukum merupakan tolak ukur etis yang memberikan pedoman dalam pembentukan hukum. Mengingat asas hukum mengandung nilai-nilai etika, maka asas hukum dapat dianggap sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan peraturan hukum, tetapi juga berperan penting dalam

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2012), hlm.45.

menghubungkan antara aturan hukum yang tertulis dengan nilai-nilai moral dan harapan masyarakat.<sup>40</sup>

Berikut asas-asas hukum yang ada dalam Putusan Hakim;

a. Asas Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam sistem hukum. Keadilan memiliki sifat yang berbeda dengan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat menyamaratakan atau memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak, sedangkan keadilan bersifat individual atau mempertimbangkan keadaan khusus setiap kasusnya. Dalam penegakan hukum, masyarakat memiliki kepentingan agar aspek keadilan selalu diperhatikan. Meskipun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum bersifat umum dan berlaku sama untuk semua orang, sedangkan keadilan bersifat individual dan mempertimbangkan kekhasan setiap kasus, namun dalam pelaksanaan dan penegakannya hukum

---

<sup>40</sup> Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): hlm.146.

tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.<sup>41</sup>

Hukum memiliki sifat yang universal dan mengikat seluruh masyarakat tanpa membedakan status atau kondisi seseorang. Hukum memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dihadapan hukum. Sementara itu, keadilan memiliki sifat yang subjektif dan bersifat individual sehingga standar keadilan dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagai contoh, suatu putusan hukum yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu dianggap adil bagi orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan motif yang berbeda. Seseorang yang mencuri karena terdorong oleh rasa lapar tidak dapat disamakan hukumannya dengan seorang yang mencuri karena didorong oleh sifat tamak. Meskipun keduanya melakukan Tindakan pencurian yang sama namun motif dan kondisi yang melatarbelakangi

---

<sup>41</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ed. Tamizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.105.

perbuatan tersebut berbeda sehingga memerlukan pertimbangan keadilan yang berbeda pula.<sup>42</sup>

Keadilan merupakan suatu nilai yang bertujuan menciptakan hubungan yang ideal antar manusia dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan prestasinya serta membebaskan dengan memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan prestasinya serta membebaskan kewajiban berdasarkan moral yang berlaku. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai konsep keadilan seperti plato yang berpendapat bahwa keadilan merupakan kemampuan untuk memberikan perlakuan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Sementara itu, Roscoe Pound memandang bahwa keadilan dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Lalu menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang kepada orang dengan

---

<sup>42</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, hlm.105.

menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.<sup>43</sup>

Adapun menurut Can Apeldoorn menegaskan bahwa keadilan tidak sama dengan penyamarataan yang berarti tidak setiap orang harus memperoleh bagian yang sama.<sup>44</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang lebih mengutamakan aspek keadilan.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan berbagai kriteria atau standar yang harus diterapkan dalam praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aspek formal peraturan akan tetapi juga harus

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.71–72.

<sup>44</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemah Dari Inleidng Tot De Studie Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino*, Cetakan ke (Jakarta:



memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim sebagai penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan peraturan secara baku, tetapi juga harus mampu menggali dan mempertimbangkan nilai keadilan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>45</sup>

Keadilan merupakan elemen penting yang harus dicapai oleh Lembaga pengadilan. Para ahli hukum berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat.

Keadilan dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada hakikatnya hukum mengandung nilai-nilai keadilan. Menurut John Rawls mengemukakan bahwa pokok utama keadilan terletak pada struktur dasar masyarakat, khususnya Lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian manfaat dari Kerjasama sosial. Keadilan dalam tatanan sosial sangat bergantung pada penerapan hak dan kewajiban fundamental

---

<sup>45</sup> Pasal 5 ayat (1), “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48, 29 Oktober 2009 (2009).

terhadap kesempatan ekonomi dan kondisi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan struktur sosial masyarakat melalui distribusi hak, kewajiban dan manfaat yang merata sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.<sup>46</sup>

Menurut Gustav Radbruch dikenal sebagai ahli hukum yang mengemukakan tiga tujuan hukum yang kemudian menjadi acuan utama bagi para ahli hukum berikutnya. Tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pada awalnya, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan yang paling utama. Namun, setelah melihat peristiwa yang terjadi di Jerman pada masa kekuasaan Nazi selama Perang Dunia II yang dimana hukum digunakan sebagai melegalkan praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan, Radbruch mengubah pandangannya dan menyatakan bahwa cita-cita hukum yang sesungguhnya adalah keadilan.

---

<sup>46</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hlm.7.

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, Radbruch kemudian merevisi teorinya dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan yang paling utama dan harus didahulukan dibandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Perubahan pandangan ini menegaskan bahwa hukum harus mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam penerapannya.<sup>47</sup>

Penegakan hukum yang ideal seharusnya dapat memenuhi ketiga unsur tujuan hukum secara bersamaan. Namun dalam perkembangannya sering terjadi pertentangan antara ketiga unsur tersebut. Gustav Radbruch kemudian mengajukan konsep asas prioritas untuk mengatasi permasalahan ini.

Radbruch berpendapat bahwa Ketika terjadi pertentangan antara nilai-nilai dasar dalam hukum penyelesaiannya harus menggunakan asas prioritas. Dalam asas ini, keadilan ditempatkan sebagai prioritas pertama, lalu kemanfaatan sebagai prioritas kedua dan kepastian hukum sebagai prioritas terakhir. Penempatan nilai

---

<sup>47</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm.560.

keadilan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa Radbruch memandang keadilan lebih penting daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, kemanfaatan hukum juga dianggap lebih penting daripada kepastian hukum. Urutan prioritas ini mencerminkan pandangan Radbruch tentang bagaimana hukum ditegakkan untuk mencapai cita-cita hukum yang diharapkan.<sup>48</sup>

b. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan fundamental dalam hukum. Suatu hukum dinilai baik apabila dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manfaat dapat diartikan sebagai kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, maka penerapan dan penegakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Afdhali and Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, hlm.560.

<sup>49</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, hlm.110–111.

Oleh karena itu, kualitas suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang diberikan kepada masyarakat.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa eksistensi negara dan hukum semata-mata untuk memberikan manfaat yang nyata yaitu kebahagiaan bagi mayoritas rakyat. Sementara itu, John Rawls melalui teorinya “Justice as Fairness” (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang ideal dengan cara meningkatkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.<sup>50</sup>

Kemanfaatan merupakan upaya untuk mencapai tujuan sosial dari hukum. Setiap hukum dibuat tidak hanya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat tetapi juga untuk memenuhi berbagai kepentingan baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara.<sup>51</sup>

Pada praktiknya sering terjadi pertentangan antara tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum,

---

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm.88.

<sup>51</sup> Nur Hasan Ismail, “Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik” (Universitas Gajah Mada, 2006), hlm.45–47.

keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini terjadi karena terkadang penerapan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan, sehingga aspek kemanfaatan dikesampingkan. Pertentangan antara ketiga aspek ini sulit dihindari dan akan terus terjadi karena masing-masing aspek memiliki tuntutan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum seringkali harus ada pengutamaan salah satu aspek meskipun idealnya ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi secara seimbang.<sup>52</sup>

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi suatu masalah atau konflik, hukum berperan penting untuk menyelesaikannya dengan segera dan tidak membiarkan permasalahan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama.

Dalam teori hukum dikenal istilah dengan antinomi, yaitu pertentangan yang terjadi antara tiga unsur penting dalam hukum; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun

---

<sup>52</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, hlm.111.

ketiga unsur ini sering bertentangan satu sama lain, ketiga tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan dan melengkapi dalam sistem hukum.

Asas Kepastian hukum dan Keadilan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran dalam penegakan hukum yang baik di masyarakat. Hukum juga harus memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata. Suatu hukum yang telah memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum, tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tidak bermakna dalam penerapannya.<sup>53</sup>

Menurut Rudolf Jhering berpendapat bahwa hukum diciptakan oleh manusia dengan tujuan praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan. Meskipun tujuan tersebut tampak bersifat individual kedua ahli

---

<sup>53</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. hlm.112.

hukum tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya hal ini merupakan tujuan sosial dari hukum. Dengan demikian, hukum harus mampu memberikan manfaat yang nyata kepada kehidupan masyarakat secara luas.<sup>54</sup>

Menurut John Stuart Mill berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada manfaat yang diberikan. Menurut Mill bahwa kesadaran akan keadilan muncul dari dua hal yaitu keinginan untuk melindungi dirinya dan rasa simpati terhadap orang lain.

Ketika seseorang mengalami kerugian baik yang menimpa dirinya sendiri maupun orang lain diperdulikannya timbul naluri. Untuk menolak atau membalas kerugian tersebut. Dalam pelaksanaan tugas seorang hakim, setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Manfaat tersebut harus dapat dirasakan baik secara lahiriah maupun batiniah. Manfaat lahiriah merupakan manfaat yang dapat dilihat dan diukur secara nyata sedangkan manfaat batiniah

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm.271.



adalah manfaat yang dirasakan dalam bentuk kepuasan batin.

Pihak-pihak yang berperkara harus dapat memahami makna dan manfaat dari putusan tersebut bagi kehidupan mereka. Lebih dari itu, putusan hakim tidak hanya diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berperkara saja akan tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dengan demikian putusan hakim harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi pihak yang terlibat dalam perkara tetapi juga bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>55</sup>

#### c. Asas Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, hukum memiliki tugas penting untuk menciptakan kepastian karena bertujuan

---

<sup>55</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, hlm.113.

mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Menurut pandang Rence M.Wantu mengatakan bahwa suatu hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum mengandung arti adanya kejelasan norma yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang terikat oleh peraturan tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas bahwa kepastian hukum mencerminkan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum di masyarakat.<sup>56</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kepastian sebagai suatu keadaan yang sudah tetap atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum sendiri didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang

---

<sup>56</sup> Siti Halilah & Fakurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukum Tata Negara* 4 (2021): hlm.61.

berlaku dalam suatu negara untuk menjamin hakim dan kewajiban setiap warga negaranya.<sup>57</sup>

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang dibentuk oleh sistem hukum suatu negara untuk memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Ketentuan ini bersifat tetap dan mengikat sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam melindungi kepentingan setiap warga negara.<sup>58</sup>

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang dimana terdapat aturan yang jelas dan tetap yang dibuat oleh negara untuk melindungi dan menjamin hak serta kewajiban seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi landasan penting

---

<sup>57</sup> Mochtar Kusumaatdja dan AriefB. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 48.

<sup>58</sup> Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemah Dari Inleidng Tot De Studie Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino*, 24–25.

<sup>59</sup> dalam menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.<sup>60</sup>

Kepastian dalam hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan di masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam keteraturan mereka dapat menjalankan kehidupan dengan lebih pasti karena memahami Batasan-batasan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang. Hal ini memungkinkan Masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan rasa aman. Hukum juga memiliki dua tujuan fundamental yaitu menjamin keadilan dan menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila negara memiliki sarana dan mekanisme yang memadai untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.<sup>61</sup>

Dalam mencapai kepastian hukum diperlukan aturan yang bersifat umum dan berlaku sama bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, terdapat

---

<sup>59</sup> Mario Aditya Yuli Sulistyawan Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, 2019, hlm.14.

<sup>60</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT.Alumni, 2017), hlm.23.

<sup>61</sup> Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, hlm.48.

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang seragam untuk semua orang sementara keadilan justru mengharuskan setiap orang diperlakukan sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian kepastian hukum menghendaki hukum yang sama bagi semua pelaku sedangkan keadilan mempertimbangkan latar belakang dan motif dan Tindakan tersebut.

Dengan demikian dalam praktik penegakan hukum sering terjadi benturan antaran prinsip kepastian hukum yang mengedepankan perlakuan yang sama untuk semua orang dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kekhususan setiap kasus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang ideal.<sup>62</sup>

Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penegak hukum (Polisi,

---

<sup>62</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemah Dari Inleidng Tot De Studie Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino*, hlm.24–25..

Jaksa, Hakim). Dengan adanya kepastian hukum setiap orang akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh Ketika seseorang membeli tanah dan memiliki sertifikat yang sah maka ia memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum karena hal ini menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika aturan yang sudah ditetapkan dengan jelas masyarakat akan memahami Batasan tentang perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang.

Hukum memiliki tugas utama untuk menciptakan kepastian dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat. Dengan demikian kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat karena terdapat aturan yang jelas dan pasti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 2019, hlm.14.

Kepastian hukum dalam konteks putusan hakim pada proses peradilan berkaitan dengan Batasan tentang perbuatan yang diperbolehkan dan konsekuensi dari setiap Tindakan yang dilakukan seseorang. Kepastian hukum memberikan kejelasan tentang sejauh mana seseorang dapat bertindak tanpa mendapatkan hukuman atau akibat hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Putusan hakim harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bukan berdasarkan kehendak pribadi hakim.<sup>64</sup>

Kepastian hukum dipahami sebagai suatu keadaan dimana perilaku setiap individu, kelompok atau organisasi harus berada dalam Batasan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Pemikiran ini berawal dari pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia adalah ancaman bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Berdasarkan pandangan ini, hukum hadir sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya

---

<sup>64</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, hlm.116.

korban akibat sifat manusia yang dianggap dapat membahayakan sesamanya.<sup>65</sup>

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan. Kepastian hukum lebih mengacu pada kepastian aturan hukum, bukan kepastian Tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan hukum tersebut. Hal ini karena istilah kepastian hukum tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kepastian perilaku masyarakat terhadap hukum secara akurat.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dino Afdhali and Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," hlm.558.

<sup>66</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 116.



Menurut Bagir Manan mengemukakan lima komponen penting yang mempengaruhi kepastian hukum dalam suatu negara yaitu; peraturan perundang-undang yang berlaku, sistem pelayanan birokrasi, proses peradilan yang berjalan, kondisi politik, serta keadilan sosial masyarakat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang aspek hukum semata tetapi juga berkaitan erat dengan masalah kekuasaan dan kondisi sosial dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Gustav Radbruch memberikan kriteria mendasar terkait dengan kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif yang berarti hukum harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pembentukan hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Ketiga, setiap fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari penafsiran yang keliru dan memudahkan pelaksanaannya. Keempat, hukum

---

<sup>67</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, hlm.25.

positif yang telah dibentuk tidak boleh mudah diubah untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam masyarakat.<sup>68</sup>

## **B. Konsep Keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berakar dari kata “adil” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sikap yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil ini mengandung makna bahwa suatu Keputusan dan Tindakan dilandaskan pada norma-norma yang objektif. Hakikatnya keadilan merupakan konsep yang relative. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat keadilan, sehingga apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Standar keadilan sangat beragam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Setiap standar keadilan didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh Masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku dalam Masyarakat tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm.558.

<sup>69</sup> M.Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.85.

Keadilan merupakan bagian daripada kesatuan yang satu dan digolongkan sebagai sebuah ide atau gagasan, sama halnya dengan siapapun di semesta ini yang pada hakikatnya tetap bernilai satu. Keadilan memiliki ragam makna, dalam *The Encyclopedia Americana, Dictionary of Philosophy*, makna keadilan antara lain *equality of treatment, impartiality, equity, fairness*. Peragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula.<sup>70</sup>

Keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan mana yang benar dan mana yang salah.<sup>71</sup> Sehingga keadilan merupakan hasil dari suatu pemilihan dan pemilahan. Keadilan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia mengakibatkan ketidakadilan.

---

<sup>70</sup> Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum (Proses Penegakan. Hukum Dan Persoalan Keadilan)* (Universitas Diponegoro, 2001), hlm.14.

<sup>71</sup> Nurulita Yusron., *Dasar-Dasar Hukum Normatif Prinsip-Prinsip*

Kesewenang-wenangan kekuasaan diatas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.<sup>72</sup>

Konsep keadilan di Indonesia tercermin ada dalam Pancasila sebagai landasan negara, khususnya pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila tersebut memuat nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai keadilan berlandaskan dan dijiwai oleh esensi keadilan kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam relasi manusia dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan Masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>73</sup>

## 2. Keadilan menurut Para Filsuf

### a. Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles seorang filosof yang juga merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia beret*

---

<sup>72</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka yogya mandiri, 2003), 52–53.

<sup>73</sup> M.Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hlm.86.

*mundus*.<sup>74</sup> Hukum mengikat untuk semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membagi kesamaan menjadi dua yaitu kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik merupakan kesamaan setiap orang sederajat dihadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah kesamaan setiap orang harus diberikan apa yang menjadi haknya.<sup>75</sup>

Aristoteles membagi Keadilan menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan menghormati harkat martabat setiap manusia, sedangkan keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif bertugas membangun Kembali kesetaraan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Melisa Nasir et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia,” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): hlm 244–245.

<sup>75</sup> Markus Y. Hage Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.44.

<sup>76</sup> Melisa Nasir et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia,” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): hlm.244–245.

Aristoteles memberi peluang ekplanasi tentang antara mutu negara dengan perilaku taat hukum seorang warga negara. Ketaatan seseorang oleh hukum ditentukan oleh keberhasilan negara menjadi “guru moral”. Beberapa contoh bentuk, misalnya kegagalan negara dalam menanamkan moralitas publik menyebabkan berkembang budaya pelanggaran hukum, kegagalan negara memberi teladan akan menyebabkan orang tidak peduli hukum, sikap negara yang mengutamakan kekerasan akan menyebabkan munculnya sindrom main hakim sendiri.<sup>77</sup>

b. Keadilan Menurut John Rawls

Konsep keadilan John Rawls adalah keadilan *fairness* yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *A Theory Of Justice* merupakan ide utama dalam teori keadilannya. Keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya struktur sosial yang adil, yang dimana setiap

---

<sup>77</sup> Benard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum*, hlm.46.

orang memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>78</sup>

Untuk mewujudkan keadilan sebagai *fairness* Rawls mengemukakan dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan yang setara menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan memilih. Prinsip Ini mencakup hak-hak politik dan sipil yang esensial bagi setiap warga negara.<sup>79</sup>

Kemudian prinsip perbedaan, memperbolehkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi tetapi hanya jika kesenjangan tersebut memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam Masyarakat. Dalam hal ini Rawls berargumen bahwa kesenjangan hanya dapat dibenarkan jika ada manfaat yang jelas bagi kelompok yang paling

---

<sup>78</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hlm.607.

<sup>79</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* (2013): hlm.35.

terpinggirkan, sehingga tidak ada yang dirugikan demi keuntungan Sebagian orang.<sup>80</sup>

c. Keadilan Menurut Hans Kelsen

Perspektif Hans Kelsen merupakan pandangan positivistik, yang dimana nilai-nilai keadilan bagi individu dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum yang mencakup nilai-nilai umum. Meskipun demikian, pemunahan rasa keadilan dan kebahagiaan tetap ditujukan kepada setiap individu.<sup>81</sup>

Hans Kelsen mengemukakan dua konsep keadilan yaitu pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang berasal dari ide-ide yang tidak rasional, dapat menjadi rasional melalui pengetahuan, yang kemudian memunculkan konflik kepentingan. Konflik ini dapat diselesaikan dengan memprioritaskan satu kepentingan dan mengabaikan yang lain, atau dengan mencari kompromi untuk mencapai perdamaian.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl" hlm.36.

<sup>81</sup> Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional" *Jurnal Morality* 4 (2018): hlm.68.

<sup>82</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 68.



Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Menurut Kelsen, untuk membangun tatanan sosial yang kuat, keadilan berarti legalitas. Aturan umum dianggap adil jika diterapkan secara konsisten, dan tidak adil jika diterapkan secara konsisten, tidak adil jika diterapkan secara berbeda pada yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas ini diterapkan dalam hukum nasional Indonesia yang dimana peraturan hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum peraturan hukum lainnya sesuai tingkatan dan memiliki kekuatan mengikat terhadap meteri yang dikandungnya.<sup>83</sup>

d. Keadilan Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound memandang keadilan dari sudut pandang hasil nyata yang dapat diberikan kepada Masyarakat. Menurutnyanya, hasil tersebut seharusnya melakukan pemenuhan kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, hlm.71.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2012), hlm.167.

Pound berpendapat bahwa ia merasa puas Ketika melihat peningkatan dalam pengakuan dan pemenuhan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui pengendalian sosial, peningkatan jaminan yang luas dan efektif terhadap kepentingan Masyarakat, upaya untuk menghilangkan pemborosan secara berkelanjutan dan menghindari konflik antar individu dalam memanfaatkan sumber daya atau secara sederhananya disebut sebagai *social engineering*.<sup>85</sup>

### 3. Keadilan Normatif dan Keadilan Substantif

Keadilan Normatif/Prosedural adalah suatu penegakan hukum yang sesuai dengan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, keadilan procedural berarti penegakan hukum yang mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan substantif menekankan pada nilai-nilai mendasar yang ada dalam hukum. Akibatnya, jika penekanannya hanya

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 167.

pada aspek aspek procedural saja dapat mengabaikan nilai substansi keadilan itu sendiri.<sup>86</sup>

Keadilan normatif/prosedural yang menekankan pada proses dan perlakuan dalam pengambilan Keputusan, membutuhkan tiga hal, pertama aturan formal, prosedur dan Keputusan yang jelas, perlakuan individual yang baik. Dua komponen terakhir lebih penting dalam membentuk persepsi keadilan di Masyarakat yang terkadang membuat kesan adil lebih diutamakan dari keadilan yang sebenarnya.<sup>87</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan putusan hakim mengingat bahwa hakim harus berpedoman pada undang-undang yang ada. Hal ini berakar pada paradigma positivisme yang sangat dominan dalam pemikiran hukum di Indonesia, yang dimana hukum dilihat sebagai struktur normative. Paradigma ini dalam penegakan hukum melahirkan aliran legisme yang menjadikan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, hukum tidak lagi menjadi

---

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.147.

<sup>87</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan *Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective*," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): hlm.858.

ranah pencarian keadilan akan tetapi menjadi labirin peraturan, procedural dan administrasi semata.<sup>88</sup>

Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedur yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif pemohon. Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>89</sup>

Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif misalnya demi kepentingan pemuliaan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Moral dan Ethics. Keadilan substantif

---

<sup>88</sup> Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): hlm.266.

<sup>89</sup> Desi Optapia, Dona Raisa Monica, and Fristia Berdian Tamza, "Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan" *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* (2025): hlm.30.

dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya).<sup>90</sup>

Menurut Roberto M.Unger dalam bukunya *Law in Modern Society* menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, dimana Ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif. Sementara terdapat pendapat lain, menurut Muhammad Taufiq keadilan substantif menyatakan bahwa parameter keadilan substansial ini ada pada resepsi nilai-nilai Pancasila, dengan resepsi nilai-nilai Pancasila maka penegakkan hukum akan tercapai keadilan substantif.<sup>91</sup>

Menurut John Rawls mengatakan keadilan yang substantif/hakiki dapat tercapai hanya jika terpenuhinya dua syarat prinsip yaitu pertama prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of greatest equal liberty*). Kedua, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yang

---

<sup>90</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm.293-294.

<sup>91</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.57-63.

sama.<sup>92</sup> Teori John Rawls ini merupakan salah satu teori yang dinilai dapat mewujudkan keadilan substantif.

Menurut Antonius Simbolon menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter terkait dengan keadilan substantif. Parameter pertama, pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan atau memiliki sesuatu hak sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut. Misalnya Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar, adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan atau unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan/didalilkan kepada terdakwa/tergugat dan

---

<sup>92</sup> Agus Setiadi Rahmat Muhajir Nugriho, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru* (Yogyakarta: CV.Global Press, 2022), hlm.30–31.

dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup.<sup>93</sup>

Parameter kedua adalah pertimbangan imparisialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawa kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang.

Parameter ketiga adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Dessi Optapia, Monica, and Tamza, “Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan” hlm.34.

<sup>94</sup> Dessi Optapia, Monica, and Tamza, “Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan” hlm.34.

## C. Demokrasi Konstitusional

### 1. Konsep Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Konstitusional merupakan konsep yang menjelaskan bahwa sistem pemerintah demokratis memiliki Batasan kekuasaan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Menurut penjelasan sederhana dari Miriam Budiarjo bahwa demokrasi konstitusional merupakan konsep yang menyatakan bahwa pemerintahan demokratis harus memiliki Batasan kekuasaan dan tidak diperbolehkan memperlakukan warga negaranya dengan semena-mena.

Batasan terhadap kekuasaan pemerintah ini didasarkan pada konstitusi (pemerintahan konstitusional). Secara umum dipahami bahwa kekuasaan tanpa Batasan akan rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan.<sup>95</sup>

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan paling mendasar, karena berfungsi sebagai sumber legitimasi atau dasar kewenangan bagi semua bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun prinsip konstitusionalisme modern pada intinya

---

<sup>95</sup> Janedjri M.Ghafur, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konpres, 2012). hlm.11.



berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme juga menerangkan dua jenis hubungan yang saling terkait yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta hubungan antar Lembaga-lembaga pemerintah.<sup>96</sup>

Pembatasan kekuasaan merupakan kebutuhan yang penting, sesuai dengan adagium dari Lord Acton yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut akan korup secara absolut pula. Awalnya, dalam pemikiran kenegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (rule of law) dikontraskan dengan konsep rule of man. Kemudian berkembang menjadi constitutional democracy, dimana pembatasan kekuasaan dilaksanakan untuk menghilangkan kekuasaan absolut sehingga konstitusi menjadi otoritas tertinggi dalam negara.<sup>97</sup>

Konstitusi berperan sebagai hukum yang paling tinggi dalam suatu negara dan merupakan produk hukum yang paling menggambarkan persetujuan Bersama dari keseluruhan rakyat. Dengan demikian, pedoman fundamental dalam menjalankan

---

<sup>96</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.9.

<sup>97</sup> M.Ghafur, *Demokrasi Konstitusional*. hlm.13.

pemerintahan yang wajib diimplementasikan adalah konstitusi. Bahkan seluruh ketentuan hukum lainnya yang diciptakan melalui sistem demokrasi tidak boleh berlawanan dengan konstitusi. Hal tersebut dikarenakan ketentuan hukum yang dibentuk melalui sistem demokrasi merupakan hasil dari mayoritas rakyat, sedangkan konstitusi merupakan hasil dari seluruh rakyat Indonesia.<sup>98</sup>

## 2. Demokrasi dan Nomokrasi

Di era sekarang, demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik dari berbagai pilihan yang buruk dalam pengelolaan negara, berbeda dengan persepsi pada masa awal kemunculan konsep demokrasi dalam pemikiran Yunani Kuno. Pada masa itu, demokrasi memiliki konotasi negatif, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh banyak orang yang tidak memahami tujuan dan cara menyelenggara negara dengan baik. Aristoteles menempatkan demokrasi dalam kategori pemerintahan oleh orang banyak yang termasuk dalam klasifikasi “bentuk buruk dan menyimpang”.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> M.Ghafur, *Demokrasi Konstitusional*. hlm.6.

<sup>99</sup> Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). hlm.81.

Nomokrasi berasal dari kombinasi kata “nomos” yang artinya norma dan “crotos” atau kratein” seperti dalam istilah demokrasi, yang berarti kekuasaan. Dalam konteks ini norma atau hukum dianggap sebagai elemen utama yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan. Oleh sebab itu, konsep nomokrasi sangat berkaitan dengan prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum sebagai otoritas tertinggi.<sup>100</sup>

Perpaduan ini menghasilkan konsep negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berpijak pada hukum atau yang lebih dikenal sebagai negara demokrasi konstitusional. Dalam sistem negaran demokrasi konstitusional, demokrasi dan nomokrasi berperan saling mengisi dan menutupi kelemahan satu sama lain.

Konsep Demokrasi dan Nomokrasi melahirkan model negara hukum yang demokratis. Ditinjau dari konsep kedaulatan rakyat, otoritas tertinggi dalam negara berada pada rakyat. Otoritas tertinggi rakyat ini dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tetapkan secara kolektif, yang diformulasikan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum ini memberi Batasan dan pengaturan tentang bagaimana kedaulatan disalurkan, dilaksanakan

---

<sup>100</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. hlm.125.

dan dioperasionalkan dalam aktivitas bernegara dan pemerintahan.<sup>101</sup>

Pemilihan demokrasi didasarkan pada prinsip martabat dan kesetaraan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan ini juga merupakan komponen penting dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Akan tetapi sistem demokrasi yang mengandalkan kebebasan dan Keputusan mayoritas bisa terjerumus ke dalam tirani atau kekacauan yang justru kontraproduktif terhadap prinsip kemanusiaan yang ingin ditegakkan. Disinilah hukum berperan dalam memberikan Batasan bagi jalannya demokrasi agar tidak mengorbankan tujuan aslinya.<sup>102</sup>

Jika dilihat dalam konteks aturan normative, selain berfungsi sebagai kerangka dan pembatas kekuasaan, hukum dimaksud untuk melegitimasi kekuasaan tersebut. Namun pada titik ini terdapat risiko penyalahgunaan hukum yaitu hukum hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan tanpa memberikan Batasan apapun. Penguasa dapat memanfaatkan hukum sebagai pembenaran tindakan, sehingga menimbulkan

---

<sup>101</sup> M.Ghafur, *Demokrasi Konstitusional*. hlm.11.

<sup>102</sup> M.Ghafur. *Demokrasi Konstitusional*. hlm.18.

pemerintahan otoriter yang mengabaikan keadilan dan penghargaan terhadap keadilan kemanusiaan.<sup>103</sup>

Penanggulangan risiko diatas, hukum harus dibentuk dengan secara demokratis. Ini berarti normanya harus sejalan dengan nilai dan tujuan demokrasi, dan proses pembuatannya juga harus demokratis. Cara ini guna hukum dapat terhindar dari sekedar menjadi alat pembenaran kekuasaan yang zalim.

Perpaduan antara demokrasi dan nomokrasi berpusat pada semangat konstitusionalisme. Konstitusi menjadi tempat berlindung bagi suatu bangsa karena merepresentasikan kesepakatan sosial dari seluruh elemen bangsa dan warga negara. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi yang mencakup cita-cita negara, tujuan demokrasi dan tujuan hukum itu sendiri.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Rahadi Prayugo, *Teori Demokrasi*. hlm.83.

<sup>104</sup> Rahadi Budi Prayugo. *Teori Demokrasi*. hlm.83.

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH**  
**KONSTITUSIN DALAM PUTUSAN NOMOR**  
**1/PHPU.PRES-XXII/2024**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah**  
**Konstitusi Putusan No1/PHPU.PRES-XXII/2024**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pengambilan Keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses bukti-bukti yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, dan petunjuk, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.<sup>105</sup>

#### 1. Kasus Posisi

Kasus posisi pada pembahasan penelitian ini merupakan adanya *dissenting opinion* Tiga Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.<sup>106</sup>

Terdapat enam poin dalil Pemohon Permohonan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu, keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2, Bantuan Sosial (Bansos)

---

<sup>105</sup> Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan” 1, no. 3 (2016): hlm.3-4.

<sup>106</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” (2024).

yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 2, Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, Prosedur penyelenggaraan Pemilu, dan pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (SIREKAP).<sup>107</sup>

Pada intinya dalil permohonan Pemohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 dengan dilakukan Bersama-sama Sebagian jajaran Pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden nomor urut 2 dalam satu putaran pada Pemilu 2024. Hal demikian menurut pemohon merasa terjadi ketidaksetaraan dalam persaingan proses pengambilan hati suara rakyat dan pelanggaran tersebut telah mencederai/mengkhianati prinsip pemilu jujur dan adil yang ada di dalam Konstitusi Pasal 22E UUD 1945 Republik Indonesia.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara konstitusional pada Pasal 22E ayat (6) UUD 1945

---

<sup>107</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil



menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan diatur dalam Undang-Undang.” Sesuai ketentuan ini, pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. UU Pemilu telah mengkategorikan permasalahan hukum pemilu ini menjadi empat kategori yaitu; pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.<sup>108</sup>

Menurut Mahkamah, meskipun ada perbedaan frasa antara UUD 1945 “memutus perselisihan hasil pemilihan umum” dengan UU Pemilu “hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional Mahkamah untuk memastikan pemilu dilaksanakan sesuai asas-asas LUBER JURDIL dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat jika terdapat indikasi bahwa asas-asas pemilu tidak terpenuhi sebelum penetapan hasil, Mahkamah berkewajiban mengadili keberatan

---

<sup>108</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” hlm. 862–863.

tersebut sepanjang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.<sup>109</sup>

### 3. Kedudukan Pemohon

Terhadap pernyataan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dalam mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut, dengan argumentasi bahwa permohonan tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilu. Pihak Termohon dan Terkait berpendapat bahwa Pemohon seharusnya mengajukan perkaranya kepada Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi, karena dalil-dalil yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Juncto Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi.<sup>110</sup>

Terhadap dalil eksepsi diatas Mahkamah dalam pertimbangannya yang merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK yang menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden” dan

---

<sup>109</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.864.

<sup>110</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.870.

pada Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur bahwa “Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”<sup>111</sup>

#### 4. Pertimbangan Hukum Mahkamah/Mayoritas dalam Pokok Permohonan Pemohon

Pertimbangan Hukum hakim mayoritas dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menilai dalil-dalil permohonan Pemohon terdapat enam pokok dalil permohonan oleh Pemohon yang dipertimbangkan diantaranya, independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan social (Bansos), Mobilisasi/Netralitas pejabat/aparatur negara, pelanggaran prosedur penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran Sirekap.<sup>112</sup>

Pertama, dalil independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan Tim

---

<sup>111</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.870.

<sup>112</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.875.

seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu, khusus untuk Bawaslu, dalil Pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia.<sup>113</sup>

Pada dalil diatas Mahkamah menilai dalam pertimbangannya tentang ketidakmandirian penyelenggara pemilu yang didasarkan pada argumentasi adanya 4 orang anggota tim seleksi dari unsur pemerintah (melebihi ketentuan 3 orang dalam UU Pemilu) tidak dapat dibuktikan secara menyakinkan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Keppres Nomor 120/P Tahun 2021, tidak ditemukan pencantuman secara eksplisit mengenai unsur asal dari 11 anggota tim seleksi tersebut. Bahkan untuk kasus Poengky Indarti yang menjabat di Kompolnas tercatat bahwa yang bersangkutan sebenarnya merupakan wakil dari unsur tokoh Masyarakat.<sup>114</sup>

Mahkamah menilai bahwa tidak adanya keberatan dari DPR, termasuk dari fraksi-fraksi yang merupakan pendukung Pemohon, terkait komposisi tim seleksi

---

<sup>113</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024” hlm.876.

<sup>114</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.877-878.

saat pengumuman. Lebih lanjut, Mahkamah menilai sulit menemukan korelasi antara jumlah anggota tim seleksi dari unsur Pemerintah dengan independensi KPU atau Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, apalagi kaitannya dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.<sup>115</sup>

Kedua, dalil keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimana termohon dengan sengaja menerima pencalonan Pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia Putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan PKPU nomor 19/2023 tidak memenuhi syarat. Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU nomor 19 tahun 2023 ketika menerima pendaftaran Pasangan calon nomor 2 pada tanggal 25 Oktober 2023 namun termohon justru mengeluarkan surat kepada Ketua Partai Politik untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan revisi terhadap

---

<sup>115</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.878.

PKPU nomor 19 tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023.<sup>116</sup>

Terhadap dalil permohonan diatas Mahkamah/Mayoritas menilai bahwa tentang dugaan pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Hal demikian, menurut Mahkamah Konstitusi menilai Tindakan Termohon (KPU) tersebut adalah Tindakan yang tepat dan tidak melanggar hukum. Justru, jika KPU tidak langsung melaksanakan putusan tersebut, hal ini berpotensi mengganggu tahapan pemilu dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>117</sup>

Menurut Mahkamah, KPU telah melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada 26 Oktober 2023 dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi 90.PUU-XXI/2023 sebagai dasar hukum dan KPU juga telah menginformasikan perubahan syarat ini kepada seluruh partai politik peserta pemilu

---

<sup>116</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.883.

<sup>117</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.887.

dan menerapkannya secara adil semua bakal pasangancalon. Sehingga, Mahkamah menilai Tindakan KPU mencerminkan Upaya menjaga prinsip jujur dan adil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.<sup>118</sup>

Ketiga, dalil Bantuan Sosial atau Bansos, Pemohon mengajukan dalil tentang penyalahgunaan Lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui kampanye terselubung dalam bentuk kunjungan kerja dan pembagian bantuan social (bansos). Pemohon mendalilkan bahwa Presiden telah menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN dengan menggunakan dana bantuan sosial secara berlebihan untuk "membeli suara" demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan anaknya.<sup>119</sup>

Terhadap dalil permohonan diatas, Mahkamah/Mayoritas menemukan fakta dalam persidangan bahwa program bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur dalam UU APBN TA 2024, khususnya

---

<sup>118</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.896-897.

<sup>119</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.904.

Pasal 8 ayat (2) huruf a serta Pasal 20 ayat (1) huruf h. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perencanaan dan distribusi bantuan sosial dalam APBN 2024 merupakan Tindakan yang legal karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>120</sup>

Program bantuan sosial telah mendapat persetujuan DPR sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) juncto ayat (1) UUD 1945. Terkait dugaan adanya motif tertentu dalam penyusunan program perlindungan sosial, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil Pemohon. Jika terdapat penyalahgunaan anggaran dalam penyaluran dana perlindungan sosial, hal tersebut menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.<sup>121</sup>

Keempat, dalil telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan

---

<sup>120</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.909.

<sup>121</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.910.



Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 67/PUU-XIX/2021.<sup>122</sup>

Terhadap dalil permohonan Pemohon diatas, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya melalui tiga poin utama diantaranya yang pertama; Pembentuk undang-undang telah mendesain transisi pemilukada dalam 4 gelombang (2015, 2017, 2018, 2020 dan 2024) menuju pemilu serentak nasional 2024. Pemilu serentak dilakukan dalam 2 tahap yaitu Pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD, dilanjutkan dengan pemilukada serentak nasional yang berakibat jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan tahun 2023 harus di isi oleh penjabat sementara.<sup>123</sup>

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang kedua terhadap dalil diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus sesuai prinsip “secara demokratis” (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana Pasal 201 UU 10/2016 yang menjamin proses terbuka,

---

<sup>122</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.920.

<sup>123</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.925.

transparan dan akuntabel.<sup>124</sup> Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang ketiga, bahwa Permendagri nomor 4 tahun 2023 dinilai telah memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana dengan mekanisme dan persyaratan yang jelas, melibatkan DPRD dan berbagai Lembaga terkait.<sup>125</sup>

Mahkamah tidak menemukan bukti adanya potensi mobilisasi pemilih oleh penjabat kepala daerah untuk mempengaruhi perolehan suara Paslon Nomor urut 2. Terlepas lagi, proses penunjukan penjabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR.<sup>126</sup>

Kelima, pelanggaran prosedur dalil permohonan. Pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah yaitu adanya Pemilih berusia di bawah 17 tahun, adanya pemilih yang berusia 1.030 tahun, adanya pemilih berusia di atas 100 tahun, adanya nama orang

---

<sup>124</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.925.

<sup>125</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.926.

<sup>126</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.927.

yang hanya terdiri dari satu huruf dan dua huruf, Alamat pemilih RT-nya angka 0 (nol), RW-nya angka 0 (nol) serta adanya pemilih dalam DPT yang memiliki kesamaan identitas RT, RW dan TPS.<sup>127</sup>

Terhadap dalil diatas Mahkamah/Mayoritas menilai bahwa terkait dengan kegagalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah pelanggaran administrative Pemilu yang menjadi Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Lapora *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah persoalan tersebut harus dinyatakan telah selesai.<sup>128</sup>

Keenam, Pemohon mengajukan gugatan kepada Mahkamah dengan mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang memungkinkan perubahan angka perolehan suara dan penghilangan metadata Formulir C.Hasil. Pemohon menduga sistem ini sengaja didesain untuk kemenangan pasangan calon tertentu,

---

<sup>127</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.968.

<sup>128</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.971–972.

dengan ditemukannya fitur yang muncul tiba-tiba dalam aplikasi mobile dan penggunaan sistem Single Sign On yang dapat diakses tanpa validasi.<sup>129</sup>

Mahkamah dalam pertimbangannya mengakui bahwa Sirekap dibangun sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan transparansi pemilu. Aplikasi ini terdiri dari Sirekap Web untuk akses publik dan Sirekap Mobile untuk KPPS mengunggah data. Namun, perubahan data yang terus terjadi pada Sirekap Web telah menimbulkan kegaduhan dan asumsi negatif di masyarakat.<sup>130</sup>

Mahkamah menyimpulkan bahwa meskipun perubahan data terjadi karena pemutakhiran dari KPPS berdasarkan Formulir C.Hasil, hal ini justru menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Keputusan KPU untuk menghentikan sementara akses Sirekap Web semakin menambah kesan negatif. Mahkamah menilai bahwa data dalam Sirekap kurang akurat karena tidak dilakukan validasi sebelum ditampilkan kepada publik, sebagaimana diakui oleh

---

<sup>129</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.999.

<sup>130</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1005.

ahli KPU sendiri bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.<sup>131</sup>

#### 5. Pertimbangan Hukum Hakim Dissenting Opinion

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terdapat Tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dengan yang lainnya. Ketiga hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengambil pertimbangan dan Keputusan berbeda dengan hakim mayoritas lainnya. Hal ini terdapat dua faktor

argumetasinya yang melatarbelakangi Hakim Konstitusi dalam pertimbangan dan Keputusan berbeda dengan hakim mayoritas yaitu persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah.<sup>132</sup>

Pertama, Pertimbangan Hakim Konstitusi mengenai persoalan penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden menilai bahwa Tindakan tersebut merupakan Tindakan *Political budget cycle*.<sup>133</sup>

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa Konsep *Political Budget Cycle* merupakan Tindakan seorang petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggara pemilu yang akan diikutinya. Penggejotan program pemerintah tersebut seperti

---

<sup>132</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1017.

<sup>133</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1019.

Pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis, program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai.<sup>134</sup>

Meskipun tidak ada petahana dalam Pemilihan Pilpres namun Presiden yang sedang menjabat saat proses penyelenggaraan pemilu tersebut berlangsung memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu pilpres sehingga kesempatan tersebut melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon yang ia pilih.<sup>135</sup>

Hakim Konstitusi Saldi Isra memandang bahwa faktor terjadinya dikarenakan adanya celah hukum yang dimanfaatkan sehingga moralitas dan etika pada kasus diatas memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (*legal loophole*), sehingga menyebabkan kepada salah satu peserta pemilu mengalami ketidaksetaraan

---

<sup>134</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1019.

<sup>135</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1020.

peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya Upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara.

Kedua, pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai persoalan keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan fakta hukum pelanggaran atas Tindakan ketidaknetralan Pj Kepala Daerah ini telah dilaporkan kepada Bawaslu namun hasil laporan tersebut Bawaslu menilai bahwa laporan tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil akan tetapi Bawaslu tidak memberitahukan kepada pihak yang melapor untuk melengkapi kekurangan persyaratan secara formil maupun materil.<sup>136</sup>

Hakim Konstitusi Saldi Isra memandang bahwa Tindakan tersebut sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan berkenaan dengan pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, Hakim Konstitusi Saldi

---

<sup>136</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1023.



Isra mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan Sebagian Pj Kepala Daerah termasuk Perangkat Daerah yang menyebabkan Pemilu 2024 ini tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya Pemilu yang berintegritas. Sehingga, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.<sup>137</sup>

*Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih juga memberikan pertimbangan dan Keputusan berbeda dengan hakim mayoritas lainnya. Terdapat faktor yang menyebabkan Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih memilih jalan *dissenting* yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.”<sup>138</sup>

Pendapat Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih bahwa dalam implementasi asas jujur dan adil tidak

---

<sup>137</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1024.

<sup>138</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1026.

hanya sebatas pemberlakuan prosedur pemilu secara formal saja namun harus juga berdasarkan pada nilai-nilai materil subtansi yang sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan keseimbangan antara *Rule Of Law* dengan *Rule Of ethics* yang dalam hal ini sesuai tercantum didalam TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>139</sup>

Terhadap dasar-dasar pertimbangan diatas, Hakim Konstitusi mempertimbangkan dua persoalan dalam dalil permohonan Pemohon yang membuat Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih memilih jalan yang berbeda yaitu persoalan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Pertama, persoalan dalil penyalahgunaan bansos Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih dalam pertimbangannya bahwa dalam fakta persidangan yang berdasarkan pada keterangan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa penggunaan dana kunjungan Presiden dan bantuan sosial yang dilakukan menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 merupakan bersumber dari Dana

---

<sup>139</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1028.

Operasional Presiden yang telah diatur didalam APBN, bukan dari program perlindungan sosial (Perlinsos).<sup>140</sup>

Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menilai bahwa terkait dengan Discretionary Operational Program (DOP) atau penggunaan Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang ditandai oleh DOP yang terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun realisasinya tidak pernah mencapai 100% yang ditambah dengan fenomena dengan intensitas kunjungan Presiden ke daerah yang meningkat menjelang Pemilu, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan DOP untuk kepentingan politik.<sup>141</sup>

Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menjelaskan bahwa Secara yuridis keterlibatan Presiden Pejabat negara diperbolehkan untuk melakukan kampanye namun harus memenuhi dua syarat secara bersamaan yaitu tidak menggunakan fasilitas jabatan (kecuali

---

<sup>140</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1049.

<sup>141</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1050.

pengamanan) dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden mereka tetap mendapatkan fasilitas terkait pengamanan, Kesehatan dan Protokoler sesuai dengan jabatannya bahkan apabila mereka menjadi kandidat. Namun, terdapat larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye mencakup penggunaan kendaraan dinas, Gedung pemerintah, rumah dinas, sarana perkantoran dan segala fasilitas yang dibiayai APBN dan APBD.<sup>142</sup>

Menurut Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna “Etika Kehidupan Berbangsa” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana, demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1051–1053.

<sup>143</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1053.

Kedua, perihal dalil mobilisasi para pejabat negara dan aparat pemerintah.<sup>144</sup> Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih dalam pertimbangan mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut menilai bahwa Keberadaan penjabat kepala daerah ini diatur dalam Pasal 201 UU No.10 Tahun 2015, yang mengatur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah untuk tahun 2022 dan 2023 sampai terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada Serentak Tahun 2024.<sup>145</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XIX/2021 juga telah mempertegas bahwa pengisian jabatan penjabat kepala daerah merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pengisian jabatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi. Seseorang yang akan diangkat sebagai penjabat kepala daerah harus memiliki integritas dan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, NKRI, dan politik nasional.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1031.

<sup>145</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1032.

<sup>146</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1032.

Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menjelaskan bahwa status pejabat kepala daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas selama masa pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini berarti mereka tidak diperbolehkan berpihak atau mendukung calon manapun dalam kontestasi pemilu. Prinsip netralitas ini menjadi sangat penting untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih terhadap temuan laporan pelanggaran Tindakan ketidaknetralan Pj kepala daerah dan perangkat desa yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 terjadi di beberapa daerah seperti, di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Pj Gubernur yaitu dr.H Harisson Azroni., M.Kes dalam tindakannya melakukan ajakan kepada Masyarakat untuk memilih calon Presiden yang mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara, lalu daerah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pj Gubernur yaitu Nana Sudjana.<sup>147</sup>

Berdasarkan laporan dari beberapa wilayah tersebut Bawaslu daerah yang sesuai dengan wilayah

---

<sup>147</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1037–1047.

hukumnya memiliki kesamaan pada pokok hasil laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan dikarenakan tidak memenuhi syarat materil atau tidak menemukan pelanggaran Pemilu. Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menyatakan bahwa Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak optimal dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, hal demikian terhadap dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.<sup>148</sup>

*Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi bagian salah satu hakim yang melakukan pertimbangan dan Keputusan yang berbeda dengan para hakim mayoritas lainnya. Terdapat dua faktor dasar pertimbangan hakim konstitusi Arief Hidayat yakni dalam perspektif filosofis dan perspektif sosiologis.<sup>149</sup>

Pada aspek aspek ideologis-filosofis ini Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Dalam

---

<sup>148</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1048.

<sup>149</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1053–1054.

konteks Indonesia, gagasan demokrasi ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat yang cenderung individualistik. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soepomo, merumuskan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang mengutamakan permusyawaratan, gotong royong, dan keadilan sosial, yang berakar pada budaya dan falsafah bangsa.<sup>150</sup>

Prinsip negara hukum demokratis Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Pancasila menjadi dasar dan roh dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Setiap sila dalam Pancasila memiliki implikasi terhadap proses hukum. Sila Ketuhanan menciptakan hukum yang religius dan bermoral; sila Kemanusiaan menuntut hukum yang humanis dan berkeadilan; sila Persatuan menekankan

---

<sup>150</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1054.



pentingnya menjaga integrasi nasional dan menghargai kearifan lokal; sila Kerakyatan mengharuskan adanya musyawarah dan partisipasi; dan sila Keadilan Sosial menekankan tujuan hukum untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>151</sup>

Demokrasi Indonesia juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi sarana partisipasi rakyat dan tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi. Prinsip keadilan pemilu ini juga sejalan dengan standar internasional seperti yang tercantum dalam DUHAM, ICCPR, dan berbagai lembaga dunia lainnya yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.<sup>152</sup>

Kemudian dalam aspek sosiologis Sedangkan pada aspek sosiologis-empiris yang dijelaskan merujuk pada Sejarah setelah reformasi 1998, Indonesia secara konsisten menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali, dengan Pemilu 2024 menjadi

---

<sup>151</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1057-1060.

<sup>152</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1061.

yang keenam dan paling kompleks karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, serta kepala daerah di 545 wilayah. Pemilu 2024 menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat kematangan demokrasi Indonesia, namun pelaksanaannya justru diwarnai banyak pelanggaran terhadap asas-asas demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.<sup>153</sup>

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggunakan pendekatan sistem hukum L.M. Friedman—yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum—dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan dan ketidaknetralan dari pihak eksekutif, khususnya Presiden dan jajarannya, yang dianggap berpihak pada salah satu pasangan calon. Keterlibatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu dan melanggar etika penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1062.

<sup>154</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1063.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dalam konteks substansi, hukum dan politik saling memengaruhi sehingga konfigurasi politik yang tidak sehat menghasilkan produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum sangat penting agar hukum yang dihasilkan adil dan tidak berpihak. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus menggunakan pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, terutama ketika ada pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Pemilu.<sup>155</sup>

Kemudian dalam konteks budaya hukum, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Budaya hukum masyarakat juga masih lemah, terlihat dari belum siapnya rakyat menghadapi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti pembagian bantuan sosial untuk kepentingan politik. Sistem demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat justru dinodai oleh praktik politik dinasti dan campur tangan kekuasaan eksekutif.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1064.

<sup>156</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1065.

Berdasarkan faktor dasar pertimbangan diatas hakim konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menerima dua dalil permohonan Pemohon yakni persoalan penyalahgunaan bantuan sosial dan mobilisasi pejabat negara dan aparat pemerintah.

Pertama, Terhadap dalil persoalan penyalahgunaan bantuan sosial Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Berdasarkan keterangan para Menteri dalam persidangan Mahkamah, telah terungkap adanya indikasi politisasi program perlindungan sosial dan bantuan sosial. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pembagian bantuan kebutuhan masyarakat oleh Presiden selama kunjungan kerja menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan dari anggaran program perlindungan sosial atau bantuan sosial resmi.

157

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai meskipun penggunaan dana operasional Presiden untuk bantuan masyarakat adalah sah secara hukum, namun momentum waktu pembagian yang bertepatan dengan

---

<sup>157</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1078.

masa kampanye menimbulkan dugaan kuat adanya politisasi. Sikap dan tindakan Presiden Jokowi telah menimbulkan permasalahan ganda, yaitu pelanggaran terhadap etika politik dan pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks pemilu, konsep "adil" memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar perlakuan yang sama rata.<sup>158</sup>

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Keadilan dalam pemilu berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, di mana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menjaga sikap netral terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Presiden. penyaluran program perlindungan sosial dan bantuan sosial, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Seharusnya, sebagai pejabat pemerintah, para menteri wajib

---

<sup>158</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," hlm.1079.

bersikap netral dan tidak memanfaatkan program kerja pemerintah untuk kepentingan kampanye politik.<sup>159</sup>

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahwa Berbagai bentuk pelanggaran telah terdokumentasi yang dilakukan oleh para Menteri, dimulai dari Menteri Perdagangan yang mengaitkan kegiatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan kampanye Pilpres 2024 hingga Menteri BUMN yang melakukan kampanye tanpa mengajukan cuti. Tindakan ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan Mabes Polri, dan Bawaslu telah memutuskan bahwa beberapa Menteri terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran ini menunjukkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara dan program pemerintah untuk kepentingan politik, yang bertentangan dengan prinsip netralitas pejabat pemerintah.<sup>160</sup>

Kedua, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan pertimbangan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah bukanlah sebuah desain untuk memenangkan pasangan calon Presiden/Wakil

---

<sup>159</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1080.

<sup>160</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1081–1083.

Presiden tertentu, melainkan merupakan implikasi dari kebijakan penyerentakan pemilihan kepala daerah pada November 2024.<sup>161</sup>

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan Pengangkatan ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di daerah selama masa transisi. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, pengisian jabatan ini diatur secara spesifik dimana untuk tingkat Gubernur diambil dari pejabat tinggi madya, sedangkan untuk Bupati/Walikota berasal dari pejabat tinggi pratama. Namun dalam implementasinya, ditemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah. Pelanggaran netralitas terjadi di berbagai daerah, termasuk oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bali, dan Jawa Barat, serta melibatkan berbagai pejabat daerah lainnya. Pelanggaran ini mencakup intervensi dalam perizinan kampanye hingga pengerahan ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu.<sup>162</sup>

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa Dalam pengawasannya, Bawaslu dinilai tidak optimal

---

<sup>161</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1088.

<sup>162</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1091–1094.

karena cenderung bersifat formalitas dan prosedural. Meskipun banyak laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal-materil, namun berbagai media online telah menunjukkan bukti penyimpangan netralitas oleh para pejabat kepala daerah dan aparat pemerintah di tingkat desa. Hakim Hidayat menekankan bahwa Bawaslu seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat, tetapi juga harus proaktif dalam menemukan dan menindak pelanggaran yang dilakukan para pejabat kepala daerah dan aparatur pemerintahan lainnya.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1096–1097.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES- XXII/2024**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 1/PHP/PRES-XXII/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimana pihak-pihak yang berperkara yakni pihak pemohon adalah Anis Rasyid Baswedan, dan Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Pemilu Nomor urut 1 yang menggugat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu tahun 2024, kemudian pihak terkait adalah Pasangan Prabowo Gibran sebagai Paslon terpilih dalam kontestasi pemilu 2024.<sup>164</sup> Pada Putusan ini terdapat perbedaan interpretasi hukum yang terklasifikasikan menjadi 2 kelompok pertimbangan hakim konstitusi yakni pertimbangan Mahkamah/Mayoritas dan pertimbangan *dissenting opinion*.

---

<sup>164</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” hlm.1.

Dalil Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon terdapat enam dalil Permohonan Pemohon yang dipertimbangkan oleh kedua kelompok hakim konstitusi yakni yang dikonsepskan dalam tabel berikut ini :

No.	Dalil Permohonan Pemohon	Pertimbangan Hukum Mahkamah/Mayoritas	Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion		
			Saldi Isra	Eny Nurbaningsih	Arif Hidayat
1	Dalil independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan Tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu dan dalil Pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia.	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon
2	Dalil dalam ihwal keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkandengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon
3	Dalil bahwa Presiden telah menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN dengan menggunakan dana bantuan sosial secara berlebihan untuk "membeli suara" demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan anaknya.	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon
4	Dalil telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentah tahun 2024	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon	Menerima Dalil Permohonan Pemohon
5	Dalil Permohonan Pemohon tentang terjadi pelanggaran prosedur Dalil Permohonan Pemohon tentang terjadi pelanggaran prosedur Terdapat 502.564 kejanggualan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon
6	Dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui system IT dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang mempengaruhi hasil perolehan suara.	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon	Menolak Dalil Permohonan Pemohon

1. Pertimbangan Mahkamah/Mayoritas

Pemohon dalam Permohonan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mendalilkan dalam pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dimana dalam proses penyelenggaraan Pemilu Pilpres telah terjadi pelanggaran pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam persaingan perebutan hati suara rakyat pada Pemilu.<sup>165</sup>

Pelanggaran yang didalilkan dalam dalil permohonan Pemohon berupa Tindakan seperti Pelemahan Independensi Penyelenggara Pemilu, Keabsahan Pencalonan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, penggelontoran bantuan sosial (BANSOS) yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menguntungkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, prosedur penyelenggara pemilu dan pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (SIREKAP).<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.326.

<sup>166</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” hlm.875

Pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 penulis dalam menganalisis dengan menggunakan tiga asas hukum fundamental dalam keadilan yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk menentukan arah interpretasi hukum pada pertimbangan kedua kelompok hakim konstitusi.

Dalam pertimbangan terkait dengan dalil diatas mahkamah/mayoritas menilai bahwa Tindakan KPU dengan menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 telah tepat dan sah secara hukum, meskipun penerimaan dan verifikasi berkas tanpa melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 namun jika KPU tidak segera melaksanakan putusan MK hal tersebut bisa mengganggu hak konstitusional Gibran sebagai warga negara untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi berkas dengan merujuk pada putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh partai politik secara adil.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” hlm.883-897.

Selain itu, nilai kepastian hukum juga tercermin dalam pertimbangan Mahkamah/Mayoritas ini dapat dilihat dari pertimbangan mengenai dalil penyalahgunaan Bansos yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dan dalil mengenai ketidaknetralan PJ Kepala Daerah bersama dengan aparat pemerintah.

Berkaitan dengan konteks pertimbangan hakim Mahkamah/Mayoritas tentang dalil penyalahgunaan bansos dalam penilaiannya bahwa pelaksanaan distribusi bansos yang dilakukan oleh pemerintah merupakan Tindakan yang legal dikarenakan distribusi bantuan sosial ini merupakan program pemerintah yang telah diatur dan disahkan dalam Peraturan APBN Tahun 2024 dan dalam Pembentukan aturan tersebut telah melalui prosedur yang diatur didalam Pasal 23 ayat (2) juncto ayat (1) UUD 1945.<sup>168</sup>

Kemudian berkaitan dalam konteks pertimbangan hakim Mahkamah/Mayoritas tentang dalil pelanggaran pemilu yang terjadi atas ketidaknetralan

---

<sup>168</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” hlm.920-927”

para Pj Kepala Daerah yang berasal dari implikasi pengangkatan Pj Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan indikator sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan dan pelanggaran atas mobilisasi aparat pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 melalui program pemerintah yang tidak ditindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut oleh Bawaslu sebagai pengawas dan penegak keadilan pemilu di seluruh Indonesia. Dalam pertimbangannya Mahkamah/Mayoritas menilai bahwa pengangkatan Pj kepala daerah telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa “pengisian Pj Kepala Daerah harus mengikuti prinsip-prinsip secara demokratis sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945.”

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui peraturan pelaksana Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dapat menjamin prosesnya yang terbuka, transparan, dan akuntabel dalam pengisian jabatan kepala daerah. Mahkamah/Mayoritas juga menilai bahwa Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 telah memenuhi persyaratan sebagai peraturan pelaksana

dengan mekanisme dan persyaratan yang jelas, serta melibatkan DPRD dan berbagai Lembaga terkait.<sup>169</sup>

Mahkamah/Mayoritas mengenai laporan mobilisasi para aparat pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sehingga menimbulkan ketidakadilan oleh Pemohon. Mahkamah/Mayoritas menilai dengan kesimpulannya bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan baik dalam hal pencegahan dan penegakan hukum Pemilu, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara ini.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti dalam persidangan atas pernyataan Bawaslu bahwa semua laporan adanya dugaan pelanggaran mobilisasi ketidaknetralan aparat pemerintah telah ditindaklanjuti namun laporan tersebut tidak sesuai dengan syarat materil sehingga Bawaslu menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak terbukti sebagai

---

<sup>169</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.925-927.

Tindakan pelanggaran Pemilu.<sup>170</sup> Undang-Undang Pemilu telah membangun sistem penegakan hukum pemilu yang komprehensif melalui berbagai Lembaga termasuk Bawaslu, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim mayoritas lebih mengarahkan pada perspektif keadilan normatif/prosedural dan aspek kepastian hukumnya. Terlihat dalam pertimbangan Mahkamah/Mayoritas yang menyatakan bahwa Sistem Pemilu diatas merupakan komponen vital dalam mewujudkan keadilan pemilu dengan tiga tujuan utama yaitu pertama, memastikan seluruh proses pemilu mematuhi kerangka hukum yang berlaku, melindungi setiap hak konstitusional warga negara dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi pemilih yang merasa hak dilanggar. Sistem tersebut sebagai alat penting untuk mencapai keadilan pemilu demi menegakan hukum dan menjamin implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu yang

---

<sup>170</sup> Mahkamah Kontitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024”, hlm.956–968.



LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).<sup>171</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah/Mayoritas diatas mencerminkan perspektif keadilan Hans Kelsen yang mana mengatakan bahwa nilai-nilai keadilan bagi individu dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum yang mencakup nilai-nilai umum.

Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah/Mayoritas tentang dalil Pemohon mengenai laporan pelanggaran Prosedur terdapat 502.564 kejanggalan DPT, Mahkamah/Mayoritas menilai bahwa persoalan laporan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya namun dalam Keputusan Bawaslu menilai bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena sulit untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang diajukan sehingga menyatakan bahwa laporan tersebut bukanlah pelanggaran Pemilu, sehingga dalam hal ini Mahkamah/Mayoritas juga menyatakan bahwa

---

<sup>171</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” (2024), hlm.969.

persoalan tersebut telah selesai dan bukanlah pelanggaran Pemilu.<sup>172</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hakim Mahkamah/Mayoritas dalam menjawab pokok dalil Pemohon diatas mencerminkan kecenderungan kepada keadilan normatif/prosedural dan aspek kepastian hukum. keadilan procedural berarti penegakan hukum yang mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan keadilan normatif dan aspek kepastian hukum dalam pertimbangan hukum Mahkamah/Mayoritas menekankan pentingnya kejelasan norma yang berlaku sebagai standar penilaian. Mahkamah/Mayoritas menggunakan norma-norma tersebut sebagai tolok ukur untuk menilai bahwa KPU dan Bawaslu telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>173</sup>

Menurut Pandangan Rence M.W menyatakan bahwa suatu hukum yang tidak memiliki nilai

---

<sup>172</sup> Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024” (2024), hlm.971–972.

<sup>173</sup> Siti Halilah & Fakurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukum Tata Negara* 4 (2021): hlm.61.

kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi penegak hukum dan Masyarakat.<sup>174</sup> Namun, akibatnya jika penekanannya hanya pada aspek aspek procedural saja maka dapat mengabaikan nilai substansi keadilan itu sendiri.

Pertimbangan hukum Mahkamah/Mayoritas diatas yang mengandung nilai keadilan normative/prosedural dan aspek kepastian hukum dipandang mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara. Putusan maupun peraturan yang bersifat final dan mengikat menjadi landasan kuat untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam negara. Melalui prinsip kepastian hukum ini, setiap warga negara dapat memperoleh hak-haknya dengan pasti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>175</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Dissenting Opinion

Pada pertimbangan ketiga hakim konstitusi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para hakim yang lainnya jika dilihat melalui ketiga asas dalam

---

<sup>174</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2012), hlm.271.

<sup>175</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT.Alumni, 2017), hlm.23.

fisafat hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ketiga hakim tersebut lebih menonjolkan pada aspek keadilan substantif dari ketiga aspek tersebut.

Hakim *Dissenting Opinion* pada Putusan PHPU Pilpres Tahun 2024, ketiga hakim tersebut (Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat) mengarah pada penekanan yang kuat terhadap pentingnya keadilan substantif untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dalam pendapat ketiga hakim tersebut bahwa penegakan hukum pemilu tidak bisa hanya terbatas pada aspek prosedural saja melainkan harus mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya demi tercapainya integritas pemilu.

Berdasar analisis penulis diatas, hal tersebut terlihat pada pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas dan bermartabat harus mematuhi asas jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra konsep pemilu jujur dan adil dalam UUD

1945 memiliki dua dimensi yaitu prosedural dan substantif.<sup>176</sup>

Pada dimensi procedural, seperti yang dikemukakan oleh IDEA, berfokus pada ketersediaan mekanisme untuk memastikan prosedur pemilu dilaksanakan sesuai hukum dan melindungi hak pilih warga. Namun, menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra pendekatan prosedural ini tidak cukup, karena ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu tidak menjamin pemilu akan berjalan sesuai dengan nilai jujur dan adil.<sup>177</sup>

Sementara, pada dimensi Substantif yang dikehendaki Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 melampaui keadilan prosedural. Hakim Konstitusi Saldi Isra membandingkan dengan pelaksanaan pemilu orde baru, dimana meskipun secara procedural memenuhi standar akan tetapi dinilai curang karena tidak berjalan secara fair. Pemilu jujur dan adil dalam konstitusi menuntut keadilan dan kejujuran yang lebih materil, tidak sekedar patuh pada aturan akan tetapi

---

<sup>176</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1011

<sup>177</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1013–114.

juga tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak manipulasi calah hukum.<sup>178</sup>

Dalam berkaitan dengan dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya menerima dalil permohonan Pemohon tentang penyalahgunaan bantuan sosial oleh pemerintah, dan ketidaknetralan para Pj Kepala Daerah dan aparat pemerintah yang dimobilisasi oleh Presiden Jokowi untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam menilai tentang penyalahgunaan bansos bahwa pertama, penggunaan keuangan negara untuk kepentingan pemilu bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan atau kelompok tertentu.<sup>179</sup>

Kedua, penyalahgunaan bansos merupakan Tindakan *political budget cycle* yang merupakan Tindakan seorang calon petahana atau calon yang terafiliasi dengan patahan akan menggenjot

---

<sup>178</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1015–1016.

<sup>179</sup> Mahkamah onstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1019.

implementasi program pemerintah khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggara pemilu yang akan diikutinya. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Saldi Isra memandang bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya celah hukum sehingga pentingnya moralitas dan etika memainkan peran penting untuk mencegah pemanfaatan celah hukum yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan antara peserta pemilu.<sup>180</sup>

Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Saldi Isra tentang dalil Pemohon ketidaknetralan para Pj Kepala Daerah dan aparat pemerintah yang dimobilisasi oleh Presiden Jokowi untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Dalam pertimbangannya menilai bahwa keberadaan Pj Kepala Daerah ini merupakan konsekuensi dari masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada November 2024 yang diamanatkan dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1019–1020.

<sup>181</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1023.

Dalam pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai berdasarkan pada fakta hukum bahwa berbagai laporan tentang pelanggaran netralitas telah disampaikan oleh Bawaslu yang hasilnya Sebagian di antaranya terbukti kebenarannya dan mengenai laporan yang telah terbukti Bawaslu memberikan rekomendasi kepada instansi terkait terutama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Hal ini diperkuat dengan hasil survei KASN pada Desember 2023 yang mengungkapkan bahwa sebagai pejabat kepala daerah belum optimal dalam mengawal netralitas ASN dengan intervensi politik menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas tersebut.<sup>182</sup>

Meskipun demikian, terdapat sejumlah laporan yang tidak terbukti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Namun Bawaslu dalam hal ini tidak memberikan keterangan mengenai penjelasan mengenai kekurangan persyaratan tersebut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai bahwa Tindakan Bawaslu tersebut seakan-akan menghindar

---

<sup>182</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1025.



memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu, sehingga Hakim Konstitusi Saldi Isra berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan Pj Kepala Daerah termasuk aparat pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil.<sup>183</sup>

Kemudian Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih juga memberikan pendapat yang berbeda diantara para Hakim Konstitusi yang lainnya. Aspek perbedaannya terletak pada pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih yang menerima Sebagian dalil Pemohon tentang penyalahgunaan Bansos dan ketidaknetralan Pj Kepala Daerah maupun aparat pemerintah di sejumlah daerah yang mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih yang menerima dalil Pemohon berkaitan dengan penyalahgunaan bansos ini merujuk pada fakta persidangan dalam keterangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan keterangannya bahwa bantuan sosial yang dilakukan

---

<sup>183</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1025.

oleh Presiden Jokowi merupakan bagian dari Dana Operasional Presiden (DOP) yang bersumber pada APBN bukan dari program perlindungan sosial (Perlinsos).<sup>184</sup>

Dana Operasional Presiden (DOP) ini diatur secara resmi melalui Peraturan Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008, sementara dana kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Hakim Konstitusi Eny Nurbaning menilai berdasarkan fakta bahwa Dana Operasional Presiden (DOP) terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, bersamaan dengan meningkatnya intensitas kunjungan Presiden ke daerah menjelang Pemilu.<sup>185</sup>

Pertimbangan Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menilai dalam konteks hukum bahwa Pejabat Negara termasuk Presiden diperbolehkan melakukan kampanye dengan dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan, yang pertama dalam Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa

---

<sup>184</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1048.

<sup>185</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1049.

tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali untuk pengamanan, kedua harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Larangan tegas mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye yang tercantum dalam Pasal 304-305 UU Pemilu, termasuk kendaraan dinas, gedung pemerintah, rumah dinas, perkantoran dan segala fasilitas yang dibiayai oleh APBN dan APBD.<sup>186</sup>

Dasar pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Eny Nurbaning yang kedua merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Aturan ini pada era reformasi menjadi pedoman, arahan, dan panduan guna mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, oleh karena itu sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna “etika kehidupan berbangsa dan bernegara” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1050–1051.

<sup>187</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1052.

Dalil tentang ketidaknetralan Pj Kepala Daerah maupun aparat pemerintah di sejumlah daerah yang mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 dalam pertimbangan Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih berpendapat bahwa dasar hukum keberadaan Pj Kepala Daerah ini diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah untuk tahun 2022 dan 2023 sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif melalui pilkada serentak dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XIX/2021.<sup>188</sup>

Penjabat kepala daerah tidak diperbolehkan berpihak atau mendukung calon manapun dalam kontestasi pemilu sebab statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Eny Nurbaningsih Prinsip netralitas ini menjadi sangat penting untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang adil dan demokratis. Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih menilai tentang laporan pelanggaran Tindakan pelanggaran ketidaknetralan Pj kepala daerah dan

---

<sup>188</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1031–34.

aparatus pemerintah yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 terjadi di beberapa daerah.<sup>189</sup>

Pelanggaran tersebut seperti yang dilakukan oleh Gubernur di Kalimantan Barat, lalu daerah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pj Gubernur (Nanan Sudjana), konsolidasi ratusan kepala desa yang ada di kabupaten Temanggung, Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Walikota Medan dan beberapa ASN yang terlibat untuk mengajak kepada masyarakat guna mendukung Paslon Nomor urut 2.<sup>190</sup>

Dengan berdasar laporan beberapa wilayah tersebut Bawaslu daerah yang sesuai dengan wilayah hukumnya memiliki kesamaan pada pokok hasil laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan dikarenakan tidak memenuhi syarat materil atau tidak menemukan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih berpendapat bahwa Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya

---

<sup>189</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1035.

<sup>190</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1037–1044.

tidak optimal dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil.<sup>191</sup>

Selanjutnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga dalam hal ini memiliki pendapat berbeda diantara Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pertimbangannya menerima dua dalil Pemohon tentang Penyalahgunaan Bansos dan ketidaknetralan Pj Kepala daerah dan aparat pemerintah.

Terhadap dalil Penyalahgunaan Bansos Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan keterangan para Menteri dalam persidangan Mahkamah, telah terungkap terjadi politisasi program Bantuan sosial. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden selama kunjungan kerja menggunakan anggaran operasional Presiden bukan anggaran program perlindungan sosial atau bantuan sosial.<sup>192</sup>

Meskipun penggunaan dana operasional Presiden untuk bantuan Masyarakat adalah sah secara hukum namun momentum waktu pembagian yang bertepatan

---

<sup>191</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1045.

<sup>192</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1078.

dengan masa kampanye menimbulkan dugaan kuat adanya politisasi. Sikap dan Tindakan Presiden Jokowi telah menimbulkan permasalahan ganda, yaitu pelanggaran terhadap etika pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>193</sup>

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya bahwa dalam konteks pemilu, konsep “adil” memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar perlakuan yang sama rata. Menurutnya, keadilan dalam pemilu berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya yang dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menjaga sikap netral terhadap semua calon dalam kontestasi pemilihan Presiden.

Pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa dalam penyaluran program pemerintah bantuan sosial ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para Menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai politik. Dalam hal ini seharusnya sebagai pejabat pemerintah atau para Menteri wajib bersikap netral tidak memanfaatkan

---

<sup>193</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnorr 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1080.

program pemerintah untuk kepentingan kampanye politik.<sup>194</sup>

Berbagai pelanggaran yang telah terbukti adanya pelanggaran yang diputus oleh Bawaslu, dimulai dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Menteri Agama, Menkominfo, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian. Rangkaian pelanggaran ini menunjukkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara dan program Pemerintah untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan prinsip netralitas pejabat pemerintah.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan pertimbangannya bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai implikasi dari kebijakan penyerentakan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Pengangkatan ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di daerah selama transisi yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam implementasi pengangkatan Pj kepala daerah ditemukan berbagai penyimpangan atas

---

<sup>194</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1081.



ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pj kepala daerah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat yang tidak berkompeten namun tetap diangkat sebagai Pj kepala daerah.<sup>195</sup>

Dalam pertimbangannya terkait pelanggaran netralitas terjadi di berbagai daerah seperti, Pj Kalimantan Barat, Bali, dan Jawa Barat, serta melibat beberapa kepala daerah lainnya. Pelanggaran mencakup dalam perizinan kampanye hingga pengerahan ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu.<sup>196</sup>

Penilaian Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahwa Bawaslu sebagai Lembaga pengawas dinilai tidak optimal karena cenderung bersifat formalitas dan procedural. Meskipun banyak laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal-materil, namun berbagai media online telah menunjukkan bukti penyimpangan netralitas oleh para Pj kepala daerah dan aparat pemerintah Tingkat pusat hingga Tingkat desa.

---

<sup>195</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1091.

<sup>196</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1095–1096..

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat Bawaslu seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan Masyarakat tetapi juga harus proaktif dalam menemukan dan menindak pelanggaran yang dilakukan para Pj Kepala daerah dan aparatur pemerintah lainnya.<sup>197</sup>

Dengan demikian, pertimbangan Hakim *Dissenting Opinion* dalam mempertimbangkan dalil Permohon diatas jika dihubungkan dengan ketiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, lebih mencerminkan kecenderungan kepada aspek keadilan substantif. Pendekatan ini lebih menekankan pada keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan nilai-nilai moral.

Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Presiden Jokowi maupun aparat pemerintah serta Bawaslu dalam menjalankan kewajibannya dinilai tidak optimal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral karena telah memanfaatkan celah hukum yang ada sehingga pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil yang

---

<sup>197</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomnor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1096.

diamanatkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

198

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim atau Hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam Masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aspek formal peraturan saja akan tetapi juga harus mampu menggali dan mempertimbangkan nilai keadilan yang sesuai dengan kondisi Masyarakat. *Dissenting Opinion* ketiga Hakim Konstitusi tersebut tidak puas dengan keadilan diatas kertas saja, tetapi menuntut keadilan yang benar-benar dirasakan dalam pelaksanaan pemilu.<sup>199</sup>

Pada penjelasan diatas jika dikonsepskan dalam bentuk tabel klasifikasi penafsiran dalam pertimbangan kedua kelompok hakim konstitusi, sebagai berikut;

---

<sup>198</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1097.

<sup>199</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” hlm.1097.

a.      Tabel      Indikator      Klasifikasi      Interpretasi

Pertimbangan Mayoritas

No.	Dalil Permohonan Pemohon	Kepastian Hukum	Keadilan Substantif	Kemanfaatan Hukum
1	Dalil independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan Tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu	Mencerminkan, Terlihat dalam penilaian mayoritas bahwa Tidak ditemukan pencantuman eksplisit unsur asal 11 anggota tim seleksi dalam Keppres 120/P/2021. Tidak ada keberatan dari DPR terhadap komposisi tim seleksi.	Tidak Mencerminkan, kurang menggali lebih dalam potensi adanya intervensi penguasa	Mempertahankan stabilitas penyelenggaraan pemilu dan mencegah disruption terhadap tahapan pemilu.
2	Dalil dalam ihwal keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkandengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Mencerminkan, Terlihat dalam penilaian mayoritas bahwa KPU bertindak tepat dengan langsung melaksanakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Revisi PKPU dilakukan setelah verifikasi untuk mencegah gangguan tahapan pemilu.	Mencerminkan, terlihat bahwa KPU menerapkan putusan MK secara adil kepada semua bakal pasangan calon sebagai bagian untuk Menjaga hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri.	Memastikan tahapan pemilu berjalan lancar sesuai kerangka hukum yang ada dan hak konstitusional terlindungi.
3	Dalil bahwa Presiden telah menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN dengan menggunakan dana bantuan sosial secara berlebihan untuk "membeli suara" demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan anaknya.	Mencerminkan, Terlihat dalam penilaian Mayoritas bahwa Program bansos diatur dalam UU APBN TA 2024 Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf h. Mendapat persetujuan DPR sesuai Pasal 23 UUD 1945.	Tidak Mencerminkan, terlihat Tidak mempertimbangkan lebih mendalam aspek timing dan motif politik dalam penyaluran bansos menjelang pemilu.	Memberikan kepastian legalitas program pemerintah
4	Dalil Implikasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah yang terjadi pelanggaran ketidaknetralan Pj Kepala Daerah yang mendukung dan mengkampanyekan Paslon Nomor urut 2	Mencerminkan, terlihat pada penilaian hakim mayoritas bahwa Permendagri 4/2023 memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana dengan mekanisme yang jelas. Proses penunjukan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Tidak Mencerminkan, Bahwa Bawaslu tidak memeriksa lebih mendalam secara materil sehingga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan kompetisi politik sehingga tidak sejalan dengan nilai jujur dan adil yang tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945	Menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum untuk menjamin dan menjaga hak setiap warga negara
5	Dalil Permohonan Pemohon tentang terjadi pelanggaran prosedur Dalil Permohonan Pemohon tentang terjadi pelanggaran prosedur Terdapat 502.564 keajnggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Mencerminkan, Bahwa pelanggaran terkait Keajnggalan DPT di beberapa daerah menjadi kewenangan Bawaslu dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.	Tidak Mencerminkan, Masalah administratif bisa diselesaikan secara prosedural, namun dampak substantif terhadap kualitas pemilu kurang dipertimbangkan.	Memberikan kepastian bahwa masalah administratif telah diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.
6	Dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui system IT dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang mempengaruhi hasil perolehan suara.	Mencerminkan, terlihat dalam pertimbangan Hakim mayoritas Bahwa Sirekap didefinisikan sebagai "alat bantu" dalam berbagai peraturan KPU, Fungsi Sirekap sebagai "sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi" telah diatur dalam PKPU 25/2023	Tidak Mencerminkan, meskipun Sirekap hanya sebagai alat bantu yang telah diatur didalam UU Pemilu namun, Ketidakseimbangan antara status formal sebagai alat bantu dengan peran praktis yang lebih dominan sehingga Perubahan data tanpa validasi mengancam deskriminasi dan hak konstitusional bagi peserta Pemilu lainnya.	Memberikan Transparansi pemilu Kepada Masyarakat melalui publikasi data dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu.

b. Tabel Indikator Klasifikasi Interpretasi  
Pertimbangan *Dissenting Opinion*

No	Hakim	Kepastian Hukum	Keadilan Substantif	Kemanfaatan Hukum
1	Saldi Isra	Parsial, tidak mengenyampingkan aturan yang berlaku namun, menilai adanya celah hukum (legal loophole) dalam pengaturan pemilu, seperti tindakan Budget Cycle dan Bawaslu tidak memberikan panduan perbaikan laporan yang tidak memenuhi syarat atas laporan Pemohon.	Mencerminkan, terlihat dalam pertimbangan hakim konstitusi Saldi Isra yang Menekankan pentingnya kesetaraan peserta pemilu dan mengaitkan Political Budget Cycle terhadap dalil Bansos yang sehingga menciptakan ketidakadilan kompetitif dan terhadap dalil Ketidaknetralan Pj Kepala Daerah merusak integritas pemilu.	Memberikan perlindungan Integritas pemilu yang sesuai dengan nilai jujur dan adil pada kualitas demokrasi indonesia dalam jangka panjang.
2	Eny Nurbaningsih	Parsial, Hal Ini dikarenakan Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih Menekankan keseimbangan Rule of Law dengan Rule of Ethics berdasarkan TAP MPR VI/2001. DOP secara yuridis legal namun bermasalah secara etis.	Mencerminkan, terlihat dalam pertimbangan hakim konstitusi Eny Nurbaningsih bahwa Pemilu harus berdasarkan nilai konstitusi UUD 1945 Pasal 22E. Asas jujur dan adil tidak hanya prosedural tetapi juga materiil substantif. Netralitas Presiden, Pj Kepala Daerah dan ASN penting untuk demokrasi. Dengan demikian, terhadap dalil Penyalahgunaan Bansos oleh Presiden dan aparat pemerintah lainnya kemudian laporan pelanggaran ketidaknetralan Pj Kepala Daerah yang Bawaslu dinilai dalam menjalankan kewenangannya tidak maksimal sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak sejalan dengan nilai jujur dan adil yang tertuang didalam Konstitusi UUD 1945 dan Ketetapan Tap MPR VI/2001 tentang Etika Berbangsa dan Bernegara .	Memberikan perlindungan Integritas pemilu yang sesuai dengan nilai jujur dan adil pada kualitas demokrasi indonesia dalam jangka panjang.

3	Arief Hidayat	<p>Parsial, Hal ini dikarenakan arief hidayat Menggunakan pendekatan sistem hukum L.M. Friedman. Secara legal bantuan sah, namun momentum timing menimbulkan masalah. Bawaslu terlalu formalistik-prosedural.</p>	<p>Mencerminkan, terlihat dalam pertimbangan hakim konstitusi arief hidayat yang membandingkan pemilu pada masa sebelum reformasi dengan masa sekarang yang dimana pada masa sebelum reformasi pemilu dikatakan adil sebab memenuhi aturan normatif namun mengenyampingkan nilai substantif sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, terhadap dalil Penyalahgunaan Bansos oleh Presiden dan aparat pemerintah lainnya kemudian laporan pelanggaran ketidaknetralan Pj Kepala Daerah yang Bawaslu dinilai dalam menjalankan kewenangannya tidak maksimal sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak sejalan dengan nilai jujur dan adil yang tertuang didalam Konstitusi UUD 1945.</p>	<p>Memberikan perlindungan Integritas pemilu yang sesuai dengan nilai jujur dan adil pada kualitas demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.</p>
---	---------------	---	--	--

## **B. Analisis Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Tentang PHPU Pilpres 2024.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 memunculkan polemik karena dinilai belum memenuhi prinsip keadilan substantif. Mahkamah menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 01 yang mendalilkan berbagai pelanggaran terstruktur,

sistematis, dan masif (TSM), seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, pelibatan aparat negara dalam kampanye terselubung, serta pelanggaran etik dalam pencalonan wakil presiden. Namun, Mahkamah lebih menitikberatkan pertimbangannya pada aspek normatif dan pembuktian formil yang terbatas, tanpa menggali lebih dalam dampak substantif terhadap prinsip keadilan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>200</sup>

Kerangka teori keadilan John Rawls menekankan bahwa keadilan sebagai fairness mengharuskan terbentuknya struktur sosial yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam proses sosial dan politik. Struktur sosial yang adil hanya dapat terwujud apabila seluruh peserta kontestasi memiliki kesetaraan akses, kebebasan dari intimidasi, serta perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ketika terjadi pelanggaran etik berat dan ketidaksetaraan akibat dominasi kekuasaan, maka Mahkamah seharusnya tidak hanya menilai validitas administratif, melainkan

---

<sup>200</sup> Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E

harus mempertimbangkan ketimpangan sistemik yang mengancam asas fairness itu sendiri.

Lebih lanjut, Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden, termasuk untuk menilai dugaan pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan.<sup>201</sup> Akan tetapi, Mahkamah tampak membatasi peran tersebut dengan menafsirkan secara sempit ruang pembuktian pemohon, serta menolak untuk mengaitkan pelanggaran etik yang terbukti di lembaga lain (seperti DKPP) dengan integritas hasil pemilu. Padahal, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 membuka ruang bagi pembuktian pelanggaran dengan pendekatan menyeluruh, termasuk pelanggaran yang berdampak terhadap asas-asas demokrasi substantif.

Ditinjau secara normatif, putusan ini sah secara hukum formal. Namun secara substantif, Mahkamah gagal menunjukkan pertimbangan yang bersifat substantif dalam melindungi integritas pemilu. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>201</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 475.



menyatakan bahwa hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam Masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia yang lebih mengutamakan aspek keadilan.<sup>202</sup>

Keadilan substantif mensyaratkan keberanian Mahkamah untuk membaca persoalan demokrasi secara lebih luas, yakni tidak hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai proses politik yang harus dijaga kualitas dan kesetaraannya. Dengan demikian, penolakan Mahkamah terhadap seluruh permohonan tanpa analisis mendalam terhadap konteks pelanggaran etik dan ketimpangan struktural dalam pemilu 2024 mencerminkan kelemahan dalam memenuhi keadilan substantif, sebagaimana semestinya dijamin oleh konstitusi dan cita hukum demokratis.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tampak mendasarkan pertimbangannya secara dominan pada pendekatan normatif. Pendekatan ini mengutamakan penafsiran terhadap norma hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

---

<sup>202</sup> Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Umum, dan pembuktian formil dari dalil-dalil permohonan. Mahkamah cenderung menilai apakah pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon (Paslon 01) dapat dibuktikan secara kuantitatif dan berdampak langsung terhadap perolehan suara secara nasional.

Mahkamah dalam pertimbangannya menolak untuk mengaitkan pelanggaran etik yang telah dibuktikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan keabsahan hasil pemilu. Mahkamah menilai bahwa ranah etik tidak serta-merta memengaruhi hasil pemilu secara yuridis.<sup>203</sup> Dalam posisi tersebut, Mahkamah menunjukkan sikap legalistik yang berfokus pada pembacaan teks hukum dan hubungan kausalitas yang kaku. Hal ini tampak dari ungkapan Mahkamah yang berulang kali menyatakan bahwa "tidak terbukti pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan".<sup>204</sup>

Kecenderungan normatif Mahkamah juga terlihat dari penolakan terhadap bukti-bukti non-elektoral yang diajukan, seperti keterangan ahli mengenai intervensi

---

<sup>203</sup> Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024," 879.

<sup>204</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," hlm.879-1010.

kekuasaan, pembagian bansos terstruktur, dan kampanye terselubung oleh pejabat negara. Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana yang disyaratkan. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi ketimpangan struktural dalam proses pemilu, Mahkamah tidak menjadikan hal itu sebagai alasan pertimbangan konstitusional karena pendekatan hukum yang kaku dan terbatas pada pembuktian empiris.<sup>205</sup>

Pendekatan normatif yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menghadirkan sejumlah kelemahan mendasar, terutama dalam konteks menjaga kualitas demokrasi konstitusional. Pendekatan tersebut mengabaikan dimensi keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak hanya dinilai dari kesesuaian prosedur hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap prinsip kesetaraan dan fairness dalam proses pemilu. Seperti yang disampaikan John Rawls dalam teorinya, keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya struktur sosial dan politik yang memungkinkan semua orang memiliki kesempatan

---

<sup>205</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.879-1010.

yang setara.<sup>206</sup> Ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor negara yang menimbulkan dominasi tidak adil terhadap satu paslon, maka prinsip tersebut telah dilanggar.

Salah satu kelemahan utama dari pendekatan normatif Mahkamah adalah kegagalannya dalam menangkap kompleksitas pelanggaran etik dan ketidaksetaraan sistemik sebagai bagian dari kerusakan integritas pemilu.

Putusan ini juga tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>207</sup>

Dengan hanya berpegang pada penilaian kuantitatif, Mahkamah cenderung bersikap pasif dan tidak hadir sebagai pelindung hak konstitusionalnya bagi peserta pemilu tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga jujur dan adil secara substansi.<sup>208</sup> Dengan menolak seluruh

---

<sup>206</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

<sup>207</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hlm.607.

<sup>208</sup> Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

permohonan tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan dalam proses pemilu, Mahkamah telah mengabaikan mandat konstitusional tersebut. Keadilan substantif menuntut Mahkamah untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap seluruh proses pemilu, termasuk memperhatikan efek dari pelanggaran etik dan ketimpangan akses yang dialami para peserta pemilu.

Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menunjukkan adanya dua kelompok hakim dengan arah pertimbangan dan Putusan yang berbeda dalam menilai dalil Pemohon antara Mahkamah/Mayoritas dengan Ketiga Hakim Konstitusi *dissenting opinion* (Saldi Isra, Eny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat). Untuk menganalisis pertimbangan hakim tersebut yang mengacu kepada keadilan substantif, perlu digunakan parameter keadilan substantif yang dikemukakan oleh Antonius Simbolon yakni, pertimbangan yang jujur, pertimbangan yang imparsialitas, dan pertimbangan rasionalitas.<sup>209</sup>

---

<sup>209</sup> Desi Optapia, Dona Raisa Monica, and Fristia Berdian Tamza, “Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 (2025): hlm.35.

Dari aspek rasionalitas, pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim mayoritas menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada fakta hukum yang terverifikasi. Dalam hal isu independensi penyelenggara pemilu, para hakim mayoritas mendasarkan argumen mereka pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti formal yang relevan, salah satunya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang pengangkatan Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>210</sup>

Pertimbangan hukum hakim mayoritas terhadap komposisi keanggotaan tim seleksi tersebut menyatakan tidak ditemukan bukti eksplisit yang menunjukkan afiliasi politik atau asal-muasal anggota tim dari unsur tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau meragukan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, hakim mayoritas menyimpulkan bahwa dalil pemohon terkait keberpihakan penyelenggara pemilu tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Menyangkut keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, para hakim mayoritas juga menunjukkan konsistensi rasionalitas hukum dengan menilai bahwa

---

<sup>210</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.879.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertindak sesuai dengan kewenangannya ketika menerapkan secara langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.<sup>211</sup>

Penerapan putusan tersebut oleh KPU dipandang oleh Mahkamah/Mayoritas sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan konstitusional yang bersifat final dan mengikat, sekaligus upaya untuk menjamin perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara dalam proses pencalonan kepala negara. Pandangan ini mempertegas bahwa sikap hukum KPU tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga logis secara substansial dalam rangka menjamin kepastian dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.<sup>212</sup>

Dalam aspek imparsialitas, mayoritas hakim telah berupaya menerapkan standar pemeriksaan yang sama terhadap seluruh dalil permohonan pemohon. Mereka mempertimbangkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan saksi-saksi yang

---

<sup>211</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.895.

<sup>212</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.897.

dihadirkan di persidangan.<sup>213</sup> Namun, pendekatan mayoritas hakim cenderung lebih formalistik ketika mempertimbangkan isu-isu substantif seperti penggunaan bantuan sosial dan keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum. Mereka lebih mengutamakan aspek legalitas formal daripada dampak substantif dari tindakan-tindakan tersebut terhadap keadilan pemilihan umum.

Pada aspek kejujuran, hakim mayoritas secara eksplisit menyatakan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dalam penyaluran dana perlindungan sosial merupakan ranah lembaga penegak hukum lain.<sup>214</sup> Meskipun demikian, kejujuran dalam menyampaikan batasan yurisdiksi ini menimbulkan pertanyaan terhadap potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat sistemik dan terstruktur, yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap legitimasi dan hasil akhir pemilihan umum. Dengan terpaku pada kewenangan formal, dikhawatirkan bahwa implikasi komprehensif dari dugaan penyimpangan tersebut

---

<sup>213</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.873–1010.

<sup>214</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.919.



terhadap integritas keseluruhan proses demokrasi yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam sengketa pemilihan umum menjadi kurang dieksplorasi secara menyeluruh.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, Eny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion yang menunjukkan pendekatan berbeda dalam menilai permohonan. Dari aspek rasionalitas, ketiga hakim dissenting menggunakan konsep "political budget cycle" untuk menganalisis pola penyaluran bantuan sosial yang meningkat menjelang pemilu.<sup>215</sup> Ketiga Hakim Konstitusi mengidentifikasi lonjakan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah menjelang pemilu 2024 tidak dapat dilepaskan dari motif elektoral, meskipun tindakan tersebut secara tekstual tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.<sup>216</sup>

Ketiga Hakim Konstitusi mengidentifikasi adanya kekosongan atau celah dalam norma hukum yang memungkinkan penggunaan instrumen anggaran negara untuk memperkuat posisi politik calon petahana secara tidak langsung. Dengan demikian, menurut ketiga hakim

---

<sup>215</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," hlm.1020.

<sup>216</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," hlm.1011–1104.

konstitusi persoalan utama bukan semata ada atau tidaknya pelanggaran hukum secara eksplisit, melainkan adanya praktik manipulatif yang mereduksi prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik. Pendekatan ini menunjukkan rasionalitas yang lebih komprehensif dalam memahami keadilan pemilu pada pelaksanaannya.<sup>217</sup>

Pada aspek imparsialitas, ketiga hakim konstitusi dalam pertimbangan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan penjabat kepala daerah yang cenderung berpihak pada salah satu pasangan calon. Ketiga Hakim Konstitusi mempertimbangkan dampak dari ketidaknetralan tersebut terhadap kesetaraan pemilu dan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas<sup>218</sup>

Hakim Eny Nurbaningsih secara khusus menyoroti berbagai laporan pelanggaran terhadap prinsip netralitas di sejumlah daerah, yang sayangnya tidak ditindaklanjuti secara proporsional oleh Bawaslu. Penolakan laporan-laporan tersebut oleh Bawaslu seringkali didasarkan pada alasan-alasan prosedural seperti tidak terpenuhinya syarat formal atau materiil, tanpa menggali lebih jauh dampak

---

<sup>217</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1011–1104.

<sup>218</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1011–1104.

sistemik dari tindakan-tindakan yang dilaporkan terhadap kualitas demokrasi.<sup>219</sup> Hal ini menurut ketiga hakim konstitusi dissenting bahwa Keputusan Bawaslu mencerminkan pendekatan penegakan hukum pemilu yang terlalu rigid dan formalistik, sehingga gagal menangkap substansi persoalan ketidakadilan elektoral yang sebenarnya.

Pendekatan para hakim dissenting ini memperlihatkan komitmen mereka terhadap imparialitas yang bersifat substantif, yakni tidak hanya netral dalam proses pemeriksaan, tetapi juga peka terhadap ketimpangan kekuasaan yang dapat mengganggu hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas dan setara. Mereka memandang bahwa ketidaknetralan aparaturnegara tidak bisa hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur administratif belaka, melainkan harus dilihat dari perspektif dampaknya terhadap kebebasan memilih dan legitimasi hasil pemilu itu sendiri.<sup>220</sup>

Pendekatan para hakim konstitusi diatas menunjukan dasar pemikiran bahwa pemilihan demokrasi harus berdasarkan pada prinsip martabat dan kesetaraan

---

<sup>219</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1037–1048.

<sup>220</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1011–1104.

manusia. Nilai-nilai kemanusiaan ini juga merupakan komponen penting dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan. Namun, sistem demokrasi yang mengandalkan kebebasan dan Keputusan mayoritas bisa terjurumus ke tirani atau prinsip kemanusiaan yang ingin ditegakkan. Disinilah hukum berperan dalam memberikan Batasan bagi jalannya demokrasi agar tidak mengorbankan aslinya.<sup>221</sup>

Aturan normative dapat digunakan sebagai pembatas kekuasaan dan melegitimasi kekuasaan, namun terdapat risiko penyalahgunaan hukum yaitu hukum hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan tanpa memberikan Batasan apapun. Penguasa dapat memanfaatkan hukum sebagai pembenaran tindakan, sehingga dapat mengabaikan keadilan dan penghargaan terhadap keadilan kemanusiaan.<sup>222</sup>

Pada aspek kejujuran, hakim dissenting secara terbuka mengakui adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaknetralan aparatur negara yang berdampak pada integritas pemilu. Hakim Saldi Isra dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa telah

---

<sup>221</sup> M.Ghafur. *Demokrasi Konstitusional*. hlm.18.

<sup>222</sup> Rahadi Prayugo, *Teori Demokrasi*. hlm.83.

terjadi ketidaknetralan yang nyata di lapangan, khususnya yang dilakukan oleh sejumlah pejabat kepala daerah dan perangkat pemerintahan di bawahnya. Ia menilai bahwa keterlibatan aparatur negara dalam mendukung salah satu pasangan calon telah menciptakan distorsi serius terhadap asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang semestinya menjadi pilar utama demokrasi konstitusional.<sup>223</sup>

Pengungkapan fakta-fakta yang terlewatkan atau disisihkan oleh hakim mayoritas, para hakim dissenting tidak hanya memberikan alternatif argumen hukum, tetapi juga bertindak sebagai penjaga suara nurani konstitusional dalam lembaga peradilan. Kejujuran dalam mengakui adanya persoalan serius dalam netralitas birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan substantif, bukan semata-mata prosedural.

---

<sup>223</sup> Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,” hlm.1025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Analisis Keadilan Substantif dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII-/2024, terdapat perbedaan pendekatan filosofis hukum yang signifikan antara Mahkamah/Mayoritas dan Ketiga Hakim Konstitusi *dissenting opinion*. Mahkamah/Mayoritas mengedepankan pada aspek kepastian hukum dengan berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur perundang-undangan, penghormatan terhadap kewenangan antar Lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sementara ketiga hakim konstitusi (Saldi Isra, Eny Nurbaningsih, Arief Hidayat) lebih mengedepankan kepada keadilan substantif yang mempertimbangkan penyalahgunaan bantuan sosial dan ketidaknetralan pejabat negara sebagai

pelanggaran terhadap prinsip pemilu jujur dan adil yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah masih menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada pembuktian formil dan dampak kuantitatif terhadap hasil pemilu. Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan tidak terbukti memengaruhi hasil secara langsung dan signifikan. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif, pendekatan ini dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Pelanggaran etik, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan tidak dijadikan pertimbangan utama, meskipun hal tersebut berpengaruh terhadap *fairness* pemilu.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai Analisis Keadilan Substantif dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pihak-pihak terkait dalam Perkara seperti Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi perlu mempertimbangkan pengembangan doktrin keadilan substantif yang lebih kuat dalam pengamanan pemilu, tidak semata mengandalkan pendekatan formal-prosedural dan dalam pengambilan Keputusan pada suatu Putusan hakim jika terdapat perbedaan pendapat maka perlu sekiranya diambil dari segi kualitas pada Pertimbangan Hakim bukan segi kuantitas. Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebaiknya meningkatkan transparansi dengan memperbaiki dan mematangkan sistem rekapitulasi (SIREKAP) guna tidak menimbulkan kegaduhan dan menambahkan tingkat kepercayaan kepada Masyarakat. Lembaga Bawaslu perlu memperkuat, kapasitas pengawasan dengan



pendekatan yang lebih proaktif dan substantif, tidak hanya terpaku pada persyaratan formal pelaporan. Kemudian kepada Pemerintah hendaknya bersikap netral agar menjaga penyelenggara pemilu untuk mencegah political budget cycle dan menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh kontestan pemilu.

2. Kepada Praktisi Penegak Hukum seperti para hakim di berbagai tingkatan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara perlu melakukan pendekatan penafsiran hukum yang mengintegrasikan aspek formal dan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan berupaya nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Kepada para advokat Advokat yang menangani kasus-kasus pemilu perlu memperluas argumentasi hukum tidak hanya pada aspek legal-formal tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif dan etika penyelenggaraan pemilu. Kemudian kepada penegak hukum di lingkungan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) hendaknya menindak pelanggaran pemilu, dengan memperhatikan konteks dan dampak pelanggaran terhadap integritas proses demokratis.

3. Kepada Akademisi perlu melakukan studi normative, empiris dan komparatif tentang implementasi keadilan substantif dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara, untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemilu terbaik yang relevan dengan konteks Indonesia. Akademisi juga berperan penting dalam melakukan diseminasi hasil kajian dan penelitian tentang keadilan substantif dalam pemilu kepada masyarakat luas, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi proses demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1993.

ABUSTAN. “DIMENSI PENTING DISSENTING OPINION HAKIM DALAM.” *Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 70–76.

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemah Dari Inleidng Tot De Studie Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino*. Cetakan ke. Jakarta: Pradyna Paramita, 1990.

Arif, Siti Halilah & Fakurrahman. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukum Tata Negara* 4 (2021).

Asshidqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta:

Sinar Grafika, 2014.

Atmaja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.”

*Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018).

Benard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori*

*Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Damanhuri Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” *Jurnal*

*TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

Faiz, Pan Mohammad. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal*

*Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140.

FIRMANDHANI, MUHAMMAD RIZKY. “ANALISIS

DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 1/PHPU.PRES-

XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN 2024.” 5 *September* 2024. Universitas Islam

Negeri Imam Bonjol Padang, 2024.

Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Yogyakarta:

Pustaka yogya mandiri, 2003.

Hanifa Putri Manoppo Sulistyowati, S., Dewi Nadya Maharani,  
Gusti Bintang Maharaja. “Refleksi Putusan Mahkamah  
Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap  
Politik Dan Demokrasi Indonesia.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu  
Hukum* 1, no. 1 (2024).

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Raja  
Grafindo Persada, 2005.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). “Amicus Curiae  
(Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Negeri Semarang.”  
*Institute For Criminal Justice Reform* (, 2020).

Ismail, Nur Hasan. “Perkembangan Hukum Pertanahan  
Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik.” Universitas  
Gajah Mada, 2006.

Julyano, Mario Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap  
Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran  
Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*, 2019.

Jurdi, Fajlurrahman. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*.  
Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Konstitusi, Mahkamah. “PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” *Salinan Putusan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Lestari, Dewi. “Analisis Konten Dissenting Opinion Dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024; Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia.” Universitas Airlangga, 2024.

Magnar, Bagir Manan & Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT.Alumni, 2017.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tamizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Masyhur, Kahar. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*.

Yogyakarta: Liberty, 1999.

MKRI. “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 062/PHPU-B-II/2004,” no. 2 (2004).

———. “Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XII/2014,” 2014.

———. “PUTUSAN Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009,” 2009.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*

*Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan*

*Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas

Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum

Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di

Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata*

*Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

Ning Ayunda Chofifi, Eny Kusdarini. “Perkembangan Putusan

Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden.” *JURNAL*

*HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31, no. September (2024):

408–33.

Optapia, Desi, Dona Raisa Monica, and Fristia Berdian Tamza.

“Analisis Keadilan Substantif Dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan Bahkan Internasional . Namun , Masalah Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Dewasa Ini Fase Yang Paling Buruk Di Dunia Yang Ditandai Dengan Sejumlah Kerugian Dalam Skala Besar.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 (2025).

Pebrianto, R. & Dahlan, S. “Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 84–103.

Prayatno, Cecep dan Tri Susilowati. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023).

Presiden, DPR dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 9 Undang-Undang



§ (2019). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2012.

Rasaid, M.Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48, 29 Oktober 2009 (2009).

Santoso, M.Agus. *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Shidarta, Mochtar Kusumaatdja dan AriefB. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Suadi, Amran. *Trilogi Filsafat Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: KENCANA, 2024.

———. *Trilogi Filsafat Hukum*. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2024.

Suheri, Ana. “WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT

DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.”

*Jurnal Morality* 4 (2018).

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 853–54.

Suryanata, Andi Redani, and Muhammad Zaki Mubarrak.

“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 / PHPU . PRES XXII / 2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum” 6, no. 4 (2024): 12173–83.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum*,. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Yudiansyah, Fakhrian, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyun Hidayat, and Yeli Yana. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam

Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*. 1, no. 2 (2024): 223–37.  
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/273>.

Yunanto, Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192.  
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

LAMPIRAN



SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, diajukan oleh:

1.

Nama

:

H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
- Alamat

:

Jalan Lebak Bulus II Dalam Nomor 42, RT 006/RW 004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
2.

Nama

:

Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar
- Alamat

:

Jalan Kemang Raya Nomor 129, RT 003/RW 002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon;**

Terhadap

- I.

Komisi Pemilihan Umum,

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Termohon;**

- I. 1. Nama : **Prabowo Subianto**  
Alamat : Kampung Gombong, RT 003, RW 009, Desa/Kelurahan  
Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2. Nama : **Gibran Rakabuming Raka**  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 331 Tirtoyoso, RT 004, RW 013,  
Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota  
Surakarta, Jawa Tengah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

## **1. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, apabila dilakukan pengelompokan/klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil-dalil Pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster sebagai berikut:

1. Independensi penyelenggara pemilu;
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
3. Bantuan sosial (Bansos);
4. Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara;
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu;
1. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu. Selain itu, khusus untuk Bawaslu, dalil Pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil-dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud serta beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.

Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dibentuklah Tim Seleksi Anggota KPU (dan Anggota Bawaslu) yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (Keppres 120/P Tahun 2021). Secara normatif, Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang mengamanatkan Presiden untuk membentuk Tim Seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilihnya Anggota KPU masa jabatan 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres

120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 telah sah berlaku. Pasal 22 ayat (2) UU Pemilu menentukan Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-16.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar ada, *quod non*, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, *quod non*, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi- diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Supriyanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon *a quo*, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan,

serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa penyelenggaraan **pemilu** secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berkenaan dengan pemilu, secara konstitusional, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas-asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya, frasa “sebuah komisi pemilihan umum” tersebut bermetamorfosis menjadi 3 (tiga) lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP [vide Pasal 1 angka 7 UU Pemilu]. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, secara konstitusional ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja, misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi/menerima doktrin dimaksud. Buktinya, secara normatif, proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) [vide Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU Pemilu].

Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, UU Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim



seleksi presiden pun dibatasi dengan pembatasan, misalnya dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi hanya 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah. Sementara itu, 4 (empat) orang berasal dari unsur akademisi dan 4 (empat) orang lainnya dari unsur masyarakat. Bahkan, nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya, wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden yang berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses *fit and proper test* tersebut, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat “transaksional” yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 (empat) orang anggota tim seleksi berasal dari unsur Pemerintah, bukan 3 (tiga) orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 UU Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Keppres 120/P Tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Keppres 120/P Tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang. Terlebih, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon benar-benar merupakan unsur Pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, termasuk dalam hal ini Poengky Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Poengky Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari

hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal, sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andai pun benar terdapat unsur Pemerintah melebihi 3 (tiga) orang, *quod non*, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon ihwal pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.2]** Bahwa selanjutnya ihwal dalil Pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksudkan dalil Pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-20, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-30;

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan, dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar adanya, *quod non*, tidak terbukti keterkaitan atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Andai pun perbuatan tersebut terjadi, *quod non*, tidak dapat dibuktikan memiliki hubungan kausal atau pengaruh pada perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu menurut Pihak Terkait dalil

Pemohon tersebut hanyalah merupakan tuduhan tidak berdasar dengan menggunakan narasi yang di dalamnya terkandung diksi curang dan menyesatkan yang semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-13.a, Bukti PT-13.b, Bukti PT-14.a, Bukti PT-14.b, Bukti PT-15.a, Bukti PT-15.b, Bukti PT-15.c, Bukti PT-16.a, dan Bukti PT-16.b;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yaitu laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tanggal 20 November 2023 [vide Bukti PK-22], dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat materiil, yaitu tidak terdapat pelanggaran pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menerangkan perihal Surat Nomor 900/PP.00/K1/11/2023 tanggal 23 November 2023 [vide Bukti PK-9]. Lebih lanjut, berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu [vide Bukti PK-23]. Terakhir Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 [vide Bukti PK-10];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-9, Bukti PK-10, Bukti PK-22, Bukti PK-23, Bukti PK-26, sampai dengan Bukti PK-28, Bukti PK-30 sampai dengan Bukti PK-36, serta Ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapannya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan Ahli yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon, berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat materiil maupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Keputusan KPU 1632/2023), tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 [vide Bukti PK-22]. Selain itu berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 23 November 2023 [vide Bukti PK-9]. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya Keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun [vide Bukti PK-10 dan Bukti PK-23]. Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan

penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan materiil ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu [vide Pasal 95 UU Pemilu]. Faktanya, tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materiil adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia Putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan PKPU 19/2023 tidak memenuhi syarat. Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 Oktober 2023 namun Termohon justru mengeluarkan surat kepada Ketua Partai Politik untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023.
2. Termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-14, Bukti P-20, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-30, serta 2 (dua) orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arief Patrawijaya dan Mirza Zulkarnaen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU 19/2023 yang meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon dan penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan "Dokumen Persyaratan Pencalonan" [vide Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU 19/2023] dan "Dokumen Persyaratan Calon" [vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 PKPU 19/2023]. Proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta PTUN berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 UU Pemilu. Terhadap Putusan Bawaslu dan PTUN ihwal verifikasi partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan, hasil perolehan suara

XXI/2023 perihal Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 24 Oktober 2023. Surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan KPU telah menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar partai politik peserta pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta melakukan perubahan terhadap PKPU 19/2023. Pelaksanaan pengawasan terhadap verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada pokoknya setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PPWP dari KPU berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan cara mengakses Silon <https://silonpwp.kpu.go.id/> sesuai dengan yang tertera pada Surat KPU tersebut. Namun, secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul peringatan, "Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login". Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-9 sampai dengan Bukti PK-13, Bukti PK-19, Bukti PK- 21, Bukti PK-22, serta Bukti PK-23;

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat 4 (empat) laporan kepada DKPP berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik Termohon

dalam proses verifikasi dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, DKPP telah memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DKPP juga menerangkan bahwa berkenaan dengan pemeriksaan etik tersebut, meskipun telah ada putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Termohon, namun DKPP tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Putusan-putusan yang disampaikan oleh DKPP tersebut dilampirkan dalam keterangannya, yaitu Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi dan ahli, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan Keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU MK pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU



Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo*, Termohon pada hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2023, telah mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui Bukti T-8 yang setelah dicermati, isi surat pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

...Bahwa angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan perkara konstitusi, wajib mengirim salinan Putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, selain disampaikan kepada Pemohon perkara *a quo*, juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi atau menerapkan penafsiran atau perubahan norma apapun sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal

59 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan:

Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

Bahwa dalam hal ini, tidak ada perintah agar salinan Putusan Mahkamah *a quo* disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan Termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan Termohon mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, menunjukkan adanya inisiatif dari Termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi *stakeholder* dalam penerapan norma tersebut, *in casu*, pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat *a quo* sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 Oktober 2023, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 1378/2023). Dalam Konsiderans Menimbang Keputusan *a quo*, menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa dalam Konsiderans Menimbang tersebut menunjukkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud Pasal 66 PKPU 19/2023, di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR, sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, Termohon secara tegas menyatakan dalam Konsiderans Menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon telah memedomani PKPU 19/2023 dengan penerapan yang telah disesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapatkan fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, Termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19/2023, di mana dalam Pasal 29 ayat (1) PKPU *a quo* menyatakan bahwa “KPU menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran”. Berkenaan dengan hal tersebut, Lampiran 1 PKPU 19/2023 *a quo* telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon diawali pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober 2023. Di mana waktu untuk proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November 2023. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan pada tanggal 14 November 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi inipun juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU 19/2023 yang menyatakan: “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19, paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pencalonan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, namun demikian Termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, Termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye, dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini, Termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal/tahapan berikutnya.

Oleh karena itu, Mahkamah memandang Termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, seyogianya Termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2023, Termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU 19/2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, telah diadakan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, yang di dalamnya antara lain telah menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas PKPU 19/2023 [vide Bukti T-8]. Artinya, dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya peserta Pemilu Tahun 2024, di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan UU Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19/2023.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban Termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan:

Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, dalam norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat kata “mengikat”, sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah frasa “tidak mengikat” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi Termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat Termohon. Di satu sisi Termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu untuk pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober 2023 agar Termohon dapat melanjutkan tahapan Pemilu 2024;

Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November 2023, Termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan Termohon yang dibuktikan melalui Bukti T-8 berupa surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 24 Oktober 2023, yang

ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu;

Bahwa kemudian, pada tanggal 3 November 2023, diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23/2023). Dalam PKPU *a quo* sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan:

“Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah;”

Bahwa dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU 23/2023 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP menerbitkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administratif merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum dan UU Pemilu. Sebagai konsekuensinya, terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP, terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Substansi putusan mengenai dugaan pelanggaran etik tersebut tidak dapat serta merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan

PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih, setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon.

**[3.12.2]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat Pasangan Calon sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah latar belakang dan keberlakuan Putusan *a quo* telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat yang diberlakukan oleh Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah dalam Amar Putusan *a quo*. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi



mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

**[3.12.3]** Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum, karena apabila Termohon tidak langsung melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023, dengan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden (Model BA.Verifikasi.PPWP-KPU), telah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada Tabel Lampiran Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kolom pemeriksaan C.Verifikasi Persyaratan Calon dengan indikator “Berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah,” yang merupakan isi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum

baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan upaya Termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa terlebih lagi, telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan Termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *in casu* dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19/2023 dalam bentuk PKPU 23/2023. Secara substansi, perubahan syarat Pasangan Calon yang diterapkan Termohon dalam Keputusan KPU 1378/2023 dan PKPU 23/2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait dalam proses penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses tahapan verifikasi partai politik telah

diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai Bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

1. Presiden telah melanggar TAP MPR XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Pasal 282 UU Pemilu;
2. Usulan Presiden untuk jabatan 3 periode dan usulan perpanjangan jabatan Presiden dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024;
3. Undangan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Parpol Koalisi ke istana pada 2 Mei 2023 yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan membentuk koalisi besar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam hal ini Presiden Jokowi menyampaikan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) tentang *surveillance* parpol;
4. Kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara Pemilu di moment kritis.

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi Calon Wakil Presiden merupakan pelanggaran atas: i) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; ii) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); serta iii) Pasal 282 UU Pemilu.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran Presiden terhadap Tap MPR XI/MPR/1998 dan peraturan lain terkait

nepotisme adalah jika pejabat mengangkat anak/saudaranya (*appointed*). Sedangkan, jika sang anak dipilih rakyat (*elected*) maka hal demikian tidak termasuk nepotisme. Larangan ini tidak boleh dimaknai anak pejabat tidak boleh berkarir.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli Edward Omar Sharief Hiariej (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected position*) dan bukan jabatan yang ditunjuk/diangkat secara langsung (*directly appointed position*). Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, menghapus Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut, terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah, relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil Pemohon *a quo*. Di samping itu, terkait dengan ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan Pemohon ada kaitannya dengan kegiatan kampanye, telah ternyata undangan pertemuan Presiden dengan ketua umum partai politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan usulan perpanjangan jabatan Presiden dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024 ketika bertemu pemimpin redaksi sejumlah media serta *content creator* seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, pada Senin, 29 Mei 2023.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-81, Bukti P-91, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-123, Bukti P-209, Bukti P-324, dan Bukti P-330.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu *background* politik dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Namun, dari dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan/atau kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana, menurut Mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan *cawe-cawe* dalam Pemilu 2024 *a quo*, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak *cawe-cawe* yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan *cawe-cawe* demikian.

Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti berupa artikel dan rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan

dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk *cawe-cawe* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide Bukti P-36 dan Bukti P-120]. Namun, pernyataan demikian menurut Mahkamah, tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya *cawe-cawe* dari Presiden terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk *cawe-cawe* dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Presiden bersikap tidak netral karena tidak melibatkan Ketua Umum Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena koalisi yang diharapkan belum terbentuk, pada tanggal 16 September 2023 Presiden Joko Widodo menekan partai-partai politik dengan menggunakan data dari intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik. Ketidaknetralan berlanjut dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Prabowo Subianto (Gerindra), Zulkifli Hasan (PAN), serta Airlangga Hartarto (Golkar). Meskipun pertemuan dilakukan di luar Istana, namun hal demikian menunjukkan ketidaknetralan dan menjadi bukti *cawe-cawe* Presiden untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-36, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-90, Bukti P-91, Bukti P-120, dan Bukti P-121.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, sebab Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan Intelijen Polri tersebut benar, ihwal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PPHU *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dengan besaran dari Rp1.968.000,- s/d Rp29.085.000,- pada dua hari sebelum Pemilu 2024, yaitu tanggal 12 Februari 2024. Kenaikan tunjangan demikian kental dengan unsur politik yang dapat dipandang tidak pantas secara etika politik, terlebih lagi anak kandung Presiden Jokowi merupakan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal demikian tentu akan berpengaruh terhadap netralitas Bawaslu dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengawasi pemilu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-104.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian Termohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dilakukan dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan Pemohon. Program tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan Presiden apalagi dihubungkan dengan kontestasi Pemilu 2024.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan terkait tunjangan kinerja (tukin) adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Bawaslu mengajukan penyesuaian tukin kepada Kementerian PANRB dan Kementerian terkait lainnya sejak Maret 2021 sampai dengan Juni 2023. Kemudian Peraturan Tukin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Perpres 18/2024 bertanggal 12 Februari 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-162 berupa dokumen terkait pengajuan tunjangan kinerja Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, yang telah dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu, serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertanggal 12 Februari 2024 [vide Bukti PK-162]. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara, namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat-menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [vide Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-161].



Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu demikian menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan (*in casu* Bawaslu) dalam Pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian/lembaga yang *notabene* anak buah Presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan karena secara hukum satu-satunya “pengelola anggaran tertinggi” di Indonesia adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan/eksekutif, tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekuatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep “kemandirian anggaran” bagi lembaga penyelenggara pemilu (yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan/lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif.

Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian/lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu *in casu* Bawaslu. Terlebih dalam persidangan Pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa terkait dengan Bantuan Sosial atau Bansos, Pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa kampanye terselubung Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungan yang disertai pembagian bantuan sosial

(bansos). Area kunjungan Presiden adalah provinsi di mana perolehan suara Prabowo Subianto rendah pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang jumlah pemilihnya sangat besar yaitu sekitar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) pemilih. Bahkan Presiden sengaja mengadakan 16 (enam belas) kali kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu). Kunjungan demikian mengakibatkan lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat signifikan terutama di 9 (sembilan) provinsi. Terkait hal ini, menurut Pemohon Presiden Joko Widodo menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Presiden menggelontorkan bansos secara *jor-joran* demi “membeli suara” pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *notabene* anaknya. Kebijakan demikian menurut Pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Presiden Joko Widodo membagikan bansos pada setiap kunjungan ke daerah sembari melakukan kampanye terselubung. Penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menteri-nya berasal dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Beberapa Menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, membagikan bansos secara langsung kepada masyarakat serta secara terbuka/terang-terangan mengajak berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan memilih Gibran.
- 2) Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto pendukung Prabowo. Pemberian bantuan tidak mengacu pada data dari Kementerian Sosial tetapi mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- 3) Penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya disertai ajakan dan intimidasi agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 1) Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah fantastis. Hal demikian terlihat dari anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang naik cukup besar yaitu menjadi Rp496,8 triliun dan diumumkan alokasinya oleh pemerintah sejak akhir November 2023, dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp433 triliun. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun dan pada 2022 turun menjadi Rp460,6 triliun.
- 2) Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp500.000,- per orang, akan tetapi Menteri Keuangan menolak karena terlalu membebani anggaran negara. Kemudian disepakati angka Rp200.000,- per orang.
- 3) Pada Oktober 2023 Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan mengumumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan beras. BLT El Nino dianggarkan Rp7,52 triliun dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Masing-masing keluarga mendapat Rp200.000,-. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan Rp2,67 triliun dan telah disalurkan kepada 22 juta keluarga. Sebelumnya, di bulan Oktober-November 2023 dianggarkan Rp8 triliun untuk bantuan beras.
- 4) Pada rapat kabinet 6 November 2024, Presiden Joko Widodo memperpanjang program bansosnya hingga Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 5) Kebijakan perpanjangan penyaluran bansos sempat ditentang Menteri Sosial Tri Rismaharini yang nyaris tak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat penyaluran bantuan pangan El Nino sampai bulan Juni.
- 6) Pada Februari 2024, mendekati pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, BLT El Nino dicairkan untuk 3 (tiga) bulan sekaligus yaitu Januari, Februari, dan Maret sejumlah Rp600.000,-. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan Kementerian Keuangan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga.

- 1) Jumlah penerima bansos sekitar 51 juta orang, yang menurut survei Litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. Sementara menurut survey Lembaga Survey Indonesia 69,3% penerima bansos mendukung Pasangan Prabowo-Gibran.
- 2) Terdapat bansos berupa beras yang memuat gambar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
- 3) Bansos di DKI Jakarta dibagikan dengan tas berwarna identitas Pasangan Calon Nomor Urut 2
- 4) Di Gianyar, Bali, Presiden Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sekitar lokasi penyerahan bansos.
- 5) Terdapat keluarga pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, diancam oleh pamong atau aparat di desa bahwa bantuan yang mereka terima akan dicabut/dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bahwa lebih lanjut menurut Pemohon politisasi bansos menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdampak langsung terhadap elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada periode sebelum Agustus 2023, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar dengan angka 23%. Mulai Oktober 2023 elektabilitas Prabowo-Gibran naik di atas 30% dan terus melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Januari-Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan bansos dan pengerahan sumberdaya negara.

Bahwa dari kunjungan Presiden Jokowi ke lebih dari 30 Kabupaten/Kota di 10 provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di daerah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara mencapai 50% sampai dengan 80%, seperti di Malang, Sidoarjo, Bantul, Kupang, Manado, dan lain-lain. Padahal perolehan suara Prabowo di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di daerah-daerah tersebut cukup rendah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-41, Bukti P-55, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-96 sampai dengan

Bukti P-103, Bukti P-127, Bukti P-130, Bukti P-137, Bukti P-170 sampai dengan Bukti P-204, Bukti P-303, Bukti P-315, Bukti P-317, Bukti P-326, Bukti P-328, dan Bukti P-331 sampai dengan Bukti P-341, serta mengajukan Ahli Vid Adrison, Faisal Basri, dan Anthony Budiawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon demikian Termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar ada, *quod non*, tidak terbukti ada hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait perbuatan-perbuatan tersebut seandainya ada, *quod non*, tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi hal tersebut tidak dapat dibuktikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa lebih lanjut menurut Pihak Terkait, Bansos dari Pemerintah adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun Pemilu dengan pengaturan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Program Bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen-z yang hendak diraih Pihak Terkait. Kunjungan presiden dan menterinya berkaitan dengan penyaluran Bansos terhadap masyarakat terdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi yang di antaranya berdampak gagal panen (puso) dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Selain itu alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN TA 2024). Bantuan sosial adalah Pelaksanaan APBN yang telah disahkan oleh DPR RI, sebagai perwakilan seluruh partai politik di DPR.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12b serta Bukti PT-51, Ahli Hasan

Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily dan H. Abdul Wachid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan mengenai penyalahgunaan bantuan sosial beras, terdapat beberapa laporan dan/atau temuan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan terdapat beberapa laporan lain yang oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-141 sampai dengan Bukti PK-146, serta Bukti PK-149 sampai dengan Bukti PK-157.

Bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos, dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Mahkamah memanggil empat Menteri terkait bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, yang tidak dijawab oleh Termohon namun dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta setelah mendengar keterangan empat Menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.15.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para Menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur dalam UU APBN TA 2024, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Penjelasan-nya, serta Pasal 20 ayat (1) huruf h beserta Penjelasan-nya.

**Pasal 8 ayat (2) huruf a** menyatakan,

“Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. ...; dan c. ...”

**Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a** menyatakan,

“Yang dimaksud dengan “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi” antara lain terdiri atas: ... 11. fungsi perlindungan sosial yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.”

**Pasal 20 ayat (1) huruf h** menyatakan,

“pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);”

**Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf h** menyatakan,

“Pemanfaatan belanja lain-lain diprioritaskan untuk pendanaan program prioritas Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, penanggulangan bencana, penguatan program penuntasan kemiskinan ekstrem, pengamanan pemilu, keperluan mendesak untuk ketertiban dan keamanan nasional, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah (subsidi dan kompensasi).”

**[3.15.2]** Bahwa UU APBN TA 2024, sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023, yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 September 2023 [vide Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily, saksi H. Abdul Wachid, dan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12b].

Dari total belanja Rp3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk program perlinsos, yang alokasinya terdiri dari:

1. Sebesar Rp75,6 triliun melalui Kemensos untuk disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
2. Sebesar Rp80,5 triliun melalui Perlinsos lainnya yang dikelola beberapa kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Kementerian Agama (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kementerian Kesehatan (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kementerian Tenaga Kerja (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (untuk dana siap pakai bencana).

1. Sebesar Rp340,7 triliun disalurkan antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG, dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

**[3.15.3]** Bahwa dari pencermatan UU APBN TA 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (*legal*) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang, yang mendasari legalitas bansos *notabene* adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah (Presiden dan/atau pembantunya) yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.

Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlintsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *juncto* ayat (1) UUD 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlintsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlintsos sebagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang *in casu* UU APBN dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlintsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

**[3.15.4]** Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program perlintsos, dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan perlintsos apakah untuk antisipasi bencana atau



untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi maka sudah pada tempatnya perlintsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam (pra peristiwa). Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi maka pelaksanaan perlintsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa (pasca peristiwa). Dengan demikian, menurut Mahkamah program perlintsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana.

Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan perlintsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik.

Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran/realisasi APBN terkait dengan perlintsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian:

- 1) APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran, *in casu* APBN 2024 ditetapkan dalam UU 19/2023 tentang APBN TA 2024;
- 2) Berdasarkan siklus anggaran (*budget cycle*), mulai tahun 2000 APBN menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran. Sebelumnya tahun anggaran dimulai dari 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Karena perubahan ini, Tahun Anggaran 2000 berlangsung hanya sembilan bulan, yaitu dari 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000;
- 3) Siklus Anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dalam periode 1 tahun (yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan);
- 4) Pada awal tahun anggaran, strategi optimalisasi kinerja realisasi belanja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan

secara relevan dan terjadwal, mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;

- 1) Dalam pelaksanaannya, APBN yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi kewenangan Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja untuk menggunakan APBN sesuai dengan waktu dan nilai anggaran pada setiap mata anggaran terkecuali terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA tersebut;
- 2) Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara];
- 3) Anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan *unit cost* dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) [vide Keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan];
- 4) Anggaran Perlinsos yang diajukan Presiden dalam RAPBN 2024 sebesar Rp493,5 triliun, sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sesuai yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp496,8 triliun. Terjadinya peningkatan dari usulan Pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan Harga Pokok Penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan];
- 5) Pengelolaan APBN yang dinamis termasuk dilakukannya penyesuaian-penyesuaian seperti *refocusing* belanja atau bahkan pemotongan belanja

yang lebih ringan dilakukan *Automatic Adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L, termasuk tidak digunakan untuk menambah anggaran Bansos [vide Keterangan Menteri Keuangan dan risalah persidangan].

- 1) Pada tahun 2023, alokasi anggaran dana operasional Presiden adalah Rp156,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp127,8 miliar (82%). Sementara itu pada tahun 2024, dana operasional Presiden sampai dengan bulan Maret telah terpakai sebesar Rp18,7 miliar (14%) dari alokasi sebesar Rp138,3 miliar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran perlintas, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya.

Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti Pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survey serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil *survey* oleh Ahli, serta hasil survey itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh/lengkap/komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata- nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih.

Bahwa selain itu, andaipun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden.

**[3.15.5]** Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis-statistik (menggunakan pendekatan ekonometrika), yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan/bantahan.

Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah *scientific evidence* dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio/kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalan fakta empiris seperti *survey* (dalam bidang psikologi) maupun ekonometrika (dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika) dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan, sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam *scientific crime investigation* dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon.

**[3.15.6]** Bahwa menurut Mahkamah pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan, tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemiluan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi (wajib) agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan, pada level yang ekstrem, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri, dapat menggapai di benak konstituen-pemilih suatu titik kecintaan/fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia.

Bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu sosial-politik (terutama terkait psikologi massa), tidak dapat disangkal adanya kaitan/korelasi positif antara dukungan (*endorsement*) terang-terangan maupun tertutup dari seorang *public figure* terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini, antara lain, menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa undang-undang kepegiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye (jurkam) dalam pemilihan umum [vide Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat (4) huruf g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 UU Pemilu]. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye.

Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan. Namun, menurut Mahkamah jika hal tersebut dilakukan niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bahkan mempengaruhi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal yang menjadi celah tersebut adalah tindakan *endorsement* (pemberian dukungan) terang-terangan dari Presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu *in casu* anak Presiden petahana.

**[3.15.7]** Bahwa Pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang (*extremely fair*). Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik.

Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai *track record* tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat-pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya *track record* jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya.

Bahwa sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik nol untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipersepsikan oleh masyarakat

sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana –yang mempunyai basis dukungan besar– tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi bahkan mempengaruhi hasil pemilu.

Bahwa hal demikian pada prakteknya sama seperti seorang juru kampanye yang melalui tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat/kontestan yang didukungnya sehingga masyarakat penyuka/penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye.

**[3.15.8]** Bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu, saat ini, pola “komunikasi pemasaran” juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat/pasangan calon tertentu, bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, *endorsement* atau perlekatan citra diri demikian, sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang Presiden yang *notabene* dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya Presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Bahwa kedudukan Presiden di Indonesia sendiri, menurut Mahkamah, memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif/pemerintahan hasil pemilihan umum; sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara; sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum; sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik (antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon/kandidat tertentu).

**[3.15.9]** Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan Presiden petahana untuk menahan/membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan/dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan/kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2024 ini (*in casu* petahana kepala daerah), merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.

Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, atau pun fatsu, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.

**[3.15.10]** Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi-indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Pihak Terkait. Sekali lagi karena tolok ukur atau parameter ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu termasuk wilayah etik belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” [vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945].

Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlunya perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) *a quo* dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil.

**[3.15.11]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program bansos yang terungkap dalam persidangan, terutama dari dalil Pemohon serta keterangan Menteri-Menteri yang dipanggil Mahkamah, Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden atas dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap *fairness* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Setidaknya dari keterangan lisan empat Menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud/intensi dari

Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam *charity* tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantasi diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak.

**[3.15.12]** Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya, *in casu* dukungan politik, adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dapat dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu UUD 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi



pemenuhan hak konstitusional orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti UUD 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksal, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian hak bagi orang lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang [vide antara lain Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah.

**[3.15.13]** Bahwa di sisi lain, sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antarlembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi, serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan, ke depan manakala perangkat/norma hukum demikian belum terbentuk hingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri memeriksa, mengadili, serta memutus pendakuan atau pemanfaatan program pemerintah/negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkorelasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 67/PUU-XIX/2021. Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan proses penunjukan penjabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis, sangat struktural serta dikendalikan oleh Pemerintah Pusat sehingga mudah digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Sehingga, pada akhirnya tercipta hubungan erat antara penunjukkan penjabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah termasuk dengan cara menggerakkan struktur di bawahnya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh Pemohon, Mahkamah perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk dan menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga- lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) *juncto* Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 *juncto* Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.

**[3.16.2]** Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasanannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya

sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya dalil yang dikemukakan Pemohon bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Adapun pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon, Pihak Terkait pun memberikan keterangannya secara umum terhadap dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan karena pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti terdapat beberapa pejabat kepala daerah yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 3. Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti lainnya serta saksi maupun ahli kecuali terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota (Permendagri 4/2023) yang dijadikan dasar penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak memenuhi indikator yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan terhadap dalil mengenai Pejabat Walikota Bekasi yang menggunakan *jersey* bola bertuliskan nomor 2.

Bahwa menurut Pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut:

**[3.16.3]** Bahwa menurut Pemohon penunjukan pejabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri 4/2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 [vide Bukti P-4] dan Nomor 67/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-38] yaitu proses penunjukan pejabat kepala daerah yang harus memiliki peraturan teknis yang terbuka, transparan, dan akuntabel serta memastikan sesuai dengan aspirasi daerah tidak terpenuhi. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011) hanya terdapat dua jenis peraturan pelaksana dari undang- undang yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-37, Bukti P-38, dan Bukti P-310 serta ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain, namun mengajukan 2 (dua) orang ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi, dan 4 (empat) orang saksi Gani Muhammad, Andi Bataralifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 58/HK/K1/01/2024 perihal imbauan dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 serta Surat Ketua Bawaslu Nomor 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 13 November 2023 tentang Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, kampanye oleh pejabat negara/pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Setkab, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala lembaga pemerintah non kementerian, Pimpinan Kesekretariatan lembaga negara dan lembaga non struktural, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 3 sampai dengan Bukti PK-4;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, waban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi dan ahli yang diajukan oleh emohon dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, an fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan ebagai berikut:

- . Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilukada yang terdiri dari 4 (empat) gelombang yaitu pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2020, dan Tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilukada serentak secara nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap yaitu *pertama*, pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD dan *kedua*, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilukada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilukada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilukada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/ walikota agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022].
- . Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan

peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022].

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota (Permendagri 4/2023), telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4/2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian pejabat kepala daerah. Pengusulan pejabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk

mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal [vide Pasal 5 dan Pasal 10 Permendagri 4/2023 *juncto* keterangan saksi Pihak Terkait Andi Bataralifu dalam Risalah Persidangan Perkara 1/PHPU.Pres-XXII/2024, tanggal 4 April 2024, hlm. 142]. Selain itu, Permendagri 4/2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan serta hak keuangan dan hak protokoler bagi penjabat kepala daerah yang secara umum adalah sama dengan yang diberikan kepada kepala daerah definitif termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi para penjabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penjabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan penjabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif (presiden) terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal *a quo* kepada lembaga pengawas, dalam hal ini disamping kepada penyelenggara pemilu juga termasuk kepada DPR agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan *punishment* tertentu, bukan mempermasalahkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Selain itu, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan penjabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan penjabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil emohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;



**[3.16.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Harisson Azroi terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada acara peringatan hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Januari 2024 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti Bukti P-39 dan Bukti P-40;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terhadap Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Horisson Azroi yang merupakan ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya, pada pokoknya berdasarkan hasil kajian dugaan tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Februari 2024, kasus dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilu dan/atau tidak mengandung unsur-unsur dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 547 UU Pemilu. Pernyataan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat bersifat spontanitas, tidak ditemukan unsur kesengajaan di dalam narasi yang telah diucapkan serta tidak ditemukan keputusan/tindakan Terlapor yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu. Hasil tindak lanjut Temuan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara tertanggal 20 Februari 2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK- 75 sampai dengan Bukti PK-78;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang juga telah melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Bukti PK-75 sampai dengan Bukti PK-78. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil *a quo*, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar – Mahfud dan sejumlah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di area kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gianyar.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-41;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan oleh petugas Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP) Bali pada saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di SMK Negeri 3 Sukawati pada 31 Oktober 2023. Adapun baliho dan bendera partai politik yang sempat diturunkan yaitu yang berada di lokasi depan Pasar Bulan Desa Batubulan meliputi Baliho Pasangan Calon Ganjar-Mahfud sebanyak dua buah, baliho calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra sebanyak satu buah, baliho calon DPRD Kabupaten Gianyar dari Partai Demokrat sebanyak

satu buah, bendera PDIP sekitar 20 buah, sedangkan yang berada di lokasi di Jalan Raya Batubulan depan Balai Budaya Desa Batubulan meliputi baliho Pasangan Calon Ganjar-Mahfud sebanyak satu buah, baliho calon DPRD Provinsi dari PDIP dan bendera PDIP sebanyak 43 buah. Adapun penurunan baliho maupun bendera tersebut telah dipasang kembali pada tempatnya pada sore hari tanpa adanya kerusakan. Sehingga berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat dugaan pelanggaran;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 82;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan kerja Presiden lebih bersifat insidental untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan Presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih, setelah acara kunjungan kerja Presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan [vide Bukti PK- 82].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral, hal tersebut terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat akan kampanye dan menggunakan baju berwarna biru sesuai dengan atribut dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti P-44 dan Bukti P-45;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari perorangan WNI pada tanggal 22 Desember 2023 yang menyatakan pada tanggal 21 Desember 2023, pelapor melalui media sosial Instagram atas nama @tetap.indonesia1 melihat Penjabat Gubernur Jawa Tengah menyambut Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto di Bandara Ahmad Yani Semarang dan menggunakan warna baju yang sama dengan warna baju Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada tanggal 9 Desember 2023. Berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana pada tanggal 28 Desember 2023, diperoleh keterangan bahwa Penjabat Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan yang akan melakukan kunjungan kerja bukan sebagai Calon Presiden Nomor Urut 2, hal demikian selalu dilakukan terhadap setiap pimpinan lembaga, menteri, maupun presiden dan wakil presiden dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah pusat. Selain itu, Nana Sudjana tidak mengetahui Prabowo Subianto datang bersama TKN Prabowo-Gibran. Penjabat Gubernur Jawa Tengah menggunakan baju berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan atribut Capres Nomor Urut 2 yang berwarna biru muda saat penjemputan tersebut. Dengan demikian tindakan dari Penjabat Gubernur Jawa Tengah tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-76, Bukti PK-79 sampai dengan Bukti PK-81 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan penjabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto

sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya yang juga sudah umum dilakukan oleh pejabat maupun kepala daerah lainnya, sebagaimana bukti Bawaslu Bukti PK-76, Bukti PK-79 sampai dengan Bukti PK-81 serta saksi Nur Kholiq.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mendorong murid-murid yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51 dan saksi Mislaini Suci Rahayu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Medan yang disampaikan oleh Mislaini Suci Rahayu dan T. Gita Aisyahritha pada tanggal 22 Januari 2024 terkait laporan adanya seorang Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Gibran. Berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan merekomendasikan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tentang netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Walikota Medan cq. Inspektorat Kota Medan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-83 sampai dengan Bukti PK-85;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (UU ASN) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023), menurut Mahkamah tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi hukuman dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparaturnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor atas nama Burhanuddin dengan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51 dan Bukti P-318;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, seluruh jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kepolisian Resor Bogor untuk meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu tidak memberikan keterangan yang terkait dengan dalil Pemohon secara khusus.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-86 sampai dengan Bukti PK-91 serta saksi Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi dalam kegiatan Forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, terlebih lagi tidak juga terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.9]** Bahwa terungkap fakta dalam persidangan terdapat Penjabat Walikota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan *jersey* bertuliskan nomor punggung 2 dalam acara pertandingan sepakbola di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-311;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-50a sampai dengan Bukti PT-50g, serta mengajukan ahli Raden Gani Muhammad (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian

Bahwa Bawaslu tidak menyampaikan keterangan maupun bukti yang terkait dengan dalil Pemohon, namun mengajukan saksi Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pihak Terkait, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi Pihak Terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan Penjabat Walikota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan *jersey* tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat Eselon II. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran, selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu provinsi, yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KASN [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 4 April 2024, hlm 173]. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo*. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.10]** Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:



**[3.16.10.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputy Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021, terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-42 dan Bukti P-43;

**[3.16.10.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov NTB;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-48 dan Bukti P-49;

**[3.16.10.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa penjabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta 'tegak lurus' dengan Presiden Jokowi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51;

**[3.16.10.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 5 (lima) pejabat di dua kabupaten/kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Penjabat kepala daerah meminta pejabat kabupaten/kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang

diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media *online* tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video *online* tersebut setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan.
2. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh Pemohon setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh Tim Hukum Nasional Amin, namun Pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Sub-paragraf **[3.16.10.3]** dan Sub-paragraf **[3.16.10.4]** yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel *online* suatu media massa nasional, Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, dimana serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah bukti demikian tidak dapat meyakinkan kebenaran dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara dalam pemilu tahun 2024 padahal UU Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu, kecuali melakukan cuti, namun Presiden Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan aparat negara untuk pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2,

Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon *absurd* dan mengada-ada. Program kerja presiden dan para menteri telah direncanakan setahun sebelumnya dengan mengajukan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Pihak Terkait juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota menteri kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengkampanyekan anaknya pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2022 dan Pasar Murah Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 2022.

Bahwa untuk membuktikan daliinya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-54;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu RI menerima laporan pada tanggal 19 Juli 2022 terkait dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada tanggal 9 Juli 2022 dengan membagi-bagikan minyak goreng yang disertai ajakan memilih anaknya dalam pemilu disertai janji untuk membagikan kembali minyak goreng gratis dalam dua bulan kedepan dalam aktivitas pasar murah Partai Politik PAN di Lampung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan laporan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 281 ayat (1) huruf a, Pasal 521 UU Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perbuatan Mendag tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu karena dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-92, Bukti PK-100,dan Bukti PK-101;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu pada yang akan datang. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.2]** Bahwa Mendag Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Pada acara tersebut terdapat sambutan dari Prabowo Subianto secara daring dan juga foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai latar belakangnya. Acara tersebut diduga disponsori oleh Kementerian Perdagangan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29 serta saksi Mirza Zulkarnaen dan Anies Prijo Ansharie (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat dua laporan bertanggal 21 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2023 dengan tema acara "Mengkokohkan Peran APPSI Dalam Mendorong Regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perdagangan Pasar Guna Mempertahankan Eksistensi dan Daya Saing Pasar Rakyat". Kegiatan ini diberitakan secara resmi dalam *website* Kementerian Perdagangan yang menerangkan kehadiran sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan dan juga pejabat negara lainnya. Dalam sambutannya Menteri Perdagangan melontarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat dikaitkan dengan kontestasi Pemilu 2024. Berdasarkan hasil analisis tentang pelanggaran administratif pemilu oleh Menteri Perdagangan, disimpulkan bahwa Zulkifli Hasan selain menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 299 ayat (2) UU Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik diberikan hak berkampanye, sehingga perbuatan Zulkifli Hasan tidak dapat diduga melanggar Pasal 547 UU Pemilu. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33, Bukti PK-34, Bukti PK-65 sampai dengan Bukti PK-70 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya serta saksi yang diajukan Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mendag, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara Mahkamah, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.3]** Bahwa dalil Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui kegiatan tersebut bukan merupakan program kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi selaku Menteri Pertahanan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-56 dan Bukti P-57;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 5 Januari 2024 dengan terlapor Partai Gerindra dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Laporan tersebut didasari dari video berdurasi 25 detik yang diunggah di laman resmi media sosial milik Partai Gerindra yang menayangkan gambaran kegiatan Prabowo Subianto dalam acara peresmian program Kementerian Pertahanan atas bantuan air bersih. Dalam video tersebut dicantumkan nomor dan logo Partai Gerindra di sudut kiri atas dan logo Prabowo Gibran dengan latar belakang biru di sudut kanan atas video. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, Bawaslu menilai bahwa pada intinya pokok laporan yang disampaikan pelapor adalah terkait konten media sosial yang diunggah oleh akun Partai Gerindra yang muatan materinya menginformasikan pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih Kementerian Pertahanan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bawaslu

menilai terdapat penyampaian informasi kinerja pemerintahan dalam sebuah kampanye pemilu bukan merupakan pelanggaran, dalam konteks laporan ini maka penyampaian informasi pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih Kementerian Pertahanan di Kabupaten Sukabumi oleh akun media sosial Partai Gerindra bukanlah hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, kecuali kampanye pemilu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih oleh Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-93, Bukti PK-102, dan Bukti PK-103;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra.
2. Bahwa terlebih lagi untuk membuktikan dalilnya Pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain yaitu Kompas Pagi [vide Bukti P- 56]. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu Kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf

UU Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menhan bukan dalam kegiatan kampanye [vide bukti P-56].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara dengan melibatkan aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga Cilincing, Jakarta Utara. Hal demikian bukan dalam kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan tugas tersebut sehingga merupakan pelanggaran terhadap netralitas TNI.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-57;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye Pemilu pada saat blusukan Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK, pada pokoknya tidak terdapat program bedah rumah.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-111;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan



persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh Pemohon.

1. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Debat Capres) Tahun 2024 dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo serta menggunakan atribut kampanye berupa pakaian dengan warna biru muda.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-58;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan Laporan yang diterima Bawaslu pada 20 Desember 2023 dengan terlapor Mayor Teddy Indra Wijaya yang menghadiri debat pertama calon Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 12 Desember 2023 di halaman kantor KPU. Hal tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu. Berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan penelusuran dengan hasil yaitu Teddy Indra Wijaya merupakan Anggota TNI yang ditugaskan menjadi ajudan atau pengamanan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Adapun pakaian yang dipakai oleh Teddy identik dengan pakaian pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye (Silkadeka), Teddy Indra Wijaya tidak termasuk dalam daftar Tim Kampanye maupun pelaksana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hal demikian ditegaskan juga oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono. Dengan demikian, Bawaslu menilai tidak

terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, karena pelapor mengaitkan laporannya dengan ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka Bawaslu meneruskan hasil Kajian Awal kepada Panglima TNI sebagai perwira tinggi militer.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-94, Bukti PK-104 sampai dengan Bukti PK-106];

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara Debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-59 dan Bukti P-60;

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terkait kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 ke Nagari Batu Palano pada tanggal 9 Desember 2024 dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya unsur kampanye dalam acara tersebut. Pengawasan juga dilakukan oleh Panwascam Sungai Pua. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya pemasangan bendera partai dan alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi acara dan tidak ada masyarakat yang menggunakan atribut partai yang mengarah kepada kampanye. Pada saat kehadiran maupun kepulangan, Menhan menggunakan kendaraan roda empat. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap tahapan kampanye Calon Presiden Nomor Urut 2 di Pasar Raya Kota Padang dan Hotel Mercure pada tanggal 9 Desember 2023 adalah tidak ditemukannya pemberian uang, dan pelanggaran mengenai penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-107 dan Bukti PK-108;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersalahkan oleh Pemohon tersebut, di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu, sebagaimana kesimpulan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN

Prabowo-Gibran melakukan pelanggaran Pemilu berupa dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan membagikan beras 10 kg kepada Masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut dan menyatakan bahwa "Presiden Jokowi meminta agar BLT El Nino dilanjutkan sampai bulan Juni, terima kasih kepada Pak Jokowi". Kegiatan tersebut telah dilaporkan oleh LBH Yusuf pada 26 Februari 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-61 dan Bukti P-62 serta saksi Mirza Zulkarnaen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima laporan pada tanggal 26 Februari 2024 yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana terhadap Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu yang dilakukan oleh Ketua DPD 1 Golkar NTB atas nama H. Mohan Roliskana dengan melakukan pemberian *doorprize* dan melakukan senam Gemoy pada kegiatan kampanye dan HUT Partai Golkar bertempat di Alun-alun Tastura Kota Praya, Lombok Tengah. Berdasarkan hasil pembahasan di Sekretariat Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyelidikan karena pembagian *doorprize* dan kegiatan senam Gemoy dilakukan pada saat kegiatan HUT Partai Golkar sehingga pemberian *doorprize* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 523 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kecamatan Pujut telah pula melakukan pengawasan terhadap pembagian sembako bantuan pemerintah secara simbolis yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada 14 Januari 2024 di Kantor Desa Kuta. Dalam kegiatan tersebut pihak Bulog tidak ingin adanya atribut partai dalam bentuk apapun di jalan seputaran Desa Kuta dan jika ada sudah terpasang untuk segera dicabut. Sehingga Panwaslu Kecamatan Pujut memastikan tidak terjadi kegiatan kampanye dalam kegiatan tersebut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-95, Bukti PK-109 dan Bukti PK-110;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian, menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati, karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam persidangan, sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri padahal terbukti melakukan serangkaian kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-68;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan terkait pelanggaran Menteri BUMN yang ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, Bawaslu menilai diperlukan bukti yang menerangkan bahwa Terlapor (Menteri BUMN Erick Tohir) pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri BUMN.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-96, Bukti PK-112, dan Bukti PK-113;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat berpendapat terlalu jauh, mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.9]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-74 dan Bukti P-297;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan oleh anggota TNI, Kapolres Batubara, anggota Kejaksaan Batubara, dan Penjabat Bupati Batubara (Terlapor). Bawaslu menilai inti pokok laporan yang disampaikan adalah dugaan para Terlapor dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara mengarahkan para kepala desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil kajian awal sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu menilai peristiwa yang dilaporkan belum diketahui secara jelas sehingga belum dapat diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor diminta untuk melengkapi bukti lain baik berupa video gambar dan suara serta dokumen lain yang dapat menunjukan bahwa yang berbicara dalam rekaman tersebut merupakan para Terlapor.

Bahwa selain itu, Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan beberapa pihak dan kemudian menyimpulkan tidak ada kesamaan identik suara antara suara asli dan suara di dalam rekaman, sehingga dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-97, Bukti PK-114, dan Bukti PK-115;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah, kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi Pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas

peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan mengenai proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.10]** Bahwa Pemohon mendalilkan dalam akun resmi *Twitter* milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hastag #PrabowoGibran2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-79 dan Bukti P-80 serta Ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024 yang diunggah pada tanggal 21 Januari 2024. Berdasarkan analisis Kajian Awal dugaan pelanggaran, laporan pelapor memenuhi syarat formal namun dikarenakan belum mencerminkan adanya visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu yang merupakan unsur kampanye pemilu, maka Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Bawaslu juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan perihal permintaan informasi berkaitan penggunaan tagar #PrabowoGibran2024 pada akun media sosial Kementerian Pertahanan untuk kepentingan salah satu pasangan calon peserta pemilu. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan menjawab surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan terdapat faktor ketidaksengajaan atau *autotext* yang dilakukan administrator akun media sosial tersebut yang telah dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-98, Bukti PK-99, Bukti PK-116 sampai dengan Bukti PK-118;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon,



diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu, dalam persidangan Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.11]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto, Ngawi, yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membuat video deklarasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-46 dan Bukti P-47 serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh warga pemantau netralitas melalui surat dan bukti video yang berisi Kepala Desa Sambiroto menyerukan deklarasi dengan kata-kata “Saya Kades Sambiroto beserta Perangkat Desa Sambiroto mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran yes”. Setelah dilakukan konfirmasi, Terlapor menyatakan video tersebut dibuat atas inisiatif adanya oknum petinggi Kepala Desa Ngawi yang menginformasikan untuk

membuat video tersebut agar Kepala Desa Sambiroto memperoleh lampu hijau yaitu berada dalam posisi yang aman. Berdasarkan hasil kajian klarifikasi terhadap para saksi, tidak terdapat adanya undangan terkait kegiatan deklarasi tersebut, tidak terdapat juga masyarakat yang menonton maupun hadir dalam pembuatan video tersebut dan tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi Bawaslu menyatakan pelanggaran pidana pemilu tidak terbukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan Polres Ngawi.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-119, Bukti PK-124, dan Bukti PK-125;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti Pemohon berupa video cuplikan berita *online* yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita *online* tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi untuk membuat video dukungan tersebut, Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan darimana bahwa untuk mengamankan posisinya, harus membuat video dukungan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Andry Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada *call center* THN Amin terkait adanya ancaman kepada kepala desa di Ngawi, namun tidak ada satupun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengerahan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-46, Bukti PK-119, dan saksi Andry Ermawan].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.12]** Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan fasilitas negara terkait pemanggilan komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) untuk mendapatkan informasi mengenai data, survey, dan arah partai politik pada tanggal 16 September 2023. Dalam hal ini, apakah pemanggilan BIN dilakukan Presiden dalam kapasitasnya sebagai presiden ataukah sebagai pelaku politik. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-52 dan Bukti P-53;
- b. Bahwa Menteri Perdagangan juga secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon sebagaimana terdapat dalam video youtube yang diunggah pada 1 Februari 2024. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-55;
- c. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara jelas dan nyata memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam berbagai media dan platform sosial media. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti lain berupa video yang diberi tanda Bukti P-63;
- d. Bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada tanggal 26 Januari 2024 yang kemudian kegiatan tersebut diunggah dalam akun instagramnya. Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mendirikan gerakan relawan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-66;

- a. Bahwa Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengerahkan penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menggerakkan Masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 69;
- b. Bahwa Menteri Pertanian, Amran Sulaiman diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-70;
- c. Bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-71;
- d. Bahwa Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-72;
- e. Bahwa Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” serta memberi *hashtag* Prabowo Gibran dalam sosial medianya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-73;
- f. Bahwa Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video Tiktok bersama istri menggunakan baju berwarna biru muda dan melakukan joget “Gemoy”. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-75;
- g. Bahwa Bupati Sidoarjo disendra dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-78;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media *online* tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video *online* tersebut setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Oleh karena itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu.
- 2) Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukan Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi, bukti yang diajukan Pemohon berupa pemberitaan *online* merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk diajukan Laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa/perangkat desa lainnya disertai ancaman kepada para perangkat desa yang tidak memberikan dukungan kemenangan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi beban Termohon untuk

menangkalnya. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak juga mengajukan saksi maupun ahli;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon mengada-ada dan menyesatkan juga menafikan semua upaya, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan dan tim kemenangan di pusat maupun daerah. Senyatanya berbagai kampanye dan strategi kemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya. Pihak Terkait dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak juga mengajukan saksi maupun ahli;

Bahwa kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral seperti program Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, dan pengisian data terpadu kesejahteraan sosial. Pemohon menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada adanya pengarah dan pengerahan dukungan oleh kepala desa/perangkat desa sebagai berikut:

**[3.18.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Para kepala desa tersebut tergabung dalam 8 (delapan) organisasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-82, Bukti P-301 serta saksi Muhammad Ifauzi dan Ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya terkait dengan kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu Tahun 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, serta peserta yang diduga sebagai kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 276

ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu. Berdasarkan analisis Kajian Awal dugaan pelanggaran, terhadap kedua laporan dinyatakan memenuhi syarat formal laporan, namun berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan tidak memenuhi syarat materil. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap UU Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu DKI Jakarta, disimpulkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 tersebut memenuhi syarat sebagai Temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU Pemilu dan dugaan pelanggaran Pasal 29 dan/atau Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Namun, dikarenakan peristiwa yang terjadi di luar masa kampanye maka tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, karena peristiwa tersebut menunjukkan ketidaknetralan kepala desa yang dikaitkan dengan norma Pasal 29 dan/atau Pasal 51 UU 6/2014, maka menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b UU 6/2014 untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada APDESI, DPN PPDI, DPP PPDI, dan AKSI agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari;
- b. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-29, Bukti PK-30, Bukti PK-45 sampai dengan Bukti PK-51 serta saksi Sakhroji dan ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, saksi, dan ahli yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan (eksekutif) dalam hal ini DPR dapat proaktif menggunakan kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo karena melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam masa kampanye dengan membagikan Kartu Sehat dan aktivitas lainnya di Balai Desa didekat *banner* bertuliskan “makan siang gratis” yang merupakan program Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-84 dan Bukti P-85;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas



nama Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat Tindakan dan/atau Keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-120, Bukti PK-126 sampai dengan Bukti PK-129;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Terlebih lagi, terhadap pelanggaran pidana pemilu tersebut telah ditindaklanjuti hingga terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan terkait dalil *a quo* serta tidak pula mengajukan saksi atau ahli yang dapat mendukung dalilnya. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 12 orang melakukan gerakan dengan tangan memegang Pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan “Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran *nderek* (ikut) kyai, *nderek* bupati, 02 sekali putaran”. Ketidaknetralan kepala desa ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j *juncto* Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas kepala desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-86;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 12 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan membuat rekaman video yang mengarah untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil kajian awal disimpulkan peristiwa tersebut mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya yaitu Pasal 29 huruf b *juncto* Pasal 30 UU 6/2014, sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-121, Bukti PK-130 sampai dengan Bukti PK-133;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya hingga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Kradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakan yel-yel Pasangan Calon Nomor

Urut 2. Tindakan tersebut telah diakui oleh yang bersangkutan ketika diperiksa oleh Bawaslu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-87;

Bahwa sementara itu, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Tulungagung terkait keterlibatan Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo yang tidak netral dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan memakai kaos berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi dan bukti, Bawaslu menyimpulkan Temuan tersebut memenuhi syarat formil laporan dan memenuhi syarat materil namun Temuan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-122, Bukti PK-134 sampai dengan Bukti PK-137;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa

Nomor Urut 2, Prabowo Gibran yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju”.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-88 dan saksi Anies Prijo Ansharie (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024. Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Berita Acara pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung menyatakan 1) pengawas pemilu berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu; 2) Kepolisian berdasarkan waktu penyidikan tindak pidana pemilu tidak mungkin penyidik untuk mencukupi alat bukti; 3) Kejaksaan berdasarkan *speedy trial*, penyidik kesulitan memenuhi alat bukti lainnya apabila dugaan tindak pidana pemilu tersebut diteruskan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-123, Bukti PK-138 sampai dengan Bukti PK-140 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh

Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa untuk terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa dalam acara Silaturahmi Nasional

APDESI pada tanggal 29 Maret 2022 di Istora Senayan, muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' dihadapan Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina APDESI, sehingga suara APDESI tergantung pada arahan Luhut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-81 serta ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

b. Bahwa terdapat video rekaman yang menunjukan seorang laki-laki yang menyatakan Banjarnegara sudah sesuai rencana di atas 50% dengan menyebut nama Gus Miftah dan Dedi Mulyadi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-83 serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

c. Bahwa terdapat pengerahan para kepala desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi aparat penegak hukum setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-74;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional APDESI tahun 2022 yang memunculkan usulan 'Jokowi 3 periode' yaitu berupa bukti yang diperoleh dari pemberitaan *online* yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama 3 periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan kepada para kepala desa dalam kegiatan tersebut yang ada kaitannya untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya arahan ataupun perintah kepada para kepala desa untuk menyatakan dukungan 'Jokowi 3 periode'. Sebab, pada saat itu dapat dipastikan belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas menunjukkan siapa yang mencetuskan dukungan 'Jokowi 3 periode' dan dalam konteks apakah dukungan tersebut dicetuskan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai telah terjadi pengarahan kepala desa untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun telah terjadi pelanggaran pemilu.
2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon berupa cuplikan video, maupun rekaman suara untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di Banjarnegara maupun pengarahan para kepala desa di Kabupaten Batu Bara, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dapat dinilai telah adanya pelanggaran pemilu karena tidak dapat diketahui siapakah orang yang terdapat dalam video maupun rekaman suara tersebut, di mana tempat kejadian berlangsungnya video dan rekaman suara tersebut, kapan kejadian sebagaimana disebutkan baik dalam video maupun rekaman suara itu, dalam konteks apakah peristiwa baik dalam video maupun rekaman suara tersebut dilakukan dan terhadap siapa peristiwa tersebut dikenai. Pemohon pun tidak

memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa yang sesungguhnya disampaikan dalam video maupun dalam rekaman suara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon, keterangan Bawaslu, alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya serta keterangan ahli maupun saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum *in casu* UU Pemilu, PKPU, maupun Peraturan Bawaslu sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun, pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah, ke depan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu, Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan yang dilakukan Menteri Perdagangan dalam kegiatan APPSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam Sub-paragraf [3.17.2] dan Sub-paragraf [3.17.7] di atas.

Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil *a quo* pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.



Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarianisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tetapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran dan pemahaman tentang penataan demokrasi, *in casu* penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.20]** Menimbang bahwa, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur Pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi, maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini, mengharuskan adanya standarisasi, sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu, karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Sengketa

dapat terjadi antara peserta pemilu maupun peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu.

Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan, karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat, keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal: *pertama*, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; *ketiga*, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur Pemilu yang meliputi:

**[3.21.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah, yaitu adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun, adanya pemilih yang berusia 1.030 tahun, adanya pemilih berusia di atas 100 tahun, adanya nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf dan dua huruf, alamat pemilih yang RT-nya angka 0 (nol), RW-nya angka 0 (nol), RT-RW angka 0 (nol), serta adanya pemilih dalam DPT yang memiliki kesamaan identitas, RT, RW, dan TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-105 dan Bukti P-148, serta saksi Adnin Armas (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya menyatakan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-60;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait manipulasi DPT lalu membuat kajian awal. Kemudian KPU menjawab bahwa penetapan DPT telah dilakukan dengan proses pencocokan dan penelitian. Menurut Bawaslu salinan DPT yang diserahkan kepada partai politik peserta pemilu tanpa menyertakan data NIK, NKK, tanggal lahir serta identitas desa tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian disimpulkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil. Terhadap dalil mengenai manipulasi DPT di Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kemudian telah diputus dengan amar yang menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-163 sampai dengan Bukti PK-169, serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Provinsi Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsih yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024 [vide Bukti P-105 dan Bukti PK-165]. Laporan dimaksud mendasarkan pada berita *online* dari <https://nasional.okezone.com> yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia, sebagian di antaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan *a quo* oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal bertanggal 9 Februari 2024, yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiil karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga direkomendasikan agar Pelapor melengkapi syarat formil dan/atau syarat materiil [vide Bukti PK-168]. Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan *a quo* dalam persidangan dan memutus dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan

melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-17 = Bukti PT-4 = Bukti PK-169]. Dalam pertimbangan putusannya Bawaslu Jawa Tengah mendasarkan pada fakta bahwa KPU terbukti telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Listiani Widyaningsih mengajukan permintaan koreksi Putusan Bawaslu Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah [vide Bukti T-18].

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang Pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindakanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon, *quod non*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-106, Bukti P-107, Bukti P-131, Bukti P-133, Bukti P-134, Bukti P-157, dan Bukti P-232 serta saksi Achmad Husairi (keterangan selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos

sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu. Sedangkan, surat suara yang diduga tercoblos di TPS 18 menurut Termohon tidak jelas di desa apa TPS 18 yang dimaksud Pemohon. Namun jika yang dimaksud adalah di Desa Pasarbatang, maka surat suara tersebut telah dianggap sebagai surat suara rusak;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-55;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-44.a, Bukti PT-44.b, Bukti PT-46.a, dan Bukti PT-46.b;

Bahwa sementara itu Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan hasil pengawasan terdapat Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemahduwur bahwa surat suara yang diberikan kepada pemilih bernama Mukhlisoh sudah tercoblos pada kotak/foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum yang bersangkutan melakukan pencoblosan. Kemudian Pihak KPPS dan Pengawas TPS menyarankan agar Mukhlisoh mengganti surat suara yang sudah tercoblos dengan surat suara yang baru. Selanjutnya yang bersangkutan menerima pergantian surat suara yang baru dan melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-175, serta saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya peristiwa surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh Pemohon dibenarkan oleh Termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti video [vide Bukti P-106], dan Mahkamah memeriksa secara saksama video dimaksud dan menemukan bahwa video tersebut hanya memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS, ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara. Ketidakjelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan pula oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai [vide Bukti P-106]. Dalam video Bukti P-106 dimaksud, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa surat suara yang telah tercoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes, dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara rusak, dan pemilih diberikan surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan. Hal demikian bersesuaian dengan bukti Termohon berupa Kronologi Jawaban Terkait Surat Suara tercoblos di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal [vide Bukti T-21], bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Desa Lemahduwur [vide Bukti PK-175] yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-

masing sesuai jenis pemilunya dan kotak suara disegel serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam Form C-Kejadian Khusus [vide Bukti T- 21].

Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS 01 Desa Lemahduwur, Tim Sukses Pemohon bernama Listiani Widyarningsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah [vide Bukti P-107], namun baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari Laporan Tim Sukses Pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh Pemilih di TPS 01 Desa Lemahduwur ini oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran Pasal 531 UU Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban [vide Bukti T-21]. Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS 01 Desa Lemahduwur yaitu Mukhlisoh dan Mokhamad Amin mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Resor. Selain itu, terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdakwa Mukhlisoh, Mokhamad Amin dan Hardiyen Arief Setyadi [vide Bukti T-21].

Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti Formulir C-Hasil TPS 01 Lemahduwur yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-21] yang memperlihatkan bahwa pada Bagian II Data Penggunaan Surat Suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) tercatat sejumlah 2 (dua) surat suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara, untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan Formulir C-Daftar Hadir DPT-KPU [vide Bukti T-21] yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih dan dalam Formulir C-Daftar Hadir DPK-KPU tercatat 3 (tiga) pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus. Sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemahduwur adalah 251 pemilih, di mana jumlahnya sama dengan surat suara yang terpakai. Sedangkan 2 (dua) surat suara dinyatakan rusak atau keliru coblos, karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan.



Formulir C-Hasil TPS 01 Desa Lemahduwur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir C-Hasil, meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Tengah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir D.Plano Rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran salah satunya di TPS 01 Desa Lemahduwur [vide Bukti P-157].

Bahwa menurut Mahkamah pencatatan dalam Formulir C-Hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah tercoblos, yang dipersoalkan Pemohon, tidak diperhitungkan sebagai perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemahduwur yang sudah dicatat pada Formulir Kejadian Khusus, namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak, jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam Berita Acara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur telah selesai, sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon berupa video kejadian di TPS [vide Bukti P-131]. Video dimaksud berasal dari aplikasi Tiktok akun @mas.julian8, yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan "Selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes". Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa "telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan

Pasarbatang, Kecamatan Brebes, 02 *udah* ada yang *nyoblos*, tolong viralkan". Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil Pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasarbatang karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti Termohon berupa Kronologi Jawaban Terkait Surat Suara Tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutviana yang merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasarbatang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutviana, lalu pemilih masuk ke bilik suara selanjutnya menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebelumnya sebagai surat suara yang rusak [vide Bukti P-22].

Bahwa Mahkamah juga memeriksa Formulir C-Hasil TPS 18 Desa Pasarbatang yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [vide Bukti T-22] yang menunjukkan pada Bagian II Data Penggunaan Surat Suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) tercatat 1 (satu) surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir dan tercatat dalam Formulir C.Daftar Hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Dalam Formulir C.Hasil TPS 18 Pasarbatang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir C.Hasil, dan KPPS mencatatkan kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU TPS 18 Pasarbatang [vide Bukti T-22]. Terhadap fakta hukum demikian menurut Mahkamah KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasarbatang telah selesai, sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi Pemohon bernama Achmad Husairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 1 April 2024], yang menerangkan bahwa dirinya melihat adanya pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan *a quo* apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataupun disampaikan kepada saksi TPS setempat sehingga diajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. Saksi Achmad Husairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di Desa Pangongsean. Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa catatan Kronologis Distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua PPS pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum persidangan dari saksi Achmad Husairi ini Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung maupun pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kesaksian Achmad Husairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.21.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-108;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-27;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur bahwa pihak pos melaporkan adanya surat suara metode pos berjumlah 1.972 amplop yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Gakkumdu yang hasilnya 1.972 surat suara adalah surat suara yang sudah tercoblos, kantong yang digunakan tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya, diduga terjadi pengiriman dengan alamat yang tidak valid atau ditunggu di alamat yang tidak valid dan dikumpulkan secara kolektif untuk dicoblos kemudian dikembalikan ke kantor pos Malaysia tidak melalui prosedur dan petugas yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur membuat rekomendasi kepada Ketua KPU melalui Bawaslu RI yang pada pokoknya agar: 1) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos dan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 2) melaksanakan PSU dengan

metode pos dan kotak suara keliling didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan KPU untuk melaksanakan PSU di seluruh TPSLN Kuala Lumpur dan meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur. Terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/I/2024 terkait indikasi terjadinya penambahan dan pengurangan DPT, Bawaslu melakukan kajian dan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa temuan sebagai tindak pidana pemilu telah diteruskan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana Pemilu tersebut telah diputus dengan amar putusan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana pemalsuan data dan daftar pemilih;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-171 sampai dengan Bukti PK-174, Bukti PK-176 sampai dengan Bukti PK-181;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-108 yang disampaikan Pemohon, ternyata hanya berupa artikel media *online* yang memberitakan Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo*. Untuk itu Mahkamah memeriksa jawaban dan bukti Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan bukti Bawaslu. Bukti PK-176 yang diajukan Bawaslu berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 013/LHP/PM.01.00/02/2024, mengungkapkan kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos yaitu dimulai saat Kantor Pos Malaysia melaporkan kepada Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur yakni Kombes Pol. Juliarman E.P Pasaribu perihal adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia.

Kemudian Atase Kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong, yang hal demikian tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop dan diantarkan oleh satu orang.

Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Hasil Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/PLN-Malaysia/Kuala Lumpur/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 [vide Bukti PK-177] yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirimkan melalui pos namun tidak sampai pada tujuan karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan Rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk: 1) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 2) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 3) melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling; 4) pelaksanaan pemungutan suara ulang didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK; 5) tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling; dan 6) mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama [vide Bukti PK-178]. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat Rekomendasi Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 kepada KPU yang pada pokoknya untuk: 1) melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur; 2) meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur; 3) melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode Kotak Suara Keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-24 = Bukti PK-173].

Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9-10 Maret 2024 [vide Bukti T-25] yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 [vide Bukti T-26].

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam berkas permohonan, menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terhadap pelanggaran pidana Pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 [vide Bukti PK-174] yang menyatakan pelaku bersalah [vide Bukti PK-174]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-111, serta saksi Surya Dharma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan dua surat suara tanpa identitas yang didalilkan Pemohon, tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-28, Bukti T-46, dan Bukti T-66;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu tidak menjawab dalil *a quo* hanya mengajukan saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam yang menjelaskan bahwa terhadap surat suara yang tercoblos telah ditindaklanjuti oleh KPPS;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon dan Saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil terjadi penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda Bukti P-109. Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud, video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenalan KPPS, yang sedang menunjukkan dua surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud dua surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan tidak pula tercantum



identitas TPS tersebut ditemukan di dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih, ternyata menurut orang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud.

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 Pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu berjumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi hal ini sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara, namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 (satu) surat suara dinyatakan yang tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 (dua) surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS.

Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan Termohon berupa C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam Bagian II Data Penggunaan Surat Suara tertera hal yang sama dengan yang diterangkan saksi Surya Dharma yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan, 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara [vide Bukti T-28]. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 (dua) surat suara yang dicatatkan dalam Formulir C.Hasil. Dengan kata lain 2 (dua) surat suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 1 April 2024], bahwa perolehan pada Formulir C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo

yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 (dua) surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS [vide Bukti P-110 = Bukti T-28], kemudian diajukan Laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma [vide Bukti P-111]. Namun, tindaklanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi, maupun dari keterangan dan bukti para pihak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah persoalan ditemukannya dua surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 (dua) surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS sebagai suara sah. Dalam Formulir C.Hasil, semua saksi pasangan calon juga bertandatangan, sehingga tidak ada perolehan suara Pasangan Calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara tersebut masuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut masuk ke dalam kotak suara; tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada orang yang memasukkan ke dalam kotak suara; tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS; maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara. Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak dapat diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung surat suara dan mengawasi pemilih yang berada di TPS. Terhadap Laporan kepada Bawaslu, hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe,

Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C.Plano tertulis 9 (sembilan) suara, namun dalam penulisan perhitungan KPU terinput 4 (empat) suara dan di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis memperoleh 38 suara, namun dalam Formulir C Perhitungan di KPU terinput 28 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-112, serta saksi Adnin Armas (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 dalam dokumen C.Hasil PPWP memang berjumlah 9 (sembilan) suara. Demikian juga di TPS 001 Kelurahan Kalirejo perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang berjumlah 38 sebagaimana tertulis dalam dalam dokumen C.Hasil PPWP;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-44, Bukti T-45, serta saksi Yudistira Dwi Wardana Asnar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa selisih suara di 2 TPS yang didalilkan hanya berjumlah 15 suara, sedangkan selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dalil Pemohon sangat tidak layak;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C.Hasil Salinan-PPWP dan pengecekan secara langsung di mana tidak terdapat pengurangan suara di TPS 006 Kelurahan Soco dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 suara di TPS 006 Kelurahan Soco dan 38 suara di TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Bawaslu hanya menemukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani C.Hasil-PPWP TPS 001 Kelurahan Kalirejo;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-181 sampai dengan Bukti PK-185;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh Pemohon yaitu Laporan kepada Bawaslu bertanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti P-112], karena uraian dalam dalil Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa Bukti P-112 Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil Pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara tangkapan layar (*screenshot*) C.Plano TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, dengan yang terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi KPU [www.pemilu2024.kpu.go.id](http://www.pemilu2024.kpu.go.id).

Bahwa terhadap dalil *a quo* Pemohon tidak mengajukan bukti salinan Formulir C.Hasil di TPS yang penghitungan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti Formulir C.Hasil yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [Bukti T-29 = Bukti PK-182 serta Bukti T-30 = Bukti PK-183]. Di mana dalam bukti-bukti dimaksud tertera perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco, Kudus, berjumlah 9 (sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 75 suara dan jumlah suara sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 38 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 84 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah sejumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada kedua TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam Formulir C.Hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal

16 Februari 2024, saat Pemohon melaporkan kepada Bawaslu, diakui oleh saksi Termohon Yudistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 3 April 2024]. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Formulir C.Hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara Pemohon yang diterangkan oleh Saksi Pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 1 April 2024]. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, saksi Adnin Armas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut saksi Adnin Armas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 0 (nol) suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar Pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun, sampai dengan persidangan selesai, Pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor [vide Bukti T-44], Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 (nol) suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 (lima) suara; di TPS 10 Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 (satu) suara. Sehingga, tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari Bukti T-44, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan pada Formulir C.Hasil TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian Mahkamah memeriksa Formulir D.Hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [vide Bukti T-45] dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi, sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan ini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertandatangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selain itu, politik uang juga dilakukan oleh Gus Miftah yang memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang orang yang sedang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriakkan nama Prabowo, pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-113, serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar. Sedangkan dalil Pemohon mengenai Gus Miftah yang memberikan uang adalah bukan merupakan ranah Termohon untuk menjawab dan menanggapi karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-31 dan Bukti T-32;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa Di TPS 029 Desa Karanggintung, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu, tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung. Sedangkan terkait temuan dugaan pelanggaran Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim, Bawaslu telah melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-170, Bukti PK- 186, Bukti PK-187, Bukti PK-189 sampai dengan Bukti PK-192;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung,

Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan Pemohon. Di sisi lain, Termohon mengajukan bukti salinan Formulir C.Hasil TPS 029 Desa Karanggintang, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, yang menunjukkan semua saksi pasangan calon menandatangani rekam dan tidak ada kejadian khusus dalam Formulir C.Kejadian khusus [vide Bukti T-31]. Demikian juga pada Formulir D.Hasil Kecamatan PPWP semua saksi pasangan calon bertandatangan dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait kejadian politik uang yang Pemohon dalilkan di TPS 029 Desa Karanggintang, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap [vide Bukti T-31].

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Kronologi terhadap Materi Gugatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap [vide Bukti T-31], di mana Ketua KPU Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ditemukan laporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan, dari bukti Bawaslu berupa Laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 029 Desa Karanggintang, Gandrungmangu, Cilacap [vide Bukti PK-186] tidak ada catatan pelanggaran yang terjadi di TPS 029 Desa Karanggintang, Gandrungmangu, Cilacap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 029 Desa Karanggintang, Gandrungmangu, Cilacap. Sebaliknya, Termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terkait dengan politik uang di TPS 029 Desa Karanggintang, Gandrungmangu, Cilacap, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa Bukti P-113 berupa video yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman Berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo pada kaos yang terbentang di belakang



Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan Sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi, karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik, atau Tim Kampanye Nasional maupun Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu: Temuan Pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan [vide Bukti PK-187]; Laporan Hasil Pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan [vide Bukti PK-189]; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran Pasal 523 UU Pemilu; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan Pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon [vide Bukti PK-191]. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti Termohon berupa Kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan/atau tim kampanye pemilu [vide Bukti T-32 = Bukti PK-192]. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasaan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti, karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, dan terdapat anak-anak yang ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-115, Bukti P-116, dan Bukti P-118;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan *a quo* telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 067/PP.00.02/ K.BT.06/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-33;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan pemungutan suara ulang untuk anggota DPRD untuk TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS, 4 TPS 5, TPS 6 dan TPS 18 Kelurahan Kemanisan. Selain itu, Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Kemanisan telah diputus melanggar UU Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti

198 sampai dengan Bukti PK-205, serta saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti T-33 berupa kronologi tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug, Kota Serang, disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el maupun Suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb melakukan pencoblosan, dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 001/Rekom- Adm/TM/PL/Kec-Curug/11.01/11/2024 yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug [vide Bukti T-33]. Mahkamah juga memeriksa bukti Termohon berupa Kronologi Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilih anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilih anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang [vide Bukti T-33].

Bahwa selanjutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU 83 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara;

PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pemilihan lebih dari satu kali dan pemilihan di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilihan yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-114;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil *a quo* tidak jelas di mana *locus* TPS yang dimaksud berada, sehingga dalil Pemohon *a quo* menjadi kabur;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan dan/atau pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU), pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS). KPU melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS. Sedangkan PSU yang tidak bisa dilaksanakan disebabkan KPU tidak mungkin menyiapkan logistik jika dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu melakukan tindak lanjut

melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Bawaslu dalam keterangan tambahannya menerangkan bahwa Siaran Pers Bawaslu merupakan data terkait kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK-5A, Bukti PK-196, Bukti PK-197, serta saksi Iji Jaelani dan Hari Dermanto (keterangan selengkapannya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemunggutan Suara Ulang oleh Termohon, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Siaran Pers Bawaslu [vide Bukti P-114 = Bukti PK-196]. Dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Siaran Persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu [vide Bukti PK-1.A], Data Siwaslu 2024 [vide Bukti PK-2.A], Konfirmasi Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide Bukti PK-3.A]; Kejadian Khusus di TPS Kalimantan Timur [vide Bukti PK- 4.A]. Dari Bukti Bawaslu, Mahkamah mendapati sebagian TPS yang terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu dimaksud bagaimana tindaklanjutnya. Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan Termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara.

Sedangkan, terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan baik oleh Bawaslu dan Termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU. Sehingga, persoalan di TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terlihat dari tidak adanya dalil maupun bukti Pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang terbukti telah dilakukan PSU (sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.21.7] di atas). Dengan tidak adanya keberatan/dalil/bukti Pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS- TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21.9]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-117;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar, sebab TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-34 sampai dengan Bukti T- 40;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan. Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman, salah satunya terdapatnya pemilih yang beralamat di RT 00 RW 00. Jumlah TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Kalasan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-206 sampai dengan Bukti PK-220, serta saksi Umi Ilyina (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Bukti P- 117 berupa Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah TPS Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman

sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam Bukti P-117 dimaksud Pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh Pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang Pemohon maksud adalah TPS Lokasi Khusus, untuk itu Mahkamah memeriksa bukti Termohon mengenai Rekapitulasi TPS di Lokasi Khusus di Kabupaten Sleman [vide Bukti T-37 sampai dengan Bukti T-40], dan saksi Bawaslu Umi Ilyina yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada Surat Ketua KPU RI yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam Pasal 179 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi: 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; 2) panti sosial atau panti rehabilitasi; 3) relokasi bencana; 4) daerah konflik; dan 5) lokasi lainnya dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah TPS yang Pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus, dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada, *quod non*, adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang Pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon, selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.22]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang membuat angka perolehan suara



dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata Formulir C.Hasil. Hal ini terlihat dengan ditemukannya fitur yang muncul tiba-tiba di dalam *Mobile Apps* Sirekap yang dimiliki KPPS. Selain itu, sistem *Single Sign On* (SSO) dalam aplikasi Sirekap menggunakan *open source* sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan otentifikasi. Pemohon menduga sistem Sirekap sengaja didesain untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Berdasarkan hasil forensik, sebagian besar dokumen Formulir C.Hasil yang didapat dari laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dan KPU juga tidak melakukan audit IT. Hal demikian menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pergeseran perbedaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang terlihat dari selisih yang cukup besar antara total suara sah Pemilihan Presiden dengan total suara sah Pemilihan Legislatif berdasarkan data Sirekap sebesar 50 juta lebih per tanggal 13 Maret 2024, serta ditemukan juga perbedaan jumlah suara sah antara Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif yang cukup besar di sebuah TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-119, Bukti P-132, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-151, Bukti P-230, Bukti P-233, Bukti P-234, Bukti P-235, Bukti P-244, Bukti P-246, Bukti P-249, Bukti P-251 sampai dengan Bukti P-286, Bukti P-304 sampai dengan Bukti P-307, serta ahli Yudi Prayudi dan saksi Amrin Harun dan Sartono (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Hasil. Termohon juga telah membuka akses kepada masyarakat untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dan hasil konversi data Sirekap melalui portal [pemilu2024.kpu.go.id](https://pemilu2024.kpu.go.id).

Bahwa menurut Termohon, Sirekap merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sirekap merupakan sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu dan bukan dasar resmi

untuk menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon secara resmi berbasis pada penghitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-56 sampai dengan Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-64, Bukti T-67, serta ahli Marsudi Wahyu Kisworo, dan saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap *input* data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan. Bawaslu juga telah meminta KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik dan resmi adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang. Bawaslu juga meminta KPU menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan mengunggah Form Pindai Model C.Hasil pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai

kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C. Hasil secara akurat.

Bawaslu menerima Laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa ada dugaan pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Sirekap. Terhadap laporan tersebut Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil laporan, sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Begitu pula terhadap laporan bahwa Ketua dan Anggota KPU menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui aplikasi Sirekap, Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil laporan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-221 sampai dengan Bukti PK-235 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh Termohon sebagai bagian dari upaya Termohon untuk memenuhi asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Bahwa aplikasi Sirekap sesungguhnya merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan.

Bahwa Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024); dalam Bab I, Huruf E. Pengertian Umum, angka 46, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Keputusan KPU 66/2024); dan juga dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 6/2024). Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada Pemilu 2019.

Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman <https://pemilu2024.kpu.go.id>, namun di sisi lain Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap *Web*, sedangkan Sirekap *mobile* merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dan dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap *mobile* akan divirtualisasi kemudian diunggah/dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap *web* untuk selanjutnya

dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam Pasal 58 PKPU 25/2023 yang menyatakan bahwa Formulir Model C.Hasil yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PPS, yang selain dokumen fisik, dikirimkan juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap [vide Pasal 66 ayat (3) PKPU 25/2023].

Bahwa secara teknis Keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital (digitalisasi) Formulir Model C.Hasil Salinan foto (*image*) yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap *mobile*. KPPS juga dapat memberikan Formulir Model C.Daftar Hadir DPT- KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KPU, dan Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU, serta Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi- KPU kepada Saksi dan Pengawas TPS, melalui Sirekap [vide Keputusan KPU 66/2024].

Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya Formulir C.Hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data Formulir C.Hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Formulir C.Hasil [vide Pasal 15 ayat (6) PKPU 5/2024].

Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (Formulir D.Hasil) yang kemudian akan dicetak lalu

dipindai menggunakan Sirekap [vide Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU 5/2024]. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional [vide Pasal 85 dan Pasal 87 PKPU 5/2024]. Proses penetapan hasil Pemilihan Umum Nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap [vide Pasal 92 PKPU 5/2024].

Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam Pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa: (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap; (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan yaitu saat penyampaian salinan Keputusan KPU yang menetapkan ambang batas [Pasal 12 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPR [vide Pasal 32 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Pasal 40 dan Pasal 44 PKPU 6/2024]. Kemudian Pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan dan Keputusan KPU tersebut di atas, Termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan di tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses Pemilihan Umum 2024, yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam Pemilu 2019;

Bahwa setelah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta ahli dan saksi Pemohon, ahli dan

saksi Termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap bahkan terjadi penghilangan metadata Formulir C.Plano Hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti Pemohon berupa laporan-laporan dari Tim Pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan/protes dari Tim Pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data Tim Pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro-kontra di masyarakat. Data yang terus berubah demikian juga diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Amrin Harun dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Dalil Pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi Termohon yaitu ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi Termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutakhiran/pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh Tim IT KPU.

Bahwa perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh Tim Pemohon dalam laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> merupakan tampilan dari Sirekap *web* yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat, namun di balik Sirekap *web*, KPPS dan Tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap *mobile*, akibatnya tampilan data dalam Sirekap *web* yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi Termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap *mobile* yang diunggah oleh KPPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa menurut Mahkamah, perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap *web* telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap *web* yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan

hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara, bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian, *quod non*, meskipun terlihat adanya fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutakhiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap *web* sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.

Bahwa persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang dilakukan Pemohon, bahkan diakui oleh Termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurangakuratan data Sirekap ini diakui oleh Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo, bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap *mobile* masuk ke dalam Sirekap *web*, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa selain itu ahli Yudi Prayudi, yang diajukan Pemohon, menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, Ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto Formulir C.Hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap, dalam kondisi saat analisis dilakukan, tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aspek keamanan, integritas, dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu.



Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian. Data yang ditampilkan dalam Sirekap *web* akurasi menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Siber dan Sandi Negara [vide Bukti T-62] dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada Pemilu Tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya Termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil Pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang, yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat.

Bahwa terlepas dari persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, Termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.24]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh Pemohon belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara/hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah *a quo* adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti- bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

## **1. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **1. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut:

### **Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra**

**[6.1]** Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda (*dissenting opinion*), saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang “jujur” dan “adil” sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Setelah membaca UUD 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicitakan UUD 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga untuk menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis.

Untuk tujuan demikian, dari sejumlah asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, yang paling esensial bagi kontestasi pemilu adalah asas jujur dan adil. Bagaimana sesungguhnya esensi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu? Bagaimana wujud sikap jujur dan adil itu dapat dilihat dan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab sebagai kerangka pikir dalam menilai penyelenggaraan pemilu dengan sistem demokrasi yang hendak dibangun sesuai UUD 1945.

Dalam KBBI, kata “jujur” itu diartikan sebagai lurus hati; tidak berbohong atau berkata apa adanya; tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku; tulus;

ikhlas. Adapun kata “kejujuran” diartikan sebagai keadaan jujur; ketulusan hati; atau kelurusan hati. Apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sebuah kontestasi, istilah jujur dalam pemilu dapat dimaknai sebagai tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, secara istilah, pemilu jujur merupakan pemilu tanpa ada kebohongan, tanpa kecurangan, dan patuh pada setiap aturan dan etika dalam penyelenggaraannya. Setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah bersikap jujur yang dibuktikan dengan satu kata dan perbuatan dalam mengambil peran dalam pemilu.

Adapun kata “adil” dalam KBBI diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Sementara, kata “keadilan” diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang adil. Dalam hubungannya dengan pemilu, konsep pemilu adil atau keadilan pemilu dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak saja tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, melainkan juga berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu menjaga sikap moralnya untuk berpegang pada kebenaran itu. Kebenaran dimaksud mencakup adanya koherensi antara yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur.

Secara substantif, *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) membuat atau merumuskan 11 (sebelas) konsepsi pemilu yang adil (Didik Supriyanto & Ramlan Surbakti; 2014:35-36). Dua dari 11 (sebelas) prinsip tersebut dapat dikatakan prinsip integritas dan prinsip independensi yang memiliki korelasi erat dengan asas jujur dan adil. Prinsip integritas dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu didasari pada roh atau semangat jujur dalam keseluruhan proses penyelenggaraan. Sementara itu, independensi merupakan prinsip yang menghendaki seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan yang bersentuhan dengan penyelenggaraan pemilu harus independen. Terkait dengan prinsip tersebut, Ramlan Surbakti (2014:6) mengidentifikasi setidaknya 7 (tujuh) kriteria penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, 3 (tiga) di antaranya adalah persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; penyelenggara

pemilu yang profesional, independen, dan imparial; serta integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.

Berbagai prinsip, karakter, dan kriteria pemilu yang adil mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan pemilu, baik sistem, hak pilih, waktu penyelenggaraan, hingga hal-hal berkenaan dengan perlakuan yang setara dalam penyelenggaraan pemilu. Perlakuan setara menjadi kunci pemilu dapat dikatakan dilaksanakan secara adil. Salah satu wujud kesetaraan dimaksud adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dari segala bentuk praktik curang dalam segala aspek penyelenggaraannya. Pelanggaran terhadap prinsip pemilu jujur dan adil dimaksud secara *linear* akan menciptakan apa yang disebut sebagai malpraktik penyelenggaraan pemilu.

Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil serta kemungkinan adanya malpraktik yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami, tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak antarwarga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama (*a same level of playing field*). Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antarpeserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama. Tidak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Pemilu jujur dan adil secara prosedural dapat dibaca dalam kerangka yang dikonsepsikan, misalnya, oleh International IDEA. Dalam hal ini, International IDEA dalam "Electoral Justice: The International IDEA Handbook" yang mengonsepsikan pemilu jujur dan adil dalam konsep sistem keadilan pemilu mendefinisikan, *the electoral justice system is the set of means or mechanisms available in a specific country (sometimes in a specific local community or even in a*

*regional or international context) to ensure and verify that electoral actions, procedures and decisions comply with the legal framework, and to protect or restore the enjoyment of electoral rights* (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Sesuai definisi tersebut, International IDEA meletakkan konsep keadilan pemilu dalam ukuran tersedianya mekanisme guna memastikan agar prosedur pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya mekanisme untuk melindungi hak pilih warga negara. Dalam konteks itu, jujur dan adilnya suatu pemilu akan tergantung pada apakah proses pemilu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan apakah ketentuan pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan atau tidak. International IDEA juga merinci mekanisme keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*) (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Konsepsi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA merupakan sebuah kerangka keadilan pemilu dalam batas ukuran formil atau prosedural. Sebab, dengan adanya atau terlaksananya sistem keadilan pemilu sebagaimana dikemukakan, hal tersebut sudah dikatakan sebagai pemilu yang berkeadilan. Padahal, ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu tidak serta merta dapat menjamin pemilu akan berjalan dengan adil dan jujur. Ketersediaan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah hukum pemilu baru sebatas menyediakan ruang komplain bagi pihak-pihak yang dirugikan atau dicurangi dalam pemilu. Sekalipun sistem keadilan pemilu yang demikian dapat mengurangi praktik curang dalam pemilu, namun ia tidak dapat memberikan garansi bahwa pemilu telah berjalan jujur dan adil. Sebab, mekanisme penegakan hukum pemilu bukan satu-satunya faktor atau faktor tunggal yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil. Terdapat banyak faktor yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil seperti faktor desain sistem pemilu yang seberapa pun baiknya akan tetap menyediakan celah terjadinya praktik curang, atau perilaku aktor politik yang seberapa pun baiknya sistem, juga akan selalu terdapat oknum pelaku politik yang bertindak curang dalam keikutsertaan kontestasi pemilu. Artinya, ketersediaan

mekanisme untuk mencegah dan menangani pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam pemilu tidak menjamin bahwa pemilu akan berjalan jujur dan adil. Dengan demikian, dapat dipahami, konsep keadilan pemilu di atas berangkat dari paradigma yang sangat prosedural-formalistik. Dengan kata lain, sepanjang pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di mana apabila terjadi pelanggaran dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang tersedia, maka sudah terkategori sebagai pemilu yang jujur dan adil.

Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak *fair*, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, *in casu* etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak

memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.

**[6.2]** Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan *a quo* dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan



menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

**[6.3]** Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon, pada pokoknya, saya memiliki posisi hukum yang serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya dan termasuk sebagai bagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 (dua) hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (*dissenting opinion*) dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam (i) persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden; dan (ii) perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut.

**[6.3.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan. Tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil Pemohon, saya tidak akan menanggapi dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik. Kemudian, melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap Pihak

Terkait, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Dukungan dimaksud, sebagaimana dalil Pemohon, dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh Pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, imbuh Pemohon, merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar/signifikan terhadap penambahan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

Setelah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan Pemohon terkait dengan argumentasi mengenai penyaluran bantuan sosial, sebagian besarnya berupa salinan berita yang dimuat pada media massa maupun *link* situs web/laman lembaga pemerintahan. Terhadap alat bukti berjenis dokumen yang merupakan salinan berita, saya memiliki beberapa catatan tersendiri. Berkenaan dengan sebuah artikel berupa "berita" yang digunakan sebagai bukti dalam perkara di pengadilan, saya berpendapat kedudukannya kurang lebih serupa dengan sebuah kesaksian, bahkan memiliki derajat yang lebih rendah. Dari sisi muatan isi berita yang disampaikan adalah berisi informasi deskriptif, yang terkadang pun kerap terselip opini pribadi dari penulisnya. Oleh karena itu, terhadap dalil dengan dukungan alat bukti demikian sulit bagi saya untuk meyakinkan diri menerima argumentasi Pemohon sepenuhnya.

Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat. Sebagaimana membaca teks, maka pembaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimatnya untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa, kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang turut memengaruhinya.

Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan Pemohon mengenai penyaluran bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara

kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan Mahkamah, secara umum, dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa Menteri dalam persidangan. Saya percaya, Mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, *in casu* tahap kampanye dan pemungutan suara.

Yang menjadi persoalan besar dalam kaitannya antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok.

Tidak sedikit literatur ilmiah dan kajian akademik di bidang politik dan hukum yang mengulas mengenai penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu bentuk strategi memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahana (*incumbent*). Banyak ahli telah meneliti dan membahas strategi demikian, antara lain dengan menggunakan konsep *political budget cycle*. Dalam hal ini, petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya. Secara umum, para pakar juga menyoroti dua program pemerintah yang lazim dijadikan objek penelitian, yaitu: penyelesaian program mercusuar, seperti

pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis; serta program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih, misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep *political budget cycle*. Sebab, tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya.

Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah yang kemudian menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamufase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para Menteri, fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan adanya kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan ke hadapannya secara adil.

Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan Mahkamah didominasi oleh karakter untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu. Fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih paripurna, terkecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah dalam aturan hukum yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum.

Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (*a same level of playing field*). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya.

Faktor yang mendukung hal tersebut, antara lain, adalah keadaan adanya celah hukum pada aturan UU Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membumbung tinggi, tetapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang

menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (*legal loophole*). Bagaimanapun, dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi Mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti sehingga tidak dapat “bergerak lebih jauh”. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan, atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon.

Sementara itu, merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan, menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, *in casu* Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan “bersayap” yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu antara lain

menyatakan, “*menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara*”.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan *electoral* menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil *a quo* terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.

**[6.3.2]** Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, Pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, Termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan Pemohon, dan Bawaslu serta Pihak Terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil *a quo*.

Salah satu posisi atau jabatan di pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat (Pj.) kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, Pj. kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan Pemilu 2024, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada bulan November 2024. Sebagai Pj. kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tetapi ditunjuk oleh pejabat

yang berwenang, *in casu* Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi Pj. kepala daerah didasarkan pada norma Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menyatakan, *“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”*. Artinya, pengisian Pj. kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain berkenaan dengan Pj. kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan Pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur/penyelenggara negara. Ikhwal hal tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait netralitas Pj. kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan.

Setelah membaca Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj. kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan Pj. kepala daerah, di antaranya, berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan mengenakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal



netralitas Pj. kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa, antara lain, seperti di Jakarta dan Jawa Tengah.

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas.

Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. Namun, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

**[6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas.

## **Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih**

**[6.5]** Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bantuan sosial (bansos) dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan mayoritas hakim, sepanjang berkenaan dengan dalil *a quo*.

Bahwa sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pengubah UUD 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu, dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu [vide Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998]. Bahkan, sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka “penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional” penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya, reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi

konstitusional, yaitu demokrasi yang secara ideologis dan teleologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu.

. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan (*requirement*) yang jelas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU tentang Pemilihan Umum, *in casu* UU Pemilu sebagai aturan hukum atau aturan main (*rule of the game*) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945, termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun, *rule of law* juga harus dilandasi oleh *rule of ethics*. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya, UU Pemilu yang menjabarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala (setiap lima tahun). Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilu mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, dalam pemilu yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah,

harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Kebenaran dimaksud mencakup koherensi antara apa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur. Oleh karena itu, pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus profesional, independen, dan imparcial. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.

1. Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun.
2. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam UU Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekadar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan *rule of law dan rule of ethics* yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa

(vide Jimly Asshiddiqie, 2022). Dengan demikian, kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi (vide Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001). Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan Etika Kehidupan Berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan, antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (vide angka 2 Bab II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001).

**[6.6]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan berwenang mengadili permohonan Pemohon, sekalipun Termohon dan Pihak Terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini, penting bagi saya menegaskan bahwa untuk memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 UU Pemilu yang secara eksplisit menyatakan pada pokoknya dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah. Lebih lanjut, disebutkan pula keberatan tersebut hanya terhadap hasil

penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa berkenaan dengan PHPU, Mahkamah tidak hanya melihat pada angka- angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi dilanggar. Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka- angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu”.

Dalam kaitan ini, penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah

dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan UU Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama artinya dengan menurunkan derajat amanah konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Terlebih lagi, sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu, apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu, sehingga Pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung.

Dalam permohonan *a quo*, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu, telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi.

**[6.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda *a quo*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, saya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persoalan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah perlu

terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pj. Kepala Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016 yang berbunyi:

- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengisian Pj. Kepala Daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, serta berintegritas, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang menyatakan:

**[3.14.1]** Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/ walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma *a quo*, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;



**[3.14.2]** ... Dalam doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. ... Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. ... Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;

**[3.14.3]** ... penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

Bahwa selanjutnya, dalam proses pengisian Pj. Kepala Daerah tersebut harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pemahaman terhadap politik nasional yang

perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan Pj. Kepala Daerah. Sebab, sekalipun kedudukan Pj. bersifat sementara (di masa transisi), namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan Pj. Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan NKRI serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik.

Bahwa dikarenakan sebagian besar Pj. Kepala Daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014). Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri 4/2023) bahwa kedudukan Pj. Gubernur, Pj. Bupati, Pj. Walikota adalah ASN. Sehingga, ketentuan mengenai ASN sebagai unsur aparatur negara berlaku bagi Pj. Kepala Daerah, di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU 5/2014 yang menyatakan, “(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Dengan demikian, dalam konteks jabatan Pj. Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait pengangkatan, syarat, serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Pj Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan Pj. Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka Pj. Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa terkait dengan netralitas ASN, adalah benar Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 12 November 2023 [vide Bukti PK-4]. Surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Persoalannya, bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah.

Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang hampir sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan menunjuk pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasan atas dalil tersebut dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, sebagai berikut:

1) Kalimantan Barat

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, pejabat negara, dan aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat dalam masa Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian bantuan beras 10 kilogram yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Perum Bulog Gudang Bulog Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Airlangga Hartarto menegaskan dalam pembagian bantuan beras tersebut bahwa bantuan sosial tersebut merupakan program pemerintah yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo [vide Bukti P-265 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Bahwa terdapat pemberitaan yang pada intinya menyatakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi, terbukti tidak netral dengan menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [vide Bukti P-39 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai Laporan atau Temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa Pemilu 2024, Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan temuan dengan registrasi nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pj Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes., diduga sengaja mengucapkan narasi ajakan, imbauan, dan seruan untuk "jangan pilih Presiden yang tidak

[vide Bukti PK-77 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024];

- a) Hasil kajian dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 menyatakan bahwa kasus ini dihentikan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa unsur pertama terkait subjek memenuhi unsur, namun untuk unsur kedua dan ketiga sangat berat untuk dibuktikan. Meskipun demikian, terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Hal ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES- XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas, telah terbukti Pj. Gubernur Kalimantan Barat melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas telah terciderai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

## 1) Jawa Tengah

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, Pj. Kepala Daerah, dan aparaturnegara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a) Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang terindikasi tidak netral yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [vide Bukti P-44 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju” [vide Bukti P-88 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c) Pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari *abuse of power* yang terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 [vide Bukti P-94 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- d) Pada tanggal 30 Desember 2023, terdapat kejadian penganiayaan terhadap 7 relawan dari Pemohon perkara No. 2/PHPU.PRES- XXII/2024 oleh 15 anggota TNI [vide Bukti P-246 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- e) Pada tanggal 18 Desember 2023, terdapat acara pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pidatonya [vide Bukti P-255 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- f) Pada tanggal 18 Januari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan

bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian [vide Bukti P-147].

- a) Pada tanggal 3 Februari 2024, terdapat dugaan adanya ajakan dari para Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 [vide Bukti P- 299 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu:

- a. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah yang dianggap tidak netral. Terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran. Bawaslu pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah terhadap salah satu peserta pemilu. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti [vide Bukti PK-81 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES- XXII/2024].

- a. Bahwa terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023 yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jln. Inspeksi, Kembang Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bawaslu telah mengeluarkan hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, dan tidak diregistrasi [vide Bukti PK-65 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES- XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terhadap laporan yang terkait adanya penyambutan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu calon Presiden Prabowo Subianto dan penggunaan warna baju yang mirip dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo- Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas Pj. Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas Pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa Pj. Gubernur Jawa Tengah telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Selain itu, terdapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa, seperti adanya konsolidasi



ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, terdapat kasus kekerasan politik, seperti penganiayaan terhadap salah seorang relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

1) Sulawesi Selatan

Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Februari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Pada tanggal 10 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan Pemohon di atas sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut.

Sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait netralitas pejabat negara di Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yang dianggap tidak netral, terdapat laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun diterangkan oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-19 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi di Media Sosial yang diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor registrasi 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/I/2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-62 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengunggahan video Pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/I/2024 perihal Rekomendasi

Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan juga diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide Bukti PK-63 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa dan diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan merekomendasikan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan Surat Nomor 25/PP.01.01/K.SN/01/2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar [vide Bukti PK-98 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ke Bawaslu terkait keterlibatan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut lagi-lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar, Muhamad Hasbi, diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut, terdapat dugaan pelanggaran terkait pengunggahan video pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, yang juga diteruskan kepada KASN. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima laporan tentang kampanye oleh ASN di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa, dan merekomendasikan pelimpahan kasus kepada Bawaslu Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan atau temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil.

1) Sumatera Utara

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara, dan kepala desa di Provinsi Sumatera Utara dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Adanya kepala dinas yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-51 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Beredar rekaman viral di media sosial yang menunjukkan adanya arahan dari Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P - 74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video tiktok pada akun bernama @bobbynasution\_. Dalam video tersebut, Bobby Nasution bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget *gemoy*. Dalam rekaman lain yang beredar, Sekjen PGRI Kota Medan mengajak kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam ucapannya, Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo [vide Bukti P-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- d. Pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa [vide Bukti P-74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

- a. Pada bulan Januari 2024, terdapat ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Pada tanggal 11 November 2023, terdapat Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang Siantar, Sumatera Utara [vide Bukti P-283, P-284, P-285 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Pada tanggal 13 Februari 2024, terdapat intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam pengurus yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, ternyata hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebagai berikut:

- a) Terkait dengan peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor 02, berdasarkan Temuan Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/I/2024, dan Laporan nomor registrasi: 0002/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 serta Laporan nomor registrasi: 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau diduga melanggar tentang netralitas ASN, yakni Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf (n) angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dugaan Pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang (dalam hal ini Walikota Medan c.q Inspektorat

Kota Medan) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut

melalui surat nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain, tertanggal 30 Januari 2024 [vide Bukti PK-83 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

- a) Bahwa hasil tindak lanjut Bawaslu berkenaan dengan rekaman di medsos Pejabat Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-97 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Bawaslu dalam keterangannya juga menambahkan perihal adanya laporan terhadap keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan laporan dengan Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menilai perlu bukti yang menerangkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan [vide bukti PK-112 dan bukti PK-113 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparaturnya pemerintahan di Medan yang mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun, dalam kasus lain seperti rekaman di media sosial yang mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 oleh pejabat di Kabupaten Batu Bara, serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel tanpa ada kejelasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparaturnegara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat juga Laporan atau Temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Padahal, beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas.

1. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bantuan sosial selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut Pemohon bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pada pokoknya mengatur negara memberikan jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Keberadaan negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan bernegara, salah satunya adalah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU 19/2023) tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 19/2023 hanya dinyatakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan c. Belanja Pemerintah Menurut Program. Khusus berkenaan dengan belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dijabarkan lagi berdasarkan berbagai fungsi, termasuk di dalamnya fungsi perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 UU 19/2023 disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan *stunting*, yang penggunaannya dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) maupun bagian anggaran perbendaharaan umum negara serta transfer. Dalam praktiknya, pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian seperti dilakukannya *refocusing* belanja atau penyesuaian yang dilakukan melalui proses *automatic adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e UU 19/2023 dan Penjelasannya. Menurut keterangan Kementerian Keuangan dalam persidangan Mahkamah, *automatic adjustment* sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Pertanyaannya, apakah *automatic adjustment* dipakai untuk membiayai bansos? Menteri Keuangan pada pokoknya menerangkan *automatic adjustment* tidak dipakai untuk membiayai bansos, karena bansos yang merupakan bagian perlintsos sudah dianggarkan di APBN. Dengan demikian, pos bansos berbeda sama sekali dan tidak dibiayai oleh *automatic adjustment*.

Selanjutnya, Pemohon mempersoalkan alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap hal tersebut, Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlintsos, namun anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari dana operasional presiden (DOP) yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil



Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tahun 2019, DOP adalah Rp110 miliar, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82%. Untuk Tahun 2024, alokasi anggaran untuk DOP dan bantuan ke masyarakat sebesar Rp138,3 miliar, dan sampai dengan bulan Maret, April dana tersebut telah terserap sebesar Rp18,7 miliar atau baru 14% [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024].

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi, sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke berbagai daerah semakin meningkat, sehingga memunculkan pertanyaan Pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang Pemilu 2024.

Dalam kaitan ini, secara normatif UU Pemilu memang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”. Syarat tersebut pada prinsipnya bersifat kumulatif. Selain

itu, terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam UU Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden. Pasal 305 UU Pemilu mengatur mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, selengkapnya berbunyi:

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional;
- (2) Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.
- (3) Calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan Presiden dan wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam melaksanakan kampanye, terdapat hal-hal yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 304 UU Pemilu yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara;
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
  - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab, dampak dukungan yang ditampilkan oleh

pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih, terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit, mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks ini, penting kembali diingat maksud ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna “Etika Kehidupan Berbangsa” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana, demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Stark menyatakan, *“Political ethics requires leaders to meet higher standards than would be necessary for private life. They may have less of a right to privacy than ordinary citizens do, or no right to use their office for personal profit. Personal or private morality and political morality are often viewed as a conflict of interest* [vide Andrew Stark. Conflict of Interest in American Public Life. Harvard University Press, 2003]. Seorang pemimpin diharapkan memenuhi standar yang lebih tinggi daripada yang diperlukan dalam kehidupan pribadi. Mereka mungkin memiliki lebih sedikit hak privasi dibandingkan dengan warga biasa, bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Etika pribadi dan etika politik seringkali dianggap sebagai konflik kepentingan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang Pemilu 2024 tidak dapat

dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan.

**[6.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.

**Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat**

Bahwa terhadap **Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024** *a quo*, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, **Hakim Konstitusi Arief Hidayat** menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) yang saya beri judul, “**Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis Dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024**”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

**[6.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Keterangan Ahli dan Saksi, Keterangan Pemberi Keterangan khusus, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya

akan menyampaikan secara umum dari 2 (dua) perspektif, yakni **perspektif ideologis-filosofis** dan **perspektif sosiologis-empiris**.

### **Perspektif Ideologis-Filosofis**

Secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, berdasarkan teori klasik yang digagas Jean-Jacques Rousseau dengan teorinya *Du Contract Sociale*, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, forum rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan forum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan *du contract sociale* yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga dipilih lah Presiden dan Wakil Presiden pertama, yakni Ir. Soekarno dan drs. Moh. Hatta pada 18 Agustus 1945.

Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tatkala para pendiri bangsa (*the founding members*) mendiskusikan dan memperdebatkan gagasan ini dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh barat yang didasarkan pada demokrasi liberal, melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh **Soepomo** pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 yang menyatakan, "...dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsggeschichte*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama".

Keesokan harinya dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945, **Soekarno** menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. **Mohammad Hatta** juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan, "...Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak". Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan, "...Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari." Sementara itu, **Agus Salim**, dalam pidato di hadapan BPUPKI, pada 11 Juli 1945 menyampaikan, "Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu..."

Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa di atas semakin tampak nyata bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa (*the founding members*) bukan lah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan

nilai, jiwa, corak, maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab, jiwa bangsa (*volkgeist*) kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 (lima) sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan,

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kutipan kalimat yang menyatakan, "...yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada: **Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**", memuat makna bahwa kedaulatan rakyat yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas, apabila dicermati, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat setidaknya beberapa poin penting, **Pertama**, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kemudian dituangkan ke dalam bentuk hukum dasar atau konstitusi atau Undang-Undang Dasar. **Ketiga**, susunan negara dalam arti setiap penyelenggaraan negara dalam upaya mencapai visi dan tujuan negara didasarkan pada lima falsafah bangsa atau jiwa bangsa yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam bernegara (*staatsfundamental norm*), yakni Ketuhanan Yang Maha

Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, rumusan pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pengaturan ihwal konsepsi negara demokratis yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Frasa "...berada di tangan rakyat" merefleksikan konsepsi demokrasi, sedangkan frasa "menurut Undang-Undang Dasar" mencerminkan konsepsi kedaulatan hukum (nomokrasi). selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara filosofis, negara hukum demokratis mendapat spirit dan ruh dari Pancasila yang termuat di dalam pembukaan, sehingga membentuk suatu negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui kelima silanya mesti menjadi bintang pemandu (*leitstern*) dalam proses pembentukan hukum (*law making process*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila.

**Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.** Pengaruh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan hukum menjadikan hukum yang dibuat berkarakter religius. Artinya, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat sebagai *basic value*, sehingga mencerminkan hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada saat DPR dan Presiden membuat suatu produk hukum undang-undang, pada bagian kepala setiap undang-undang yang dibuat terdapat irah-irah "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.*" Begitupula saat hakim memutus perkara dalam upaya penegakan hukum, dalam setiap kepala putusan, terdapat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Tanpa adanya kedua irah-irah ini, maka hukum yang dibuat maupun putusan yang dihasilkan memiliki level tingkat kecacatan yang destruktif. Sebab, secara fundamental bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha*



*Esa*". Secara substansi dalam pembentukan hukum maupun dalam memutus perkara, harus lah mempertimbangkan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti kebaikan, keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, proporsionalitas, kekeluargaan, toleransi dan lain sebagainya.

**Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.** Hukum yang berkarakter Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, humanis, bersifat kekeluargaan dan memanusiakan manusia. Pendekatan hukum progresif yang diinisiasi oleh sang Begawan, Satjipto Rahardjo, merupakan salah satu wujud dan implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, hukum progresif pada pokoknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin dipaksakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal hukum lah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. **Menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.** *Status quo* dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normative, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perlu hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. **Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.** Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme *legislative review*, *executive review*, maupun *judicial review* menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum.

**Ketiga, Sila Persatuan Indonesia.** Hukum berkarakter Pancasila yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia menyiratkan makna bahwa hukum yang dibuat harus didasarkan pada semangat integrasi dan persatuan serta menghilangkan sekat primordialisme, kesukuan, nasionalisme sempit dan perbedaan-perbedaan

yang ada. Semangat sumpah pemuda yang digaungkan pada 1928 dan telah melahirkan semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi spirit dalam membentuk hukum berkarakter Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus betul-betul menjaga integrasi, keutuhan bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial. Sebagai bangsa yang majemuk, maka pembentukan hukum juga perlu mempertimbangkan hukum yang hidup (*the living law*) dalam suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal perlu diakomodir sebagai sebuah *local wisdom* dalam ber hukum. Pembentukan hukum nasional hendaknya mempertimbangkan dan dapat menilai isu mana yang sensitif dalam suatu komunitas masyarakat dan isu mana yang tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antara hukum yang dibentuk dengan *local wisdom* dalam satu entitas masyarakat.

**Keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.** Hukum yang dibuat harus lah memerhatikan semangat musyawarah untuk mufakat, semangat kebersamaan demi tercapainya kesepakatan bagi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Dalam pengertian ini maka harus diseimbangkan antara dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

**Kelima, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** Sila kelima ini memuat prinsip kesejahteraan. Dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut Bung Karno, sosialisme ala Indonesia ialah sosialisme yang berdasarkan Pancasila yang mengacu pada karakter kepribadian dan kultur Indonesia, yakni gotong royong. Berikut pendapat Bung Karno mengenai keadilan sosial.

“Sosialisme ala Indonesia, bukanlah sosialisme ala Moscow, bukan sosialisme ala Yugoslavia, bukan sosialisme ala negara-negara lain, bukan sosialisme ala RRT, bukan sosialisme Italia, ala india, ala Mesir, ala negara apapun, tetapi sosialisme Indonesia. Sosialisme yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Itulah tujuan kita. Itulah amanat penderitaan rakyat kita. Sosialisme dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisme politik, sosialisme ekonomi, sosialisme kulturil, sosialisme keagamaan, sosialisme di dalam arti kita hidup Bahagia, kita hidup tanpa exploitation...”

**Oleh karena itu, hukum berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga**

**negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin. Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.**

Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sebab, salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik yang bertujuan memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun memilih Presiden/Wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan atau pun pada tataran lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang menyatakan, *"In countries emerging from colonial rule or despotic regimes, elections were the confirmation of a democratic transformation, even as they often served as the marker of who would hold state authority in a world of unfinished "us versus-them" business."* (Di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau rezim despotik, pemilu merupakan konfirmasi atas transformasi demokrasi, meskipun pemilu sering kali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas negara di dunia yang penuh dengan urusan "kami melawan mereka" yang belum selesai)". Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 21 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) yang menyatakan, *"Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives."* (Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik langsung atau pun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas).

Sementara Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menyatakan, *"The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."* (Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan prosedur bebas memilih yang setara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) DUHAM, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, hak pilih harus setara dan bersifat universal, rahasia, dan bebas. Selain itu, asas-asas Pemilu juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan sebagai berikut.

*"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country."*

"Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar:

- (a) Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Untuk memilih dan dipilih pada pemilu berkala yang sejati yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan berpendapat dari para pemilih;
- (c) Untuk mempunyai akses, berdasarkan persamaan umum, terhadap pelayanan publik di negaranya."

Selain diatur dalam DUHAM dan ICCPR, prinsip pemilu demokratis juga dapat mengacu pada laporan organisasi internasional seperti *the Organization for Security and Co-operation in Europe's* (OSCE) dan *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) yang merumuskan prinsip Pemilu berkeadilan, diantaranya memuat

nilai integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparisial, profesionalisme, independensi, transparansi, timeslines, tanpa kekerasan, periodik, dan nilai penerimaan hasil Pemilu yang harus diterima dengan lapang. Dalam konteks global, prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang di publis oleh Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) memiliki tujuan “...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.” “...memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen atau perjanjian internasional, dan semua ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), dan bahwa hak pilih dilindungi dan dipulihkan, sehingga masyarakat yang merasa hak pilihnya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan”.

Di negara kita, prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) diatur di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), khususnya di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali”. Artinya, untuk mengukur kualitas Pemilu maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah Pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang termuat di dalam Pasal 22E UUD 1945.

### **Perspektif Sosiologis-Empiris**

Pasca era reformasi yang di tandai oleh jatuhnya rezim non-demokratis pada tahun 1998, praktis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali, dimulai pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan pada tahun 2024 ini. Artinya, sudah enam kali kita mengadakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Bahkan

Sebab, selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden, Pemilu juga dilakukan untuk pengisian sebanyak 580 kursi anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPRD Provinsi, 1.510 kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD dan pada November 2024 akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dari pelaksanaan enam kali Pemilihan Umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita semakin baik atau bahkan mengalami penurunan atau jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada **titik defisit demokrasi** yang mengkhawatirkan. Sebab, telah ternyata tampak jelas secara kasat mata adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Untuk menilai penyelenggaraan Pemilu apakah telah sesuai dengan asas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh L.M. Friedman dan saat ini masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dari tiga perspektif sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

**Pertama**, struktur hukum meliputi lembaga, pranata dan aparatur negara. Dari perspektif ini, penegakan hukum dan konstitusi, khususnya berkenaan dengan Pemilu demi tercapainya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 mestilah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran Pemilu serta membuat instrumen hukum Pemilu yang memadai. Sementara itu, KPU bersama lembaga penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP bertugas menyelenggarakan Pemilu secara proporsional

dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan Pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman. Ada pun sengketa hasil Pemilu, diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, setiap organ negara harus lah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi dan undang-undang), sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945. **Tak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu Serentak 2024. Sebab, ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada titik inilah Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis.**

**Kedua**, substansi hukum meliputi peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tetapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu, *pertama*, hukum determinan atas politik. Ini merupakan pandangan yang ideal karena didasarkan pada konsep *das sollen*. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi (*supreme*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut. *Kedua*, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sein*, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain,

hukum merupakan hasil (*resultante*) dari kesepakatan politik. *Ketiga*, Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sollen* dan *das sein* yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling memengaruhi. Apabila politik dimaknai sebagai kekuasaan maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodoks/konservatif. Mengapa saya katakan “cenderung”, karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam dan putih. Dalam praktiknya, tak ada satu pun negara yang dapat mengikuti bentuk teoretisnya secara penuh. Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, terdapat karakter produk hukum yang responsif dan begitupun sebaliknya, di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodoks. Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum, khususnya hukum Pemilu perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat. Sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam membentuk hukum melalui berbagai putusan-putusannya.

**Ketiga**, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap, mental, dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Poin yang terakhir ini terkait erat dengan kultur ber hukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misal dalam kasus Pemilu. Pasca perubahan sistem Pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung. Di satu sisi, sistem Pemilu dan Pemilukada langsung telah memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, kultur dan mental masyarakat dalam kondisi belum siap tat kala menghadapi



gempuran serangan perlintas, bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya yang intensif dan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni Pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap calon tertentu.

Mencermati dan memaknai penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. **Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang, desain politik hukum UU 7/2017 tentang Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam konstestasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden untuk kali kedua.** Artinya, Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon Presiden tertentu atau pun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur di dalam Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya, Pasal 299 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 300; dan Pasal 301 UU Pemilu yang menyatakan,

#### **Pasal 299**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
  - a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
  - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
  - c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftar ke KPU.

#### **Pasal 300**

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **Pasal 301**

Presiden atau Wakil Presiden **yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.**

Berdasarkan *penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal* terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilu. Hal ini tampak pada Pasal 301 UU Pemilu, frasa, *“yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden”*. Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir pada tahun 2001 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensi serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 **“Etika Politik dan Pemerintahan”**, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk **mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.** Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai *kaca benggala* agar pemerintah dan para elite politik mampu **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat**. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Kembali ke soal perselisihan hasil Pemilu, sejak Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan *cawe-cawe* dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang *formal-legalistik*-

**dogmatis** yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara **informal-nonlegalistik-ekstensif** yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta demi menegakkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*). Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara *a quo* melalui pendekatan keadilan substantif ketimbang keadilan procedural. Hal ini bersesuaian pula dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus soal **legalitas** Pemilu, tetapi juga perlu memastikan sisi **konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara integral, komprehensif, dan proporsional**. Terlebih di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa para pengubah UUD 1945 tidak membedakan rezim pemilihan. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan...**”

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dimana di dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengklasifikasikan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilihan sekaligus ke dalam rezim Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945, sehingga terjadi peleburan dua rezim. Dengan perkataan lain, Mahkamah tidak lagi membedakan apakah pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemerintahan daerah ataukah rezim pemilihan umum. Beberapa alasan mengapa Mahkamah tidak lagi membedakan Pemilihan Kepala Daerah apakah termasuk ke dalam rezim pemilihan atau rezim pemerintahan daerah sebagai berikut.

1. Pemilu Nasional dan Pilukada secara *de facto* diselenggarakan oleh Lembaga yang sama, yakni KPU.

1. Enam prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi prinsip yang berlaku bagi Pemilu Nasional maupun Pemilu lokal.
2. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilu lokal.
3. Peserta pemilihan, baik yang diusung partai politik maupun perseorangan, tidak membedakan antara Pemilu Nasional dengan Pemilu lokal.
4. Dari sisi Sumber daya dan pembiayaan, peleburan dua rezim pemilihan lebih efisien dibandingkan diselenggarakan oleh dua penyelenggara yang berbeda.

Ketiadaan perbedaan dua rezim bagi pemilihan kepada daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 yang semula menggunakan pendekatan *procedural justice* menjadi *substantial justice*.

Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acapkali seolah-olah hanya menggunakan cara ber hukum yang **formal-legalistik** dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*) tatkala menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat pada kurun waktu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sebab, tidak ada urgensi dan kebutuhan (*necessity*) yang memaksa Mahkamah keluar dari paradigma keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif (*substantive justice*) karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran pemilihan kepala daerah yang secara nyata melanggar asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti tatkala Mahkamah pada 2020 lalu melakukan diskualifikasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021) dan Kabupaten

Saburai Jua (Putusan Nomor 135/PHP.BIP-XIX/2021), karena di Boven Digoel, pasangan calon belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun pasca dikenakan sanksi pidana. Sementara di Kabupaten Saburai Jua, Pasangan calon yang didiskualifikasi memiliki kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah bersifat kasuistis. Artinya, dalam kondisi yang normal, Mahkamah acap kali menggunakan pendekatan keadilan procedural dengan menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Akan tetapi apabila terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memuat prinsip hukum Pemilu (*electoral justice*), maka Mahkamah perlu bergeser mengubah cara pandanganya terhadap perkara yang akan diperiksa dan diputus.

Di sisi lain, tat kala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menafsirkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “*hasil penghitungan suara*”. Menurut Mahkamah frasa ini telah membatasi ruang lingkup kewenangannya sehingga hanya dapat mengadili sengketa hasil yang didasarkan pada selisih angka-angka perolehan suara antar pasangan calon, sehingga hasil nya adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa “*hasil penghitungan suara*” yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan. Berikut pendapat Mahkamah di dalam **Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** tentang Perselisihan Hasil Pemilu pada Provinsi Jawa Timur, paragraf [3.28].

“[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;"

**Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata, Mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihatnya dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.**

Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal *constrains* waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*) sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, "***Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria***", yang memuat makna, "**Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran**

**yang Dilakukan Oleh Orang Lain.** Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. **Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*).** Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian *beyond reasonable doubt* sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat *beyond reasonable doubt* tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu *in casu* di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) kali ini, saya secara khusus akan memberikan catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum (*rechtside*) dalam pembentukan hukum nasional tetapi juga harus menjadi cita etik (*ethicsside*) yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk Presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tetapi bagi seluruh warga negara. Sebab, negara kita ini tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan **prinsip *rule of law*, tetapi juga prinsip *rule of ethics*.**
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip *rule of ethics* dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan *rule of ethics* perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara



negara dapat dihindari, khususnya *cawe-cawe* Presiden dalam Pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan ***abuse of power*** tetapi juga ***abuse of ethics***.

1. Desain hukum Pemilu, terutama *constrains* waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.
2. Perlu juga dibuat Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detil uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Demikian catatan-catatan saya yang termuat pada *pendapat berbeda* (*dissenting opinion*) dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden Tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk **menjaga dan menegakkan negara hukum demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang termuat di dalam UUD 1945**.

Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dianggap penting disampaikan dalam rangka untuk tetap **menjaga nyala obor demokrasi** di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusaknya dan meninggalkan **noda hitam dalam canvas perjalanan demokrasi bangsa** yang sulit diubah.

**[6.11]** Menimbang berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang **bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan intervensi kekuasaan Presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan Presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan, adanya politisasi penyaluran perlintas dan bansos, pengerahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan Paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memulihkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) pada kedudukannya semula (*restorative justice*) dengan cara melakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang diyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yakni:

1. di Provinsi DKI Jakarta;
2. di Provinsi Jawa Barat;
3. di Provinsi Jawa Tengah;
4. di Provinsi Jawa Timur;
5. di Provinsi Bali;
6. di Provinsi Sumatera Utara.

Pemungutan suara ulang di beberapa wilayah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pemungutan suara ulang diikuti oleh Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama **H. Anis Rasyid Baswedan, Ph.D dan Muhaimin Iskandar, Dr. (H.C.)**; Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama **H. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka**; dan

Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 3 atas nama **H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD** dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- . Dalam kedudukannya sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), Mahkamah akan menafsirkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Pasal *a quo* merupakan prasarat yang harus dipenuhi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Namun demikian, terdapat penjelasan dan tafsir konstitusional oleh Mahkamah terkait hal ini, **berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014**, Mahkamah telah membatalkan secara bersyarat ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia." Oleh karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 hanya dua pasangan calon, maka Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "**tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon**".

Namun, pembentuk undang-undang **memuat kembali** norma Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 **yang telah dibatalkan** oleh Mahkamah secara bersyarat dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada 30 September 2019, Mahkamah kemudian membatalkan kembali norma dimaksud melalui **Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019**. Oleh karena itu, dalam konteks pemungutan suara ulang dalam pemilihan Presiden 2024, melalui pendekatan "**penafsiran ekstensif**" terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memaknai Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Pemaknaan yang dibuat oleh Mahkamah, yaitu apabila terjadi pemungutan suara ulang pada pemilihan Presiden putaran pertama, maka Pasangan Calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak setelah perolehan suara dalam pemungutan suara ulang ditambahkan dengan perolehan suara di daerah yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak ada pemilihan Presiden putaran kedua. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah agar tidak mengganggu agenda ketatanegaraan dalam pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden pada bulan Oktober 2024.

1. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan pemungutan suara ulang diatur di dalam amar putusan di bawah ini.

#### **[6.12] KONKLUSI**

**[6.12.1]** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 *a quo*;

**[6.12.2]** Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[6.12.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;

**[6.12.4]** Pokok permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **[6.13] AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon Dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun

Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;**

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** dalam waktu 60 hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang;
5. Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai Pasangan Calon Terpilih setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** **ditambahkan** dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari daerah pemilihan **selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;**
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi :

- Nama : Asyif Faozi
- NIM 2102056068
- Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
- Jurusan : Ilmu Hukum
- Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 13 Agustus 2003
- Alamat : Karangreja Rt 14/07 Kec.Kutasari,  
Kab.Purbalingga
- No Hp 081329879703
- Jenis Kelamin : :Laki-Laki
- Agama : Islam
- Email : [asyiffaozi860@gmail.com](mailto:asyiffaozi860@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan
  - TK Diponegoro
  - SD Negeri 2 Karangreja
  - MTs Muhammadiyah 06 Purbalingga
  - MAN Purbalingga
  - UIN Walisongo Semarang
- Pengalaman Organisasi
  - Ikatan Pelajar Muhammadiyah
  - OSIS MAN
  - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
  - DEMA Fakultas Syariah dan Hukum

- Publikasi : Jurnal Penelitian “Menghadapi Tantangan Deskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia”  
(<https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5055>)

